



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I. A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : PIUS MANGU WISOK
Umur/tgl lahir : 61 Tahun / 10 September 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pepakkelu RT 19 RW20 Desa Pepakkelu Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru)
Pendidikan : SPG (sekolah Pendidikan Guru)

N a m a : SIMON LEWOGETE
Umur/tgl lahir : 58 Tahun / 14 November 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III. Lewowerang RT 2 RW 3 Desa Puhu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : PNS (Guru)
Pendidikan : SPG (sekolah Pendidikan Guru)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh LUIS BALUN, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 07 PEN.PH/Pid/2014/PN.KPG tanggal 07 Oktober 2014

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 September 2014 Nomor 91/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2014 Nomor 91 /Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tersebut.

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/WWr/Ft.1/09/2014 tanggal 29 September 2014
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini.
- c. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut umum tanggal 11 Desember 2014 Nomor Reg. Perkara PDS-01 /WWr/Ft.1/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **I PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **II SIMON LEWOGETE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan **Primair**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **II SIMON LEWOGETE** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
 4. Menghukum para terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 53.353.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Negara. Jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 Tanggal 19 Juli 2008;
 3. 3 (tiga) lembar potocopy Surat Pernyataan Nomor : 22,23,24 / I 21.25.12.22 / DS / 2008 tanggal 10 Juli 2008;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor. PK.420/160/BPS.I/2008 tanggal 5 Juli 2008;
 5. 2 (dua) lembar potocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : 21 / I. 21.25.12.22/PAN -DAK / 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu Tahun Anggaran 2008 beserta 1

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar lampiran I tentang Struktur Kepanitiaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat

Sekolah Dasar Inpres Libu dan 2 (dua) lembar lampiran II tentang Tugas Dan Tanggung jawab Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu.

6. 1 (satu) asli buku Tabungan SIMPEDA Bank NTT, Kantor : Cabang Pembantu Waiwerang, No. Rekening : 026 02.02.001264-1, Nama : DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W tanggal 14 July 2008, disahkan oleh **ISHAKA** selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0012659;
7. 1 (satu) lembar potocopy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang Nomor : 05 / 21.25.12.22 / DAK/ 2008 tanggal 01 Agustus 2008 antara saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SD Inpres Libu dengan saudara STEFANUS OLA SANGA selaku Direktur CV Putra Tunggal;
8. 1 (satu) lembar Surat Pesanan barang alat peraga dan sarana perpustakaan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 01 Agustus 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK /2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan buku pengayaan SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
- 10.1 (satu) lembar Surat Pesanan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif SD / MI berbasis KTSP dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 01 Agustus 2008;
- 11.1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan Buku Referensi SD / MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
- 12.1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Mesin Ketik SD / MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
- 13.1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu- Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
- 14.1 (satu) eksemplar asli Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Engineering Estimate (EE) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu- Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.1 (satu) eksemplar asli Rencana Gambar Kerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat

Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehabilitasi 4 Rg. Kelas, 1 Unit Mess Guru, 1 Unit Mck SDI Libu Lokasi Libu-Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain;

16.1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank NTT di Waiwerang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disetor ke rekening Simpeda dengan nomor rekening : 026 02.01.001302-0 Nama Pemilik Rekening STEFANUS OLA SANGA alamat penyeter Libu Baru Nomor KTP/SIM penyeter : 24.0812.100952.0001 Sumber dana DAK 2008 penyeter atas nama PIUS MANGU WISOK pada tanggal 13 Januari 2009;

17.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576 / PK / BTU.LL / 420 /2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008;

18.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar / Madrasah, 2008 Nomor : 21 / I. 21.25.12.22/PAN. DAK / 2008 tanggal 23 Juni 2008 dan 2 (dua) lembar Daftar hadir tanggal 18 Nopember 2008 dan tanggal 13 Juni 2009;

19.1 (satu) jepit surat tentang Perubahan Harga RAB sesuai standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2008;

20.1 (satu) jepitan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Distributor Nomor : 08 / I 21.25.12.22/ DAK/2008 Tanggal 10 September 2008;

21.1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Bulanan dengan Format DAK-1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nama Sekolah SDI Libu bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Februari 2009;

22.1 (satu) buah Buku Kas Umum;

23.1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu warna biru;

24.1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku DAK 2008 warna coklat berisi tulisan Candy Bear;

25.1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Anggaran DAK 08 warna biru dan merah muda yang berisi tulisan Woobi Nice Bird;

26.1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK yang berwarna merah muda;

27.1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Kerja Tukang untuk DAK 2008 yang berwarna kuning dan bertuliskan Bam- bee;

28.1 (satu) buah Buku bertuliskan Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008;

29.1 (satu) buah Buku warna biru bertuliskan Catatan Rapat;

30.1 (satu) jepretan nota-nota;

31.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur dimana pada pihak kedua tidak ada tanda tangan saudara Dominikus Kilok;

32.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara Timur yang diserahkan oleh saudara SIMON LEWOGETE
dimana pada pihak kedua ada tanda tangan saudara Dominikus Kilok;

33.1 (satu) lembar Catatan Hasil Konsultasi Penyelesaian Masalah Dana
DAK 2009 SD Inpres Libu Bersama Bendahara Pengelola Atas Nama
Sdr. SIMON LEWOGETE Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010;

34.1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh saudara PIUS
MANGU WISOK pada bulan Desember 2009 dihadapan tim dari
Inspektorat Kabupaten Flores Timur;

35.1 (satu) lembar kwitansi asli dan 1 (satu) lembar kwitansi potocopyan
dari Bendahara DAK SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengerjaan
konsen, daun pintu jendela dan ventilasi yang dibuat di Waiburak pada
tanggal 27 Maret 2011 yang penerima atas nama DOMINIKUS KILOK;

36.1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SDI Libu dengan jumlah uang
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya tukang
dibuat di Libu pada tanggal 21 April 2010 yang menerima saudara Paulus
Pehan;

37.1 (satu) lembar kwitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang
sebesar Rp.7.750.664 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus
enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran selisih kurang dari dana
DAK 2008 SDI Libu pada tanggal 30 Juli 2012 yang menerima Plt.
Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur;

38.1 (satu) lembar kwitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang
sebesar Rp. 4.223.163 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus
enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak pembelian bahan
bangunan di Toko Panca Tunggal dan Kiat Unggul Bulan Juli 2012 dan
yang menerima kosong;

39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara PIUS
MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah pada tanggal 28 Oktober 2009
bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah menerima dari Distributor
CV. Putra Tunggal atas nama Bapak Stefanus Ola Sanga berupa bahan
pakaian seragam guru (keki) 7 stel untuk 7 orang guru dan 1 buah
generator merk JIANG DONG;

40.1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor :
UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 03 Agustus 2002 tentang pengangkatan
saudara PIUS MANGU WISOK sebagai kepala sekolah beserta dengan 1
(satu) lembar asli Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor :
UP.821.29/63.G/17/2002 Tanggal 03 Agustus 2002;

41.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Nomor ; 25 / I. 21. 25. 12.
22 / KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang penunjukan SIMON
LEWOGETE untuk diangkat menjadi Bendahara Pengelola DAK Tahun
2008 unit Sekolah Dasar Inpres Libu;

42.3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor : 652 / PK / BTU. LL /
420 / 2008 Tanggal 31 Maret 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen
selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara
Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi
Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber DAK bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

43.3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
PK.420/ 2262 /BTU. LL / 2008 Tanggal 19 Juli 2008 dari saudara Drs.
Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
- 44.1 (satu) eksemplar asli Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan VII (21 Januari sampai dengan 20 Februari 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu-Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008;
- 45.1 (satu) eksemplar Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan XIV (07 Agustus sampai dengan 07 September 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008;
- 46.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Kepada Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dengan surat pengantar Nomor : PK.420/ /BTU.LL/2008 tanggal 30 Nopember 2008;
- 47.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dari atas nama Bupati Flores Timur Sekretaris Daerah dengan surat pengantar nomor : PK.420 / 47/Sekret/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- 48.1 (satu) eksemplar potocopyan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Pada SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nomor : Itda.5/51/LHP/Pemsus-2009 Tanggal 07 April 2010;
- 49.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDI Libu Lokasi Desa Libu, Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009;
- 50.1 (satu) eksemplar Perhitungan Fisik DAK SDI Libu Kecamatan Adonara Timur;
- 51.1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara BLASIUS IGNATIUS TEFO kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---------------|---|------------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 249 Lembar | = | Rp. 24.900.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 100.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|--------|---|------------------|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Total | = | 251 | = | Rp. 25.000.000,- | |
| | | | Lembar | | | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DOMINIKUS DIMY LAMURI selaku KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

52.1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara WILHELMUS BAHY kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|---|-----------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 42 Lembar | = | Rp. 4.200.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 70 Lembar | = | Rp. 3.500.000,- | |
| 3. | Rp. 20.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Rp. 2.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| 5. | Rp. 1.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| | Total | = | 116 Lembar | = | Rp. 7.724.000,- | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

53.1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara PIUS MANGU WISOK kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|---|-----------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 200.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 80 Lembar | = | Rp. 4.000.000,- | |
| 3. | Rp. 20.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Rp. 2.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| 5. | Rp. 1.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 1.000,- | |
| | Total | = | 116 Lembar | = | Rp. 4.223.000,- | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA
putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) TOR KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 53 Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan :

54. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO;
55. Uang tunai sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disita dari saksi WILHELMUS BAHY;
56. Uang tunai sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I PIUS MANGU WISOK;

Barang Bukti No. 54 sampai dengan No. 56 dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota **Pembelaan (Pleidoi)** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri dalam persidangan hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa .

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya yang keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersama-sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, terdakwa telah *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berdasarkan Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2008 terutama pada ketentuan umum yang menyebutkan bahwa *"dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah"* dan berdasarkan Salinan Lampiran II

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Kabupaten atau Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan nomor 389 yaitu sebesar dua puluh koma lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah.

-----Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Per-Sekolah Kategori II Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khususnya pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Flores Timur Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)).

-----Bahwa proses SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mendapatkan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yaitu pada awalnya dari pihak sekolah yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mengusulkan permohonan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan adapun yang menjadi usulan dari terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah terkait dengan perbaikan (perehaban) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur yaitu perehaban 4 (empat) Ruang Kelas, 1 (satu) Rumah Dinas, 1 (satu) Gedung Kamar Mandi atau WC dan mebeulair kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selanjutnya setelah usulan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur maka sekitar tahun 2008 SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu baru mendapatkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

-----Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang menyebutkan tentang penunjukkan dan penetapan saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Flores Timur sebagai Penanggung Jawab dan terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Flores Timur yang menjadi Ketua Pelaksana dalam Panitia Pelaksana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan salah satunya adalah terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008, saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai pihak yang memberikan perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama bersama dengan saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain yang sekaligus sebagai Pihak yang menerima perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dimana kedua belah pihak setuju melakukan kerjasama dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : yaitu menetapkan 15 (lima belas) sekolah yang menjadi sasaran pendampingan dan salah satunya adalah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

-----Bahwa saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur membentuk kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan susunan yaitu :

| NO. | JABATAN | NAMA |
|-----|---|---|
| 1. | (Kepala Dinas) sebagai penanggungjawab | Drs. ANDREAS BOLI KELEN |
| 2. | Kepala Bidang Sarana Prasarana) sebagai Ketua Pelaksana | Saudara MARSIANUS SUBAN TUKAN, S.Pd. |
| 3. | Sekretaris | Saksi STEFANUS KERETAN WERANG |
| 4. | Bendahara | Saudara YOSEFINA DHONE |
| 5. | Anggota | Saudara YOHANES SOMI KOLIN (Kasi Sarana Prasarana) |
| | | Saudara FRANSISKUS X. RESIONA, S.SOS (Kasubag Program) |
| | | Saksi HENDRIKUS ADOBALA (Staf Sarana Prasarana) |
| | | Saudara RUFINA AMALIA HONE, A.Md |
| | | Saksi DAVID GERA LABINA |
| | | Saudara FRANSISKUS KOTEN (Almarhum) |
| | | Saudara MARIA YULIANA DIAZ |
| | | Saudara YOSEPH PATI LEBUAN |
| | | Saudara YOHANES K. BERIBE, A.Md, S.Pd |
| | | Saudara VINCENTIUS LEBA |
| | | Saudara ANDREAS DASILVA |
| | | Saudara Drs. MUSA HAJI KASIM |
| | | Saudara Drs. BERNADUS TUKAN |

-----Bahwa saksi **DAVID GERA LABINA** dan Saudara **YOHANES K. BERIBE, A.Md., S.Pd.** selaku anggota panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur datang untuk melakukan pemantauan ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu :

- Pemantauan pertama kali bulan Juli 2008, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Yang seharusnya sudah mulai bekerja tetapi masih penumpukan material;
 - ❖ Saran untuk panitia SD Inpres Libu agar pekerjaan segera dimulai.
- Pemantauan kedua tanggal 12 September 2008, adapun hasil pemantauan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ Pekerjaan belum maksimal, agar pekerjaan segera diselesaikan sebagaimana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Hambatan yang ditemukan pengadaan material selalu tersendat padahal dana sudah dicairkan dan panitia DAK tidak difungsikan secara optimal.

3. Pemantauan ketiga tanggal 20 Februari 2009, adapun hasil pemantauan :

❖ Pada saat saksi **DAVID GERA LABINA** melakukan pemantauan ketiga tersebut pekerjaan tetap seperti pada pemantauan kedua dan diharapkan kepala sekolah segera menyelesaikan;

❖ Namun sampai sekarang apa yang menjadi petunjuk kami selaku panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tidak pernah diindahkan dan tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah pada saat itu yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK**.

-----Bahwa bentuk monitoring yang dilakukan oleh Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah melakukan monitoring terhadap kemajuan fisik pembangunan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu kemudian dari hasil laporan monitoring Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang turun ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu maka saksi **STEFANUS KERETAN WERANG** selaku Sekretaris panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur memperoleh keterangan bahwa pembangunan fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu terhambat kemudian terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah melaporkan hambatan pekerjaan dan juga laporan penggunaan keuangan baik Tahap I maupun Tahap II yang sudah diterima serta terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

-----Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576 /PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tersebut maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 nomor : 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang berisi tentang pembentukan Panitia Pelaksana yang terdiri dari : Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat, dimana struktur kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | JABATAN | : | NAMA | UNSUR | KET. |
|-----|--|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Ketua | : | PIUS MANGU WISOK | Kepala SDI Libu | |
| 2. | Sekretaris | : | AGNES ABON PATI | Guru | |
| 3. | Bendahara | : | SIMON LEWOGETE | Guru | |
| 4. | Ketua Bidang Pembangunan Rehabilitasi Gedung | : | PAULUS PAYONG GERODA | Komite Sekolah | Ketua |
| | Anggota | : | LUKAS BALI PAYON | Masyarakat | |
| | Anggota | : | PAULUS PEHAN | Masyarakat | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|---|--------------------|------------|--|
| | Anggota | : | ALOYSIUS SUBAN | Masyarakat | |
| 5. | Ketua Bidang Pengadaan Sarana Sekolah / Madrasah | : | PAULUS UHE SUBAN | Guru | |
| | Anggota | : | LUKAS PAJI WARA | Masyarakat | |
| | Anggota | : | YOSEFINA EMA RIKA | Masyarakat | |
| | Anggota | : | PETRUS PAYONG BEDA | Masyarakat | |

-----Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain untuk mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dengan menunjuk saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang untuk melakukan rehabilitasi bangunan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi atau WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah dengan pembayaran menggunakan sistem kontrak sampai proses rehab selesai yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** hanya mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kemudian terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak melibatkan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain dalam hal membelanjakan material untuk keperluan rehabilitasi bangunan tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan perehaban terhadap SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang tidak bisa bekerja lagi kemudian dari sekian orang panitia yang ditunjuk oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka ternyata terdapat sejumlah nama yang masuk dalam kepanitiaan tersebut yang tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur antara lain yaitu saksi **PAULUS PAYONG GERODA**, saksi **PETRUS PAYONG BEDA**, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALOYSIUS SUBAN, saksi PAULUS UHE SUBAN, saksi AGNES ABON PATI
putusan.mahkamahagung.go.id
dan saksi YOSEFINA EMA RIKA.

- ❖ Bahwa saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang mencantumkan namanya sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tanda tangan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.
- ❖ Bahwa saksi **PETRUS PAYONG BEDA** tidak mengetahui siapa yang mengangkatnya sebagai anggota panitia dan pengangkatan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sebagai anggota tanpa sepengetahuan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** dan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** tidak pernah mengikuti rapat perihal pembentukan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tidak ikut bekerja pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu selain itu saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sehari-hari hanya bekerja di kebun saja namun saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sering lewat di depan sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- ❖ Bahwa saksi **ALOYSIUS SUBAN** tidak mengetahui kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia tersebut dan saksi **ALOYSIUS SUBAN** tidak setuju kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia rehab gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu program DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 dan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur memasukkan nama saksi **ALOYSIUS SUBAN** sebagai anggota panitia tanpa seijin saksi **ALOYSIUS SUBAN**.
- ❖ Bahwa saksi **PAULUS UHE SUBAN** pada awal pembentukan panitia tersebut tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam kepanitiaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi **PAULUS UHE SUBAN** dipanggil untuk mengikuti rapat dan dalam rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan pada saat rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** sudah menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah karena akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- ❖ Bahwa saksi **AGNES ABON PATI** tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu karena selama saksi **AGNES ABON PATI** menjadi panitia, saksi **AGNES ABON PATI** tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai surat tersebut dan saksi **AGNES ABON PATI** sendiri tidak pernah dilibatkan karena saksi **AGNES ABON PATI** mengetahui kalau saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AGNES ABON PATI sebagai sekretaris namun apa yang menjadi tugas saksi putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi **YOSEFINA EMA RIKA** tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** karena surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi **YOSEFINA EMA RIKA** dimana pada waktu itu saksi **YOSEFINA EMA RIKA** hanya diberitahu secara lisan mengenai adanya pembentukan panitia dan saksi **YOSEFINA EMA RIKA** dimasukkan sebagai anggota panitia tetapi penyampaian tersebut bukan didalam rapat dan saksi **YOSEFINA EMA RIKA** tidak pernah disampaikan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** mengenai anggota bidang apa dan apa yang menjadi tugas saksi **YOSEFINA EMA RIKA**.

Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** membuat Buku Kas Umum tersebut dan membuat 7 (tujuh) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 karena 7 (tujuh) buah buku tersebut sebagai buku bantu bagi terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** sedangkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dibuat oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** karena terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menerima kwitansi dari terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia yang membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut tetapi terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menyuruh petugas rental untuk mengetik 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan juga ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu bersama dengan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah kemudian Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua selanjutnya isi dari surat nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 tersebut adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari pihak Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur selaku Pihak Kedua terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Adapun perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan mutu meliputi 2 (dua) komponen yaitu :

- a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah meliputi :
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas
 - ❖ Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
 - ❖ Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah
- b. Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan meliputi :
 - ❖ Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif
 - ❖ Pengadaan buku pengayaan
 - ❖ Pengadaan buku referensi
 - ❖ Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi.

2. Jumlah dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Waktu pelaksanaan : 90(sembilan puluh) hari kerja.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan Dan Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 Tanggal 19 Juli 2008 pada pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan / Pelaksanaan menyebutkan : waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama.

4. Mekanisme penyaluran DAK bidang pendidikan :

Kas umum daerah (Kabupaten/Kota) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 04/PMK.07/2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah tanggal 28 Januari 2008. Penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening sekolah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melapor kegiatannya kepada Pihak Pertama.

6. Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang tentang penggunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008.

7. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara.

8. Demikian Surat Perjanjian pemberian bantuan DAK Bidang Pendidikan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Larantuka, pada tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan, tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap yang secukupnya
putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bahwa perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah yaitu telah disesuaikan dengan acuan penggunaan **DAK Per-Sekolah Kategori II** yaitu sebagai berikut :

| No. | KEGIATAN | BIAYA (Rp) | % |
|-----|--|----------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| a. | Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah (Berdasarkan IKK Kab/Kota) | 160.000.000,- | 65 |
| | 1. Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas | ± 108.000.000,- | |
| | 2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC | ± 10.000.000,- | |
| | 3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan | ± 22.000.000,- | |
| | 4. Pembangunan / rehabilitasi rumah dinas penjaga / guru / kepala sekolah | ± 20.000.000,- | |
| b. | Penyediaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan | 90.000.000,- | 35 |
| | 1. Pengadaan alat peraga dan kit multimedia interaktif | ± 27.000.000,- | |
| | 2. Pengadaan buku pengayaan | ± 30.000.000,- | |
| | 3. Pengadaan buku referensi | ± 20.000.000,- | |
| | 4. Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi | ± 13.000.000,- | |
| | TOTAL | 250.000.000,- | 100 |

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- ❖ Tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- ❖ Tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur masuk melalui rekening Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 026 02.02.001264-1, nama : DAK SDI Libu/**PIUS MANGU W. Cabang Pembantu Waiwerang**, Nomor Seri : 0012659, yang disahkan oleh Saudara **ISHAKA** (Asst M.O.) selaku Pejabat Bank NTT tanggal 14 Juli 2008 sehingga terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Flores Timur dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada

SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
2. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
3. Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008.
4. Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009.
5. Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009.
6. Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009.
7. Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009.
8. Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT.

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya baru dicairkan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masih tersimpan di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2008 atas sepengetahuan saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Flores Timur pada waktu itu karena rencananya dana tersebut akan ditransfer ke rekening SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan panitia sehingga dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian pada tahun berikutnya uang tersebut atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ditarik dan disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sambil menunggu kemajuan fisik 100% (seratus persen) karena sepengetahuan saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** bahwa sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah dengan menggunakan sistem swakelola sehingga kalau tidak ada dana maka dari pihak sekolah tidak bisa bekerja tetapi dalam perjalanan saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** mendapat laporan bahwa pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bermasalah sehingga dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Flores Timur dan sudah dilaporkan setiap kali ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan untuk tidak menimbulkan

masalah dikemudian hari sehingga pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** sudah menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dengan harapan dana tersebut setelah perkara ini selesai akan masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan perehaban gedung di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang terbengkalai sampai sekarang.

Bahwa dari pencairan dana tersebut maka perencanaan awal bangunan yang akan direhab adalah 4 (empat) ruang kelas dengan luas 30 x 8,75 meter, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dengan luas 6 x 8 meter, 1 (satu) kamar WC dengan luas 4 x 6 meter dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008 terutama pada pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan/Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa *"waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama"* namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal karena sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan bahkan sampai sekarang pengerjaan terhadap perehaban 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah, 1 (satu) kamar WC dan Pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan tidak selesai sampai dengan sekarang kemudian setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam kontrak yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan rumah dinas kepala sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali sehingga pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).

Adapun dari 4 (empat) ruang kelas yang akan direhab hanya baru 2 (dua) ruang kelas yang sudah dilakukan perehaban berupa pemasangan atap, kuda-kuda, kusen, pintu, jendela, dan sudah dilakukan pemelesteran namun boven belum dipasang sedangkan untuk 2 (dua) ruang kelas lagi beserta bangunan 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) kamar WC hanya baru dilakukan pembongkaran saja dan belum dilakukan perehaban sedangkan untuk pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan belum diadakan sama sekali karena terdakwa **I PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sekaligus menjadi ketua panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** selaku tukang kayu yang mengerjakan meubeler tersebut untuk menghilangkan pekerjaan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku yang pada awalnya dipesan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** dengan dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana alasan terdakwa **I PIUS MANGU WISOK** pada waktu itu bahwa dana DAK (Dana

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sudah tidak mencukupi untuk pengadaan meubeler tersebut kemudian terdakwa I **PIUS MANGU WISOK**

menawarkan kembali kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** untuk mengerjakan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku tetapi yang harus dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pesanan awal yaitu dari dana sebelumnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** menolak untuk mengerjakan kursi, meja, lemari dan rak buku tersebut dengan alasan bahwa pada awalnya sudah terjadi kesepakatan antara terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** dan saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** perihal jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian ternyata dipertengahan jalan dibatalkan sebagian oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** sehingga saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** meminta kepada terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** untuk menyepakati harga riil yang harus dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sehingga didapat kesepakatan harga pada waktu itu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian potong kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sisa dana yang diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk 4 (empat) ruangan dengan rincian yaitu untuk pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela dengan ventilasi sedangkan untuk pengerjaan meubeler sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak jadi dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK**.

Bahwa total nilai atau harga keseluruhan dari barang-barang yang dipesan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tidak jadi mengerjakan meubeler dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dari total nilai harga keseluruhan dari barang-barang sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengerjaan meubeler yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi dengan pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** pernah melakukan pengecekan terhadap uang muka yang diberikan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian pada waktu itu ditemukan selisih angka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa II **SIMON LEWOGETE** menyerahkan uang muka sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sedangkan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** bahwa seharusnya uang yang diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** baru menyadari terdapat selisih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian keesokan harinya terdakwa II **SIMON LEWOGETE** datang ketempat saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** dan membuat pengakuan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) telah diambil dan dipergunakan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** untuk urusan pribadinya yaitu untuk membiayai pendidikan anaknya dengan rincian yaitu : terdakwa II **SIMON LEWOGETE** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SMA (Sekolah Menengah Atas), anak kedua duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan anak ketiga duduk di bangku SD (Sekolah Dasar). Bahwa uang sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak terdakwa II **SIMON LEWOGETE** yang masih SD (Sekolah Dasar) tidak mempergunakan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tidak pernah menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tetapi saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** mengetahui bahwa ia seharusnya mendapatkan upah kerja sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi terdakwa II **SIMON LEWOGETE** hanya memberikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian setelah 3 (tiga) tahun baru terdakwa II **SIMON LEWOGETE** menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** di Waiburak pada tanggal 4 April 2011 yang isinya adalah : *"sisa uang yang saya pinjam tanggal 11-09-2008 akan saya kembalikan tanggal 6-04-2011 hari Rabu"* tetapi dalam pelaksanaannya, terdakwa II **SIMON LEWOGETE** hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sedangkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** dengan alasan bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut merupakan fee untuk terdakwa II **SIMON LEWOGETE** sehingga total dana yang seharusnya diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi untuk fee kepada terdakwa II **SIMON LEWOGETE** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikurangi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih berada pada pihak SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai saat ini sehingga total uang yang sudah diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sebagai ongkos kerja dan pembelian bahan adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 bertempat di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur telah dibuat Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 antara PIHAK PERTAMA yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** dengan PIHAK KEDUA yaitu saksi **WILHELMUS BAHY** dan saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** serta mengetahui saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.** selaku Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

Menyelesaikan pembayaran selisih kurang DAK SDI Libu tahun 2008 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dengan rincian :

a. **PIUS MANGU WISOK** :

- Menyelesaikan pembayaran pajak sebesar : Rp. 4.250.000,00
- Menyelesaikan selisih kurang DAK 2008 : Rp. 7.723.628,00
- Jumlah : Rp.11.973.628,00

b. **SIMON LEWOGETE** :

- Menyelesaikan pembayaran harga kusyen, daun pintu dan jendela serta ventilasi sebesar : Rp.10.000.000,00
- Menyelesaikan pembayaran biaya tukang : Rp. 3.000.000,00
- Jumlah : Rp.13.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Jumlah kewajiban PIHAK PERTAMA yang harus diselesaikan adalah sebesar Rp. 24.973.628,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)

2. PIHAK KEDUA :

Menerima pembayaran selisih kurang dana DAK tahun 2008, dengan rincian :

- WILHELMUS BAHY**, menerima pembayaran selisih kurang dari **PIUS MANGU WISOK**, setelah dipotong pajak (Rp.4.250.000,00) sebesar Rp.7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- DOMINIKUS KILOK**, menerima pembayaran gaji tukang kayu sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA : menyatakan bahwa dengan pembayaran ini maka tanggung jawab mereka atas hasil audit selisih kurang DAK SDI Tahun 2008 telah diselesaikan;

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jika masih terdapat kekurangan yang harus diselesaikan maka diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai hasil temuan pihak berwenang.

Bahwa pada waktu dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur pada tanggal 04 Desember 2012, saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tidak ikut menghadiri dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 tetapi pada Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 yang diserahkan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kepada Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Lantuka Di Waiwerang, tanda tangan saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** telah dipalsukan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** seharusnya menerima pembayaran selisih kurang dari terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** sebesar Rp.11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tetapi terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** mengambil lagi uang sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang sebesar Rp.11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan alasan untuk pembayaran pajak yang akan disetor sendiri oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** tetapi bukti pembayaran pajak tersebut tidak diserahkan kepada saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur sampai saat ini dan sisanya sebesar Rp.7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sudah diserahkan oleh saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur kepada saksi **WILHELMUS BAHY** yang dilakukan dihadapan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** dengan mengatakan bahwa “uang ini tolong diamankan di Sekolah” kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** menyampaikan bahwa “saksi **WILHELMUS BAHY** tidak mau memegang uang tersebut dengan alasan karena uang tersebut merupakan uang bermasalah” tetapi saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** menyampaikan bahwa “tidak berhak untuk menyimpan uang tersebut karena uang tersebut merupakan milik SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur” sehingga secara terpaksa saksi **WILHELMUS BAHY** menerima uang sebesar Rp.7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut untuk diamankan kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** tidak berani mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah sehingga saksi **WILHELMUS BAHY** mengamankan uang tersebut dirumahnya dan saksi **WILHELMUS BAHY** bersedia menyerahkan uang tersebut kapan saja jika diperlukan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 15.00 Wita saksi **WILHELMUS BAHY** menyerahkan uang sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih

kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 pukul 11.00 Wita terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menyerahkan uang sebesar Rp.4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi **WILHELMUS BAHY** dan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang adalah sebesar Rp.11.947.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.11.947.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut oleh Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang sudah dimasukkan dalam rekening giro.

Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi **PAULUS PEHAN** serta Konsultan Pengawas atas nama saksi **AGUSTINUS LIMA DORO, ST.** dan Tim Pemeriksa dari Inpspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM.**, saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH.** dan Saudara **BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md.** yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lim persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** NIP.19520910 197401 1 005 selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membuat surat pengakuan hutang bulan Desember 2009 kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM** NIP.19631207 198903 2 008, saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH.** NIP.19790616 200501 1 014 dan Saudara **BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md.** NIP.620051167 yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.10.912.751,22 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** tidak dapat melunasinya maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersedia diproses secara hukum.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2008 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 yang dibuat oleh Ahli **WELEM DAGA, ST., M.Eng.** NIP. 19760918 200212 1 002 selaku Ketua dan Saudara **YERMIAH ELVIS LAY, S.ST.,** NIP. 19650324 199501

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 001 selaku Anggota serta menyetujui atau mengesahkan Saudara **NONCE FARIDA**
 putusan.mahkamahagung.go.id

TUATI, SE., M.Si, NIP.19741108 199903 2 003 selaku Direktur Politeknik Negeri
 Kupang tanggal 19 Agustus 2014.

Bahwa Investigasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2014 pada
 SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur
 dan meliputi :

- Kegiatan pengukuran dimensi panjang, lebar dan tinggi yang terdiri dari dinding ruang kelas yang baru, kolom beton teras kemudian balok beton teras, lantai rabat, pendataan pintu, jendela dan boven serta ukuran kayu untuk atap bangunan;
- Untuk rehab ruang kamar mandi/wc dan rumah jabatan kepala sekolah hanya mengukur luasan bongkaran atap;
- Untuk pengadaan perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan itu tidak dilakukan pengukuran/pendataan karena tidak diadakan;
- Untuk pengadaan sarana pendidikan sudah diadakan sesuai item-item pekerjaan yang ditentukan;

Kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang itu dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan 100% kemudian nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang sedangkan total nilai pekerjaan diperoleh dari daftar kuantitas dan harga yang termuat didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Rekomendasi yaitu :

Sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli merekomendasikan beberapa hal antara lain :

- Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.
- Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.

----- Bahwa perhitungan kerugian negara terhadap proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : $(100\% - 63,88\%) = 36,12\% \times \text{Rp.}250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp.}90.300.000,-$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersama-sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar $\text{Rp.} 90.300.000,-$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang didalamnya meliputi uang sebesar $\text{Rp.}25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah disetorkan oleh saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, uang sebesar $\text{Rp.} 7.724.000,-$ (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh saksi **WILHELMUS BAHY** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 Wita kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro dan uang sebesar $\text{Rp.}4.223.000,-$ (empat juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang sudah
putusan.mahkamahagung.go.id
disetorkan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** pada hari Selasa tanggal 01 Juli
2014 pukul 11.00 Wita kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri
Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersama-
sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"*;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada :
 - a) Pasal 48 yang menyatakan bahwa *"Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas publik"*;
 - b) Pasal 49 Ayat (3), menyatakan: *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 terutama pada :
 - a) Pasal 6 Huruf b, menyatakan bahwa *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*;
 - b) Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa *"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan , dikerjakan, dan diawasi sendiri"*;
 - c) Penjelasan Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah"*;
 - 1) Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
 - 2) Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian /ilmiah pemerintah;
 - 3) Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat"*;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 terutama pada :
 - a) Pasal 1 yang menyatakan bahwa *"Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini"*
 - b) Pasal 2 yang menyatakan bahwa *"Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini"*.
 - c) Pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d) Pasal 4 yang menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 akan diatur lebih lanjut dalam Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional".

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1675/C.C2/KU/2008;
8. Surat Edaran Direktur Pembinaan TK dan SD Nomor : 175/C2/OT/08 Perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia, dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu yang diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002 dan sekaligus sebagai Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I.21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 bersama-sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2008 pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan Nomor : 25/I.21.25.12.22/KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, terdakwa telah *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2008 terutama pada ketentuan umum yang menyebutkan bahwa *"dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan*

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah” dan putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Salinan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 ditetapkan bahwa Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Kabupaten atau Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan nomor 389 yaitu sebesar dua puluh koma lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah.

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Per-Sekolah Kategori II Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khususnya pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai dengan Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Flores Timur Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)).

Bahwa proses SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mendapatkan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yaitu pada awalnya dari pihak sekolah yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mengusulkan permohonan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan adapun yang menjadi usulan dari terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah terkait dengan perbaikan (perehaban) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur yaitu perehaban 4 (empat) Ruang Kelas, 1 (satu) Rumah Dinas, 1 (satu) Gedung Kamar Mandi atau WC dan mebeulair kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selanjutnya setelah usulan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur maka sekitar tahun 2008 SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu baru mendapatkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang menyebutkan tentang penunjukkan dan penetapan saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Flores Timur sebagai Penanggung Jawab dan terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Flores Timur yang menjadi Ketua Pelaksana dalam Panitia Pelaksana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan salah satunya adalah terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008, saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai pihak yang memberikan perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama bersama dengan saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain yang sekaligus sebagai Pihak yang menerima perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dimana kedua belah pihak setuju melakukan kerjasama dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : yaitu menetapkan 15 (lima belas) sekolah yang menjadi sasaran pendampingan dan salah satunya adalah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur membentuk kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan susunan yaitu :

| NO. | JABATAN | NAMA |
|-----|---|---|
| 1. | (Kepala Dinas) sebagai penanggungjawab | Drs. ANDREAS BOLI KELEN |
| 2. | Kepala Bidang Sarana Prasarana) sebagai Ketua Pelaksana | Saudara MARSIANUS SUBAN TUKAN, S.Pd. |
| 3. | Sekretaris | Saksi STEFANUS KERETAN WERANG |
| 4. | Bendahara | Saudara YOSEFINA DHONE |
| 5. | Anggota | Saudara YOHANES SOMI KOLIN (Kasi Sarana Prasarana) |
| | | Saudara FRANSISKUS X. RESIONA, S.SOS (Kasubag Program) |
| | | Saksi HENDRIKUS ADOBALA (Staf Sarana Prasarana) |
| | | Saudara RUFINA AMALIA HONE, A.Md |
| | | Saksi DAVID GERA LABINA |
| | | Saudara FRANSISKUS KOTEN (Almarhum) |
| | | Saudara MARIA YULIANA DIAZ |
| | | Saudara YOSEPH PATI LEBUAN |
| | | Saudara YOHANES K. BERIBE, A.Md, S.Pd |
| | | Saudara VINCENTIUS LEBU |
| | | Saudara ANDREAS DASILVA |
| | | Saudara Drs. MUSA HAJI KASIM |
| | | Saudara Drs. BERNADUS TUKAN |

Bahwa saksi **DAVID GERA LABINA** dan Saudara **YOHANES K. BERIBE, A.Md., S.Pd.** selaku anggota panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur datang untuk melakukan pemantauan ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu :

- Pemantauan pertama kali bulan Juli 2008, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Yang seharusnya sudah mulai bekerja tetapi masih penumpukan material;
 - ❖ Saran untuk panitia SD Inpres Libu agar pekerjaan segera dimulai.
- Pemantauan kedua tanggal 12 September 2008, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Pekerjaan belum maksimal, agar pekerjaan segera diselesaikan sebagaimana dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ Hambatan yang ditemukan pengadaan material selalu tersendat padahal dana sudah dicairkan dan panitia DAK tidak difungsikan secara optimal.

3. Pemantauan ketiga tanggal 20 Februari 2009, adapun hasil pemantauan :

- ❖ Pada saat saksi **DAVID GERA LABINA** melakukan pemantauan ketiga tersebut pekerjaan tetap seperti pada pemantauan kedua dan diharapkan kepala sekolah segera menyelesaikan;
- ❖ Namun sampai sekarang apa yang menjadi petunjuk kami selaku panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tidak pernah diindahkan dan tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah pada saat itu yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK**.

Bahwa bentuk monitoring yang dilakukan oleh Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah melakukan monitoring terhadap kemajuan fisik pembangunan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu kemudian dari hasil laporan monitoring Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang turun ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu maka saksi **STEFANUS KERETAN WERANG** selaku Sekretaris panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur memperoleh keterangan bahwa pembangunan fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu terhambat kemudian terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah melaporkan hambatan pekerjaan dan juga laporan penggunaan keuangan baik Tahap I maupun Tahap II yang sudah diterima serta terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576 /PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tersebut maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 nomor : 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang berisi tentang pembentukan Panitia Pelaksana yang terdiri dari : Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat, dimana struktur kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | JABATAN | | NAMA | UNSUR | KET. |
|-----|--|---|-----------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Ketua | : | PIUS MANGU WISOK | Kepala SDI Libu | |
| 2. | Sekretaris | : | AGNES ABON PATI | Guru | |
| 3. | Bendahara | : | SIMON LEWOGETE | Guru | |
| 4. | Ketua Bidang Pembangunan Rehabilitasi Gedung | : | PAULUS PAYONG GERODA | Komite Sekolah | Ketua |
| | Anggota | : | LUKAS BALI PAYON | Masyarakat | |
| | Anggota | : | PAULUS PEHAN | Masyarakat | |
| | Anggota | : | ALOYSIUS SUBAN | Masyarakat | |
| 5. | Ketua Bidang Pengadaan | : | PAULUS UHE | Guru | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| Sarana Sekolah / Madrasah Anggota | : SUBAN | | |
| Anggota | : LUKAS PAJI WARA | Masyarakat | |
| Anggota | : YOSEFINA EMA RIKA | Masyarakat | |
| Anggota | : PETRUS PAYONG BEDA | Masyarakat | |

Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain untuk mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dengan menunjuk saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang untuk melakukan rehabilitasi bangunan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi atau WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah dengan pembayaran menggunakan sistem kontrak sampai proses rehab selesai yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kemudian terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak melibatkan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain dalam hal membelanjakan material untuk keperluan rehabilitasi bangunan tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan perehaban terhadap SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang tidak bisa bekerja lagi kemudian dari sekian orang panitia yang ditunjuk oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka ternyata terdapat sejumlah nama yang masuk dalam kepanitiaan tersebut yang tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur antara lain yaitu saksi **PAULUS PAYONG GERODA**, saksi **PETRUS PAYONG BEDA**, saksi **ALOYSIUS SUBAN**, saksi **PAULUS UHE SUBAN**, saksi **AGNES ABON PATI** dan saksi **YOSEFINA EMA RIKA**.

- ❖ Bahwa saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mencantumkan namanya sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tanda tangan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.

- ❖ Bahwa saksi **PETRUS PAYONG BEDA** tidak mengetahui siapa yang mengangkatnya sebagai anggota panitia dan pengangkatan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sebagai anggota tanpa sepengetahuan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** dan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** tidak pernah mengikuti rapat perihal pembentukan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tidak ikut bekerja pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu selain itu saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sehari-hari hanya bekerja di kebun saja namun saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sering lewat di depan sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- ❖ Bahwa saksi **ALOYSIUS SUBAN** tidak mengetahui kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia tersebut dan saksi **ALOYSIUS SUBAN** tidak setuju kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia rehab gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu program DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 dan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur memasukkan nama saksi **ALOYSIUS SUBAN** sebagai anggota panitia tanpa seijin saksi **ALOYSIUS SUBAN**.
- ❖ Bahwa saksi **PAULUS UHE SUBAN** pada awal pembentukan panitia tersebut tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam kepanitiaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi **PAULUS UHE SUBAN** dipanggil untuk mengikuti rapat dan dalam rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan pada saat rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** sudah menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah karena akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).-----
- ❖ Bahwa saksi **AGNES ABON PATI** tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu karena selama saksi **AGNES ABON PATI** menjadi panitia, saksi **AGNES ABON PATI** tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai surat tersebut dan saksi **AGNES ABON PATI** sendiri tidak pernah dilibatkan karena saksi **AGNES ABON PATI** mengetahui kalau saksi **AGNES ABON PATI** sebagai sekretaris namun apa yang menjadi tugas saksi **AGNES ABON PATI** tidak berjalan sesuai fungsinya.
- ❖ Bahwa saksi **YOSEFINA EMA RIKA** tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PIUS MANGU WISOK karena surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEFINA EMA RIKA dimana pada waktu itu saksi **YOSEFINA EMA RIKA** hanya diberitahu secara lisan mengenai adanya pembentukan panitia dan saksi **YOSEFINA EMA RIKA** dimasukkan sebagai anggota panitia tetapi penyampaian tersebut bukan didalam rapat dan saksi **YOSEFINA EMA RIKA** tidak pernah disampaikan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** mengenai anggota bidang apa dan apa yang menjadi tugas saksi **YOSEFINA EMA RIKA**.

-----Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** membuat Buku Kas Umum tersebut dan membuat 7 (tujuh) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 karena 7 (tujuh) buah buku tersebut sebagai buku bantu bagi terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** sedangkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dibuat oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** karena terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menerima kwitansi dari terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia yang membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut tetapi terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menyuruh petugas rental untuk mengetik 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan.

-----Bahwa pada tanggal 05 Juli 2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan juga ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu bersama dengan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah kemudian Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua selanjutnya isi dari surat nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 tersebut adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari pihak Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur selaku Pihak Kedua terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

-----Adapun perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan mutu meliputi 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah meliputi :
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi
- ❖ Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan;
- ❖ Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah
- b. Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan meliputi :
 - ❖ Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif ;
 - ❖ Pengadaan buku pengayaan ;
 - ❖ Pengadaan buku referensi ;
 - ❖ Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi.
- 2. Jumlah dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 3. Waktu pelaksanaan : 90(sembilan puluh) hari kerja.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan Dan Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 Tanggal 19 Juli 2008 pada pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan / Pelaksanaan menyebutkan : waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama.
- 4. Mekanisme penyaluran DAK bidang pendidikan :

Kas umum daerah (Kabupaten/Kota) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 04/PMK.07/2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah tanggal 28 Januari 2008. Penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening sekolah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melapor kegiatannya kepada Pihak Pertama.
- 6. Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang tentang penggunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008.
- 7. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara.
- 8. Demikian Surat Perjanjian pemberian bantuan DAK Bidang Pendidikan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Larantuka, pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap yang secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

-----Bahwa perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan ditandatangani oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan saksi

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah yaitu telah disesuaikan putusan mahkamahagung.go.id dengan acuan penggunaan DAK Per-Sekolah Kategori II yaitu sebagai berikut :

| No. | KEGIATAN | BIAYA (Rp) | % |
|--------------|--|----------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| a. | Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah (Berdasarkan IKK Kab/Kota) | 160.000.000,- | 65 |
| | 1. Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas | ± 108.000.000,- | |
| | 2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC | ± 10.000.000,- | |
| | 3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan | ± 22.000.000,- | |
| | 4. Pembangunan / rehabilitasi rumah dinas penjaga / guru / kepala sekolah | ± 20.000.000,- | |
| b. | Penyediaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan | 90.000.000,- | 35 |
| | 1. Pengadaan alat peraga dan kit multimedia interaktif | ± 27.000.000,- | |
| | 2. Pengadaan buku pengayaan | ± 30.000.000,- | |
| | 3. Pengadaan buku referensi | ± 20.000.000,- | |
| | 4. Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi | ± 13.000.000,- | |
| TOTAL | | 250.000.000,- | 100 |

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- ❖ Tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- ❖ Tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

-----Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur masuk melalui rekening Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 026 02.02.001264-1, nama : DAK SDI Libu/**PIUS MANGU W.** Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Seri : 0012659, yang disahkan oleh Saudara **ISHAKA** (Asst M.O.) selaku Pejabat Bank NTT tanggal 14 Juli 2008 sehingga terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
2. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
3. Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;

5. Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009

6. Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;

7. Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009

8. Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2009 ;

-----Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT.

-----Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya baru dicairkan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masih tersimpan di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2008 atas sepengetahuan saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Flores Timur pada waktu itu karena rencananya dana tersebut akan ditransfer ke rekening SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan panitia sehingga dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian pada tahun berikutnya uang tersebut atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ditarik dan disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sambil menunggu kemajuan fisik 100% (seratus persen) karena sepengetahuan saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** bahwa sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah dengan menggunakan sistem swakelola sehingga kalau tidak ada dana maka dari pihak sekolah tidak bisa bekerja tetapi dalam perjalanan saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** mendapat laporan bahwa pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bermasalah sehingga dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sudah dilaporkan setiap kali ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan untuk tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** sudah menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dengan harapan dana tersebut setelah perkara ini selesai akan masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan perehaban gedung di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang terbengkalai sampai sekarang.

-----Bahwa dari pencairan dana tersebut maka perencanaan awal bangunan yang akan direhab adalah 4 (empat) ruang kelas dengan luas 30 x 8,75 meter, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dengan luas 6 x 8 meter, 1 (satu) kamar WC dengan luas 4 x 6 meter dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008
putusan.mahkamahagung.go.id

terutama pada pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan/Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa "waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama" namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal karena sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan bahkan sampai sekarang pengerjaan terhadap perehaban 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah, 1 (satu) kamar WC dan Pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan tidak selesai sampai dengan sekarang kemudian setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam kontrak yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan rumah dinas kepala sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali sehingga pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).

-----Adapun dari 4 (empat) ruang kelas yang akan direhab hanya baru 2 (dua) ruang kelas yang sudah dilakukan perehaban berupa pemasangan atap, kuda-kuda, kusen, pintu, jendela, dan sudah dilakukan pemelesteran namun boven belum dipasang sedangkan untuk 2 (dua) ruang kelas lagi beserta bangunan 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) kamar WC hanya baru dilakukan pembongkaran saja dan belum dilakukan perehaban sedangkan untuk pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan belum diadakan sama sekali karena terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sekaligus menjadi ketua panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** selaku tukang kayu yang mengerjakan meubeler tersebut untuk menghilangkan pekerjaan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku yang pada awalnya dipesan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** dengan dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana alasan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** pada waktu itu bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sudah tidak mencukupi untuk pengadaan meubeler tersebut kemudian terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menawarkan kembali kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** untuk mengerjakan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku tetapi yang harus dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pesanan awal yaitu dari dana sebelumnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** menolak untuk mengerjakan kursi, meja, lemari dan rak buku tersebut dengan alasan bahwa pada awalnya sudah terjadi kesepakatan antara terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** dan saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** perihal jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian ternyata dipertengahan jalan dibatalkan sebagian oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** sehingga saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** meminta kepada terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** untuk menyepakati harga riil yang harus

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sehingga didapat kesepakatan harga pada waktu itu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian potong kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sisa dana yang diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk 4 (empat) ruangan dengan rincian yaitu untuk pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela dengan ventilasi sedangkan untuk pengerjaan meubeler sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak jadi dikerjakan oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK**

-----Bahwa total nilai atau harga keseluruhan dari barang-barang yang dipesan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tidak jadi mengerjakan meubeler dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dari total nilai harga keseluruhan dari barang-barang sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengerjaan meubeler yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi dengan pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** pernah melakukan pengecekan terhadap uang muka yang diberikan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian pada waktu itu ditemukan selisih angka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa II **SIMON LEWOGETE** menyerahkan uang muka sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sedangkan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** bahwa seharusnya uang yang diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** baru menyadari terdapat selisih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian keesokan harinya terdakwa II **SIMON LEWOGETE** datang ketempat saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** dan membuat pengakuan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) telah diambil dan dipergunakan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** untuk urusan pribadinya yaitu untuk membiayai pendidikan anaknya dengan rincian yaitu : terdakwa II **SIMON LEWOGETE** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas), anak kedua duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan anak ketiga duduk di bangku SD (Sekolah Dasar). Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak terdakwa II **SIMON LEWOGETE** yang masih SD (Sekolah Dasar) tidak mempergunakan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tidak pernah menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tetapi saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** mengetahui bahwa ia seharusnya mendapatkan upah kerja sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi terdakwa II **SIMON LEWOGETE** hanya memberikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** kemudian setelah 3 (tiga) tahun baru terdakwa II **SIMON LEWOGETE** menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tepatnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** di Waiburak pada tanggal 4 April 2011 yang isinya adalah : *"sisa uang yang saya pinjam tanggal 11-09-2008 akan saya kembalikan tanggal 6-04-2011 hari Rabu"* tetapi dalam pelaksanaannya, terdakwa II **SIMON LEWOGETE** hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sedangkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** dengan alasan bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut merupakan fee untuk terdakwa II **SIMON LEWOGETE** sehingga total dana yang seharusnya diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** adalah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi untuk fee kepada terdakwa II **SIMON LEWOGETE** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikurangi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih berada pada pihak SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai saat ini sehingga total uang yang sudah diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** sebagai ongkos kerja dan pembelian bahan adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

-----Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 bertempat di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur telah dibuat Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 antara PIHAK PERTAMA yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** dengan PIHAK KEDUA yaitu saksi **WILHELMUS BAHY** dan saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** serta mengetahui saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** selaku Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

Menyelesaikan pembayaran selisih kurang DAK SDI Libu tahun 2008 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dengan rincian :

a. **PIUS MANGU WISOK** :

- Menyelesaikan pembayaran pajak sebesar : Rp. 4.250.000,00
- Menyelesaikan selisih kurang DAK 2008 : Rp. 7.723.628,00
- Jumlah : Rp.11.973.628,00

b. **SIMON LEWOGETE** :

- Menyelesaikan pembayaran harga kusyen, daun pintu dan jendela serta ventilasi sebesar : Rp.10.000.000,00
- Menyelesaikan pembayaran biaya tukang : Rp. 3.000.000,00
- Jumlah : Rp.13.000.000,00

c. Jumlah kewajiban PIHAK PERTAMA yang harus diselesaikan adalah sebesar Rp. 24.973.628,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)

1. PIHAK KEDUA :

Menerima pembayaran selisih kurang dana DAK tahun 2008, dengan rincian :

- a. **WILHELMUS BAHY**, menerima pembayaran selisih kurang dari **PIUS MANGU WISOK**, setelah dipotong pajak (Rp.4.250.000,00) sebesar Rp.7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. **DOMINIKUS KILOK**, menerima pembayaran gaji tukang kayu sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA : menyatakan bahwa dengan pembayaran ini maka tanggung jawab mereka atas hasil audit selisih kurang DAK SDI Tahun 2008 telah diselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jika masih terdapat putusan.mahkamahagung.go.id

rekursi yang harus diselesaikan maka diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai hasil temuan pihak berwenang.

-----Bahwa pada waktu dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur pada tanggal 04 Desember 2012, saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** tidak ikut menghadiri dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 tetapi pada Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 yang diserahkan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kepada Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang, tanda tangan saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** telah dipalsukan oleh terdakwa II **SIMON LEWOGETE** kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** seharusnya menerima pembayaran selisih kurang dari terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** sebesar Rp.11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tetapi terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** mengambil lagi uang sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang sebesar Rp.11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan alasan untuk pembayaran pajak yang akan disetor sendiri oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** tetapi bukti pembayaran pajak tersebut tidak diserahkan kepada saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur sampai saat ini dan sisanya sebesar Rp.7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sudah diserahkan oleh saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur kepada saksi **WILHELMUS BAHY** yang dilakukan dihadapan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** dengan mengatakan bahwa "*uang ini tolong diamankan di Sekolah*" kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** menyampaikan bahwa "*saksi WILHELMUS BAHY tidak mau memegang uang tersebut dengan alasan karena uang tersebut merupakan uang bermasalah*" tetapi saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD** menyampaikan bahwa "*tidak berhak untuk menyimpan uang tersebut karena uang tersebut merupakan milik SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur*" sehingga secara terpaksa saksi **WILHELMUS BAHY** menerima uang sebesar Rp.7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut untuk diamankan kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** tidak berani mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah sehingga saksi **WILHELMUS BAHY** mengamankan uang tersebut dirumahnya dan saksi **WILHELMUS BAHY** bersedia menyerahkan uang tersebut kapan saja jika diperlukan kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 Wita saksi **WILHELMUS BAHY** menyerahkan uang sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 pukul 11.00 Wita terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** menyerahkan uang sebesar Rp.4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi **WILHELMUS BAHY** dan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang adalah sebesar Rp.11.947.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.11.947.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang sudah dimasukkan dalam rekening giro.

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi **PAULUS PEHAN** serta Konsultan Pengawas atas nama saksi **AGUSTINUS LIMA DORO, ST.** dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM.,** saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH.** dan Saudara **BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md.** yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lim persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** NIP.19520910 197401 1 005 selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membuat surat pengakuan hutang bulan Desember 2009 kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM** NIP.19631207 198903 2 008, saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH.** NIP.19790616 200501 1 014 dan Saudara **BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md.** NIP.620051167 yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.10.912.751,22 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** tidak dapat melunasinya maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersedia diproses secara hukum.

-----Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2008 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 yang dibuat oleh Ahli **WELEM DAGA, ST., M.Eng.** NIP. 19760918 200212 1 002 selaku Ketua dan Saudara **YERMIAS ELVIS LAY, S.ST.,** NIP. 19650324 199501 1 001 selaku Anggota serta menyetujui atau mengesahkan Saudara **NONCE FARIDA TUATI, SE., M.Si,** NIP.19741108 199903 2 003 selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2014. -----

-----Bahwa Investigasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2014 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan meliputi :

- Kegiatan pengukuran dimensi panjang, lebar dan tinggi yang terdiri dari dinding ruang kelas yang baru, kolom beton teras kemudian balok beton teras, lantai rabat, pendataan pintu, jendela dan boven serta ukuran kayu untuk atap bangunan;
- Untuk rehab ruang kamar mandi/wc dan rumah jabatan kepala sekolah hanya mengukur luasan bongkaran atap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Untuk pengadaan perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan itu tidak dilakukan pengukutan/pendataan karena tidak diadakan;

d. Untuk pengadaan sarana pendidikan sudah diadakan sesuai item-item pekerjaan yang ditentukan;

Kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang itu dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan 100% kemudian nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang sedangkan total nilai pekerjaan diperoleh dari daftar kuantitas dan harga yang termuat didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Rekomendasi yaitu :

Sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli merekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.
2. Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.

Bahwa perhitungan kerugian negara terhadap proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : $(100\% - 63,88\%) = 36,12\% \times \text{Rp.}250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp.}90.300.000,-$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersama-sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar $\text{Rp.} 90.300.000,-$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang didalamnya meliputi uang sebesar $\text{Rp.}25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah disetorkan oleh saksi **BLASIU IGNATIUS TEFO** selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, uang sebesar $\text{Rp.} 7.724.000,-$ (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh saksi **WILHELMUS BAHY** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 Wita kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro dan uang sebesar $\text{Rp.}4.223.000,-$ (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang sudah disetorkan oleh terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 pukul 11.00 Wita kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersama-sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "*keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 48 yang menyatakan bahwa *"Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas publik"*;
- b) Pasal 49 Ayat (3), menyatakan bahwa *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 terutama pada :
 - a) Pasal 6 Huruf b, menyatakan bahwa *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*;
 - b) Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa *"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan , dikerjakan, dan diawasi sendiri"*;
 - c) Penjelasan Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah"*;
 - 1) Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
 - 2) Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian /ilmiah pemerintah;
 - 3) Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat"*;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 terutama pada :
 - a) Pasal 1 yang menyatakan bahwa *"Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini"*
 - b) Pasal 2 yang menyatakan bahwa *"Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini"*.
 - c) Pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini"*.
 - d) Pasal 4 yang menyatakan bahwa *"tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional"*.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1675/C.C2/KU/2008;
8. Surat Edaran Direktur Pembinaan TK dan SD Nomor : 175/C2/OT/08 Perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia, dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan **tidak mengajukan eksepsi** dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan juga keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. SAKSI AGUSTINUS LIMA DORO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menurut perencanaan kami tanggal 31 Maret 2008.
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Design yang bergerak dibidang perencanaan dan pengawasan di Larantuka sejak bulan Maret 2008 berdasarkan Akte Notaris Nomor 23 tanggal 10 Januari 2005 oleh Notaris **SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH.**
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, saksi sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur saksi sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas dengan penunjukan langsung.
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Kepala Dinas P dan K (saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN**) dengan SPK Nomor 652/BK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008, alasan kenapa saksi yang ditunjuk adalah sesuai dengan profil perusahaan yang masuk dan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Dinas P dan K.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu Konsultan Perencana bisa merangkap sebagai Konsultan Pengawas tetapi sekarang Konsultan Perencana tidak boleh merangkap sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut adalah saksi dengan Kepala Dinas (saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Surat Perintah Kerja diserahkan pada saksi setelah ditandatangani putusan.mahkamahagung.go.id
SPK tertanggal 19 Juli 2008.

- Bahwa benar tugas konsultan perencana :
 - ❖ Melakukan survey lapangan;
 - ❖ Membuat desain gambar;
 - ❖ Membuat RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
 - ❖ Membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat)Dan tugas konsultan pengawas :
 - ❖ Melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik gedung sesuai dengan fisik lapangan, sesuai dengan gambar, sesuai RAB dan sesuai RKS.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur saksi sebagai konsultan perencana telah melakukan survey lapangan, membuat gambar, membuat RAB dan membuat RKS.
- Bahwa benar saksi menunjukan produk atau hasil kerja saksi sebagai konsultan perencana yaitu berupa RAB yang sudah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi menyerahkan kepada Panitia di Dinas Pendidikan yaitu kepada Sekretaris Panitia atas nama saksi **STEFANUS K. WERANG**, Anggota anggotanya saksi **DAVID GERA LABINA**, sementara yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa benar gambar, RAB dan RKS yang dibuat oleh saksi tersebut disetujui oleh Pihak Panitia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar bangunan yang akan direhab adalah :
 - ❖ 4 (empat) ruang kelas;
 - ❖ 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah ;
 - ❖ 1 (satu) kamar WC ;
- Bahwa benar saksi sempat berkoordinasi dengan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan yang dibicarakan pada saat itu dengan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** yaitu mencari tahu kondisi bangunan mana yang direhab kemudian terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menunjukkan rehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) Rumah Jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) Kamar Mandi WC kemudian saksi bersama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** melihat tingkat kerusakan pada masing-masing gedung pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, mengukur luas masing-masing bangunan.
- Bahwa benar sepanjang masa kontrak dalam pengawasan tidak ada keluhan atau kendala dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terkait proyek tersebut tetapi terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia mengeluh mengenai harga barang di lapangan selisih dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian saksi melakukan perbaikan RAB, gambar sesuai dengan harga material di lapangan kemudian setelah mendapat penyampaian dari saksi maka terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyatakan setuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat penyampaian dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara mengenai kenaikan harga di lapangan akibat kenaikan BBM (bahan bakar minyak) sehingga harga material di lapangan selisih dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga saksi melakukan perbaikan RAB dengan gambar sesuai dengan harga material di lapangan kemudian setelah mendapat penyampaian dari saksi maka terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara menyatakan setuju.
- Bahwa benar saksi pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa benar luas bangunan yang akan direnovasi seingat saksi adalah
 - ❖ 4 (empat) ruang kelas 30 x 8,75 M;
 - ❖ 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah luas 6 x 8 M;
 - ❖ 1 (satu) kamar WC luas 4 x 6 M.
- Bahwa benar bagian yang direhab berupa dinding, plesteran, kusen pintu jendela, daun pintu jendela, kuda – kuda, gording dan atap seng.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan perencanaan menggunakan acuan untuk gambar acuan sebagaimana kondisi dilapangan sementara untuk RAB sesuai hasil suvey harga material dilapangan.
- Bahwa benar tahap-tahap yang saksi lakukan untuk membuat perencanaan yaitu pertama saksi melakukan survei di lapangan dengan mengukur semua bangunan yang akan direhab dengan melihat tingkat kerusakan masing-masing bangunan kemudian saksi melakukan penggambaran, menghitung RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dan membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).
- Bahwa benar tahap-tahap yang saksi lakukan dalam membuat RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) yaitu menghitung volume kerusakan masing-masing bangunan kemudian memasukkan harga sesuai dengan harga yang telah disurvei.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi menggunakan sampel Toko 51 dan Toko Indah. Pada Toko 51 perbandingan harga ada sebagian material yang lebih tinggi dibandingkan dengan Toko Indah sebaliknya ada sebagian material pada Toko Indah lebih tinggi dibandingkan dengan Toko 51. Alasan saksi menggunakan sampel pada Toko 51 dan Toko Indah karena material non lokal hampir lengkap pada kedua toko tersebut dan saksi pada saat itu mengambil harga terendah dari kedua toko tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak menemui kendala atau hambatan dalam melakukan perencanaan dengan menggunakan acuan untuk gambar acuan sebagaimana kondisi dilapangan dan dalam hal penyusunan RAB sesuai dengan hasil suvey harga material dilapangan.
- Bahwa benar yang menyerahkan gambar dan RAB dari Dinas kepada masing-masing Panitia di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu untuk dipegang.
- Bahwa benar gambar dan RAB yang dibuat oleh saksi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur oleh Panitia.
- Bahwa benar nilai SPK (Surat Perintah Kerja) untuk perencanaan sebesar Rp. 38.412.684,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) untuk 15 (lima belas) sekolah dimana SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sebagai salah satunya sehingga besarnya nilai SPK (Surat Perintah Kerja) untuk perencanaan dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah Rp. 38.412.684,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delapan puluh empat rupiah) dibagi 15 yaitu Rp. 2.560.845,6,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima koma enam rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar saksi melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawas adalah SPMK Nomor. PK.420/2262/BTU.LL/2008 tanggal 19 Juli 2008.
- Bahwa benar saksi diberikan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tersebut ditandatangani.
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Kepala Dinas P dan K atas nama saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN**.
- Bahwa benar saksi telah melaksanakan tugas saksi sebagai konsultan pengawas yaitu melakukan pengawasan dilapangan dan membuat laporan kemajuan fisik sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa benar saksi menunjukkan produk atau hasil kerja saksi sebagai konsultan pengawas yaitu berupa laporan kemajuan fisik tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan 20 Februari 2009.
- Bahwa benar yang menjadi tolak ukur dalam membuat laporan kemajuan fisik terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah dengan melihat langsung kondisi fisik di lapangan kemudian melakukan pembuatan laporan kemajuan fisik.
- Bahwa benar nilai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) untuk pengawasan Rp.25.608.456,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa benar terkait dengan pembayaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sudah semua dibayarkan kepada saksi.
- Bahwa benar untuk mekanisme pembayaran biaya perencanaan dapat saksi jelaskan bahwa setelah produk perencanaan masuk ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kemudian dibuatkan kontrak kerja untuk dapat mengajukan pembayaran biaya perencanaan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya baru biaya sebesar Rp. 38.412.684,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) saksi terima untuk perencanaan 15 (lima belas) sekolah, mengenai tanggal berapa saksi menerima biaya perencanaan tersebut saksi sudah lupa.
- Bahwa benar untuk mekanisme pembayaran biaya pengawasannya dapat saksi jelaskan setelah jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan SPMK pengawasan kami membuat laporan kemajuan fisik untuk proses keluarnya biaya pengawasan sebesar Rp. 25.608.456,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) untuk biaya pengawasan 15 (lima belas) sekolah.
- Bahwa benar saksi mempersiapkan gambar, RAB (Rencana Anggaran Biaya), RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) kemudian saksi menyerahkan kelengkapan tersebut kepada saksi **STEFANUS K. WERANG** kemudian mengenai proses selanjutnya saksi hanya menunggu saja.
- Bahwa benar saksi mempersiapkan laporan kemajuan fisik terakhir jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kerja kemudian saksi menyerahkan laporan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada saksi **STEFANUS K. WERANG** kemudian mengenai proses putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya saksi hanya menunggu saja.

- Bahwa benar menurut saksi soal pembayaran biaya perencanaan sudah 100% karena tugas saksi dalam perencanaan sudah selesai 100% sedangkan dalam hal pembayaran biaya pengawasan saksi sudah menerima 100% karena disesuaikan dengan SPMK yang tenggang waktu pelaksanaan fisik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender walaupun pengerjaan fisik di lapangan belum selesai 100% dan saksi pada saat itu tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkerjaan karena saksi hanya membuat Laporan Kemajuan Fisik dimana pada Laporan Kemajuan Fisik memuat fisik perkerjaan di lapangan dan memuat item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi sempat melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menyangkut realisasi pekerjaan yang terhambat di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi **DAVID GERA LABINA** dan saksi **STEFANUS K. WERANG**. Bahwa pada saat itu yang saksi laporkan adalah mengenai kendala fisik di lapangan karena fisik di lapangan tidak maju sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sehingga saksi **DAVID GERA LABINA** dan saksi **STEFANUS K. WERANG** menjawab mereka akan melakukan monitoring lanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) pengawasan bisa dijadikan acuan untuk membayar biaya pengawasan 100%.
- Bahwa benar kendala atau hambatan pada kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah dalam hal pengelolaan uang yang tidak transparan karena Panitia kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dilibatkan sepenuhnya oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dan yang berperan aktif dalam kepanitian pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah hanya terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran adalah bendahara Dinas Pendidikan atas nama saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** untuk mekanisme pembayaran perencanaan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 30% dan yang kedua 70% namun saksi tidak mengambil pembayaran secara bertahap tetapi saksi mengambilnya sekali saja secara total keseluruhan, sedangkan mekanisme pembayaran pengawasan sekali bayar.
- Bahwa benar saksi tidak membuat karena dalam pengadaan meubelair tidak menggunakan konsultan perencana dan konsultan pengawasan.
- Bahwa benar yang terlibat dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan panitia DAK SD Inpres Libu yang dibentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh sekolah dan Panitia DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur
putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki peranan sebagai monitoring.

- Bahwa benar susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdapat Petunjuk Teknis tentang pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi saksi lupa apa saja yang diatur dalam Petunjuk Teknis tentang pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut.
- Bahwa benar sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu dengan menggunakan sistem swakelola yaitu dikelola langsung oleh Kepala Sekolah dan partisipasi masyarakat.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terkait dengan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu ada dibuat kontrak kerja tetapi saksi tidak mengetahui mengenai isinya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah Kepala Dinas yaitu saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** dengan Kepala Sekolah pada saat itu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK**.
- Bahwa benar besarnya alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sumber alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- Bahwa benar dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut digunakan untuk :
 - ❖ Untuk Pengadaan Buku Rp. 90.000.000,-
 - ❖ Untuk Meubeller Rp. 22.000.000,-
 - ❖ Untuk Fisik Bangunan Rp. 138.000.000,-
- Bahwa benar dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dipergunakan juga untuk membayar biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa benar untuk pembayaran biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas diambilkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar untuk pelaksanaan fisik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari 19 Juli 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal kalau pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dibuat ikatan kerja (perjanjian kontrak) dan pernah dilakukan addendum (perubahan) terhadap kontrak awal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, untuk pekerjaan fisik terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur belum selesai dikejakan.
- Bahwa benar yang telah dikerjakan 2 (dua) ruang kelas sudah dilakukan plesteran, pemasangan kusen pintu jendela namun boven belum dipasang, kuda-kuda, dan atap sedangkan untuk 2 (dua) ruang kelas lagi begitu juga dengan rumah dinas dan kamar WC hanya baru dibongkar saja.
- Bahwa benar menurut laporan saksi, 60,72% karena kemajuan fisik yang dikerjakan ditambah dengan material *on site* (material yang sudah ada di lapangan) ditambahkan ke dalam pekerjaan fisik sehingga mencapai 60,72%, karena pekerjaan sementara berjalan maka saksi **STEFANUS K. WERANG** selaku Sekretaris Panitia DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menyuruh saksi secara lisan untuk menaikkan prosentase kemajuan fisik sebesar 60% sebagai persyaratan pencairan Dana DAK Tahap II dimana realisasi fisiknya sebenarnya dilapangan baru sekitar 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen).
- Bahwa benar atap 2 (dua) ruang kelas, daun pintu jendela 2 (dua) ruang kelas, lantai 2 (dua) ruang kelas, rumah dinas dan kamar WC belum dikerjakan sama sekali hanya baru dibongkar saja.
- Bahwa benar menurut saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** selaku bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menyatakan bahwa DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur yang sudah dicairkan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar yang boleh mencairkan adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia karena rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang 026 02.02.001264-1 DAK SDI LIBU atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dari panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar yang harus dipenuhi dalam pencairan dana adalah :
 - ❖ Tahap pertama Rp. 75.000.000,-(30%) dibayarkan sebagai uang muka;
 - ❖ Tahap kedua Rp. 150.000.000,-(60%) dibayarkan setelah progress pelaksanaan fisik sudah mencapai minimal 60%;
 - ❖ Tahap ketiga setelah 100% pekerjaan.
- Bahwa benar dengan anggaran sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada saat itu cukup untuk mengerjakan gambar dan RAB yang saksi buat.
- Bahwa benar pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar yang menjadi temuan dari Banwas Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur adalah kekurangan pekerjaan fisik dengan laporan yang saksi buat selisih 12,77% yaitu temuan Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) realisasi fisiknya 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh lima persen) sedangkan temuan saksi yaitu sebesar 60,72% (enam puluh koma tujuh puluh dua persen).

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur maka saksi menyetujui persentase kemajuan fisik sesuai dengan perhitungan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal tindak lanjut dari panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terhadap temuan Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur).
- Bahwa benar pengelolaan uang yang tidak transparan karena fisik bangunan sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak berjalan dan saksi sempat mendengar dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah (Ketua Panitia Pelaksana) pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang memberitahu saksi bahwa setiap kali akan diadakan rapat intern pertanggung jawaban penggunaan dana di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu maka terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak pernah hadir untuk menghadiri rapat tersebut.
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah (Ketua Panitia Pelaksana) pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

2. **SAKSI PAULUS PAYONG GERODA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan sekitar tahun 2008.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tersebut saksi sebagai Ketua Bidang Pembangunan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur saksi tidak mengetahuinya karena pada saat DAK (Dana Alokasi Khusus) tersebut diterima saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIMON LEWOGETE yang pada saat itu sebagai Bendahara dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21 / I 21.25.12.22 / PAN.DAK / 2008 tanggal 23 Juni 2008 yang mencantumkan nama saksi sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan tanda tangan saksi selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.
- Bahwa susunan kepanitiaan pengelolaan program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur adalah :

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| ❖ Ketua | : | Terdakwa PIUS MANGU WISOK |
| ❖ Sekretaris | : | Saksi AGNES ABON PATI |
| ❖ Bendahara | : | Terdakwa SIMON LEWOGETE |
| ❖ Ketua Bidang Pembangunan | : | Saksi |

Anggota : Saksi **LUKAS BALI PAYONG**

Saksi **PAULUS PEHAN**

Saksi **ALOYSIUS SUBAN**

❖ Ketua Bidang Pengadaan Sarana Saksi **PAULUS UHE SUBAN**

Anggota : Saksi **LUKAS PADJI WARA**

Saksi **YOSEFINA ERNA RIKA**

Saksi **PETRUS PAYONG BEDA**

- Bahwa benar dalam Pelaksanaannya, saksi tidak mengetahui mengenai susunan kepanitiaan pengelolaan program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut karena sepengetahuan saksi yang hanya tergabung dalam kepanitiaan tersebut hanya terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu sedangkan mengenai anggota panitia yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi ikut dalam rapat tanggal 18-11-2008 dan tanggal 13-06-2009 dan saksi membenarkan tanda tangan yang terdapat pada kedua daftar hadir tersebut yaitu daftar hadir pada tanggal 18-11-2008 dan daftar hadir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 13-06-2009 tersebut. Yang dibahas dalam rapat tersebut adalah putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembangunan Sekolah Dasar Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terutama mengenai pembelian bahan-bahan material untuk perhaban gedung Sekolah Dasar Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan yang memimpin rapat pada saat itu adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI Libu.

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Surat Pernyataan Nomor : 24 / I 21.25.12.22/DS/2008 tanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu dan tanda tangan saksi yang terdapat pada Surat Pernyataan Nomor : 24 / I 21.25.12.22 / DS / 2008 tanggal 10 Juli 2008 tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan saksi dan tanda tangan saksi telah dipalsukan serta saksi sama sekali tidak diberitahu terkait dengan adanya Surat Pernyataan Nomor : 24 / I 21.25.12.22 / DS / 2008 tanggal 10 Juli 2008 baik oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu maupun oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan adanya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 dan tanda tangan saksi yang terdapat pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008, adalah bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi merasa bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan serta saksi sama sekali tidak diberitahu baik oleh tersangka **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu maupun oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu perihal adanya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor : PK.420/1601/BPS.I/2008 tanggal 05 Juli 2008 tersebut.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui perihal pelaksanaan DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur hanya sebatas pada diskusi atau rapat yang diadakan di Sekolah Dasar Inpres Libu dan mengenai selebihnya maka saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan honor sehubungan dengan tugas saksi sebagai Ketua Bidang Pembangunan pengelolaan program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21 / I 21.25.12.22 / PAN.DAK / 2008 tanggal 23 Juni 2008.
- Bahwa benar panitia dibentuk oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia dan saksi tidak mengetahui mengenai soal surat keputusannya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal pengangkatan saksi sebagai Ketua Bidang Pembangunan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sedangkan saksi tidak mengetahui sama sekali perihal Surat Keputusan Pengangkatan saksi sebagai Ketua Bidang Pembangunan.
- Bahwa benar tugas saksi adalah melakukan koordinasi dengan panitia dalam hal pembelian barang-barang bangunan untuk pembuatan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui perihal pengelolaan bangunan untuk pembuatan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut dan sepengetahuan saksi, yang melakukan pengelolaan bangunan untuk pembuatan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut adalah terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dibuatkan kontrak kerja atau tidak.
- Bahwa benar besarnya alokasi anggaran sesuai dengan Pagu terkait dengan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut berasal dari Kabupaten Flores Timur tepatnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang bersumber dari dana APBN Tahun 2008.
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah 3 (tiga) bulan atau selama 90 (sembilan puluh) hari kerja namun saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar tidak ada yang saksi lakukan dalam tanggung jawab saksi selaku Ketua Bidang Pembangunan dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur karena semuanya telah diambil alih oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai dikerjakan.
- Bahwa benar penyebab kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai dikerjakan karena sepengetahuan saksi, semua DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dikelola oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan saksi melihat bangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut belum selesai dikerjakan sehingga saksi beranggapan bahwa DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu tersebut sudah habis dan menurut saksi yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab terhadap pengelolaan DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekolah Dasar Inpres) Libu tersebut adalah terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.

- Bahwa benar pengerjaan terkait dengan pengelolaan DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur hanya baru dibuatkan dinding sekolahnya saja, sedangkan atap, genting, pintu maupun jendela sekolah belum terpasang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal realisasi pembayaran DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur sudah 100 % dibayarkan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang boleh mencairkan dana tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi temuan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur.
- Bahwa benar tidak terdapat kegiatan lagi karena DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur terutama perihal pengelolaan dananya dikelola oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar yang mengetahui secara persis mengenai pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu, sedangkan saksi selaku Ketua Bidang Pembangunan hanya sebagai pelengkap saja dan tidak mengetahui apa-apa.

3. SAKSI BLASIUS IGNATIUS TEFO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan sekitar bulan Juli 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2008 saksi bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur, dimana jabatan saksi pada waktu itu adalah sebagai Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai sekarang.
- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai Bendahara adalah Bupati Flores Timur pada waktu itu atas nama Saudara **Drs. SIMON HAYON** sekitar tahun 2006 mengenai Nomor dan Tanggal SK saksi lupa, dan sampai sekarang ini saksi masih sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah menyiapkan SPP (Surat Perintah Pembayaran), mencatat buku penerima maupun pengeluaran, mencatat kas umum baik penerimaan maupun pengeluaran, memungut pajak dan menyetor pajak, dan lain-lain.
- Bahwa benar jabatan saksi pada waktu itu sebagai Bendahara Pengeluaran dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Flores Timur, tetapi saksi tidak masuk dalam panitia DAK tahun 2008. Bahwa peran saksi dalam kegiatan DAK Pendidikan tahun 2008 tersebut yaitu untuk mengelola dana DAK yang masuk ke Kas Daerah dan dipindahkan ke rekening Dinas selanjutnya di transfer ke rekening sekolah yang menerima bantuan DAK (dana alokasi khusus) tersebut dan setelah dana tersebut ditransfer ke rekening sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab dari Kepala Sekolah selaku Ketua Panitia di sekolah.
- Bahwa benar untuk DAK Tahun 2008 dalam dokumen anggaran masuk dalam belanja modal.
- Bahwa benar yang menjadi acuan atau dasar pengelolaan anggaran adalah DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) dan Juknis.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengeluaran anggaran adalah Kepala Dinas.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanismenya yaitu : Bendahara membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas, selanjutnya di kirim ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan di verifikasi oleh sub bagian anggaran dan di keluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut diterima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan dibawa ke Bank NTT untuk memindahkan dana dari Kas Daerah ke Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur, kemudian Bendahara melakukan pencairan dana tersebut melalui CEK ke Bank NTT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran kemudian setelah itu dari Rekening Dinas Pendidikan Flores Timur baru ditransfer ke rekening sekolah-sekolah penerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2008.
- Bahwa benar susunan kepanitiaan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah pada waktu itu seingat saksi adalah :
 - Ketua : Saudara **YOHANES SOMI AMA KOLIK**
 - Sekretaris : Saksi **STEFANUS K. WERANG**
 - Dan pantia lainnya yaitu saksi **DAVID GERA LABINA** dan saksi **HENDRIKUS ADOBALA** namun mengenai jabatannya pada waktu itu dalam kepanitiaan saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Panitia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu dalam kaitannya dengan pengelolaan DAK Pendidikan Tahun 2008 adalah memantau pekerjaan dilapangan untuk sekolah penerima dana bantuan DAK (dana alokasi khusus) tersebut.
- Bahwa benar ada 92 (sembilan puluh dua) sekolah yang menerima DAK tahun 2008 dan mengenai Surat Keputusannya saksi sudah lupa.
- Bahwa benar Kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 yaitu:
 - Rehabilitas fisik gedung sekolah :
 1. Rehabilitas ruang kelas
 2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi/WC
 3. Pengadaan/perbaikan ruang kelas
 4. Pembangunan / rehabilitasi rumah dinas penjaga / guru / sekolah.
 - Penyediaan sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah:
 1. Alat peraga dan KIT multimedia interaktif
 2. Buku pengayaan dan referensi
 3. Alat teknologi informasi dan komunikasi serta alat penunjang administrasi.---
- Bahwa benar ada, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yaitu CV. Dimensi Digital Design, untuk nomor dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi dan yang menunjuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yaitu bapak Drs. ANDREAS BOLI KELEN.
- Bahwa benar ada Petunjuk Teknis tentang pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan apa yang diatur dalam Juknis tersebut saksi sudah lupa.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur menggunakan system swakelola yaitu diberikan kepada sekolah dan komite untuk mengelola dana tersebut.
- Bahwa benar besarnya alokasi anggaran adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sumber DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasra Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dari dana APBN tahun 2008.
- Bahwa benar Dana tersebut digunakan untuk :
 - Untuk pengadaan buku Rp. 90.000.000,-
 - Untuk meubeller Rp. 22.000.000,-
 - Untuk Rehabilitasi bangunan Rp. 138.000.000,-
- Bahwa benar untuk pengadaan buku sudah 100% dan untuk fisik belum selesai dikerjakan sampai sekarang.
- Bahwa benar dana yang saksi sudah cairkan ada Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar yang boleh mencairkan dana tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara.
- Bahwa benar saksi mencairkan dengan dua tahap :
 - Tahap pertama Rp. 75.000.000,- pada bulan Agustus 2008 syaratnya mencantumkan SPK (Surat Perintah Kerja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Tahap kedua Rp. 150.000.000,- pada bulan Januari 2009 dibayarkan setelah menerima laporan kemajuan fisik dari konsultan, progress pelaksanaan kegiatan mencapai minimal 36% dan bukunya sudah 100%.

- Bahwa benar Yang harus dipenuhi oleh pelaksana dalam setiap permintaan pencairan dana adalah :
 - Tahap pertama Rp. 75.000.000,- (30%) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak/ ada SPK.
 - Tahap kedua Rp. 150.000.000,- (60%) dibayarkan setelah progress pelaksanaan kegiatan mencapai minimal 36%.
 - Tahap ketiga dicairkan kalau fisik sudah 100%.
- Bahwa benar pencairan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan mengenai posisi terakhir dana yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) awalnya masih tersimpan di rekening Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2008 atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan Panitia DAK Kabupaten Flores Timur pada waktu itu karena rencananya dana tersebut akan ditransfer ke rekening sekolah namun karena sekolah belum selesai 100% sesuai dengan laporan panitia sehingga dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih tetap berada direkening.
- Bahwa benar kemudian pada tahun berikutnya uang tersebut atas sepengetahuan kepala dinas ditarik dan disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sambil menunggu kemajuan fisik 100% karena sepengetahuan kami sistem pengelolaan DAK pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah dengan sistem swakelola sehingga kalau tidak ada dana maka dari pihak sekolah tidak bisa bekerja namun karena dalam perjalanan kami mendapat laporan bahwa pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur bermasalah sehingga dana tersebut masih tetap disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sudah dilaporkan setiap kali ada pergantian Kepala Dinas.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 saksi sudah menyerahkan uang Rp. 24.973.628,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lantuka Di Waiwerang untuk disetorkan direkening giro sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dengan harapan dana tersebut setelah perkara ini selesai akan masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan perehaban gedung di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang terbelangkalai sampai sekarang karena kami kasian dengan nasib anak-anak di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang tidak dapat menikmati fasilitas gedung sekolah yang layak.
- Bahwa benar laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh konsultan Pengawas dan dilaporkan kepada Panitia Dinas.

4. SAKSI PAULUS UHE SUBAN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar pada awalnya saksi ditunjuk oleh Kepala Sekolah SD Inpres Libu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** sebagai Ketua Bidang Sarana namun

- berhubung mau menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) sehingga saksi melakukan koordinasi dan menyampaikan kepada Kepala UPTD P dan K Kecamatan Adonara Timur (saksi **MARTINUS KOPONG**) dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SD Inpres Libu dan sekaligus sebagai Ketua Panitia untuk tidak terlibat dalam kepanitiaan dan akhirnya disetujui.
- Bahwa benar setelah saksi keluar dari kepanitiaan maka saksi bersikap pasif dalam artian hanya menjalankan tugas sebagai Guru biasa dan selama pelaksanaan pekerjaan berjalan semua tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua Pengadaan Sarana diserahkan kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia tetapi dalam pelaksanaannya ternyata yang secara aktif melakukan kegiatan pengadaan sarana dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar setelah pengalihan tugas dan tanggungjawab kepada Ketua Panitia, sesuai pengetahuan saksi maka pengadaan sarana berupa pembelanjaan bahan-bahan untuk pembangunan gedung SD Inpres Libu dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar sebenarnya terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sekaligus sebagai Ketua Panitia dapat menunjuk seseorang sebagai pengganti saksi untuk menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Pengadaan Sarana Sekolah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam pelaksanaannya untuk urusan pengadaan sarana berupa pembelanjaan bahan-bahan untuk pembangunan gedung SD Inpres Libu tersebut yang merupakan tugas dari Ketua Bidang Pengadaan Sarana Sekolah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu diambil alih oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur karena saksi bersikap pasif, tidak mendapat arahan atau penjelasan teknis oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan petunjuk teknis yang dijadikan acuan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang membuat petunjuk teknis dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut tetapi saksi tidak mengetahui mengenai hal-hal yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) namun saksi tidak mengetahui mengenai besar dana tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi pada saat itu saksi bertemu di jalan dengan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** berpesan kepada saksi untuk memberitahu terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara untuk pergi ke Waiwerang untuk membeli 40 (empat puluh) mur baut yang nantinya akan diberikan kepada tukang yang mengerjakan Pembangunan Gedung SD Inpres Libu dan kebetulan pada saat itu saksi sampai di SDI Libu maka saksi tidak bertemu dengan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar proyek pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu terdapat 4 (empat) lokal masing-masing lokal terdiri dari 2 (dua) bangunan yang masing-masing memiliki 2 (dua) ruangan, Rumah Jabatan Kepala Sekolah dan WC.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, 2 (dua) ruangan sudah dikerjakan namun belum selesai secara tuntas karena pintu dan jendela belum dipasang; 1 (satu) lokal lainnya yang terdiri dari 2 (dua) ruangan sampai sekarang pekerjaan belum dilanjutkan sedangkan Rumah Jabatan dan WC tidak dikerjakan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tidak terdapat kerjasama yang baik didalam kepanitiaan dan semuanya dilaksanakan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dan pengelolaan keuangan yang kurang beres sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan pada proyek rehab SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang sering ke sekolah untuk melakukan pemantauan pekerjaan adalah dari UPTD P dan K Kecamatan Adonara Timur atas nama :
 - ❖ Saksi **MARTINUS KOPONG** (Kepala UPTD P dan K Kecamatan Adonara Timur).
 - ❖ Saudara **SAMSUDIN SUBANG** (Penilik TK, SD Kecamatan Adonara Timur).
 - ❖ Saudara **PETRUS PETEN SILI** (Penilik TK, SD Kecamatan Adonara Timur).
- Bahwa benar mereka bertiga memang datang ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi mengenai tujuan atau maksud dari mereka bertiga datang ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu maka mengenai hal tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai pengadaan buku-buku dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan meubeller dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengadaan buku- buku dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sudah dilaksanakan sedangkan saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan meubeller.
- Bahwa benar pada awal pembentukan panitia tersebut saksi tidak mengetahui tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi dipanggil untuk mengikuti rapat sekitar bulan Juni 2008 dan dalam rapat tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madarasah oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan pada saat rapat tersebut saksi menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madarasah karena saksi memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- Bahwa benar seingat saksi, saksi tidak pernah menandatangani atau memberi paraf pada daftar hadir tanggal 18 November 2008 terkait dengan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan menurut saksi paraf yang terdapat pada daftar hadir tersebut tidak sama dengan paraf yang saksi buat.
- Bahwa benar saksi merasa tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 23/I.21.25.12.22/DS/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan tanda tangan yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 23 / I.21.25.12.22 / DS / 2008 tanggal 10 Juli 2008 tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan saksi serta saksi merasa bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan atau telah direkayasa.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mendapatkan honor terkait dengan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sedangkan mengenai anggota panitia yang lain saksi tidak mengetahui apakah mereka mendapat honor atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak melihat panitia lain dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur berkerja sesuai dengan fungsi atau peranannya masing-masing dan sepengetahuan saksi, yang hanya menjalankan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar menurut saksi belum dilaksanakan karena terdapat hubungan yang renggang antara terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dengan anggota panitia yang lain.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tidak ada rapat bulanan untuk semua panitia karena sebenarnya memang tidak ada rapat panitia yang diadakan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah diundang tepat oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia, tetapi saksi sempat diundang hanya 1 (satu) kali pada saat melengkapi panitia pengadaan material dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan honor terkait dengan jabatan saksi sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu tersebut.
- Bahwa benar yang paling bertanggung jawab dengan tidak selesainya perehaban gedung sekolah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui mengenai kapan penyelesaian proyek pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut.
- Bahwa benar sesuai dengan informasi yang saksi peroleh dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia sudah menerima uang berupa ucapan terima kasih dari CV. Putra Tunggal (pengadaan buku- buku) sebesar Rp. 12.500.000,- sudah diterima oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dengan harapan agar uang tersebut diserahkan ke Sekolah untuk kebutuhan sekolah.

5. SAKSI DOMINIKUS DERE KILOK, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan pada Tahun 2008 namun mengenai bulannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sebagai tukang kayu yang menjadi tempat pemesanan meubelair oleh pihak SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar pada waktu itu yang dipesan adalah kusen, pintu, jendela dan daun pintu dan daun jendela termasuk yang dipesan juga adalah meubeler berupa kursi, meja dan lemari arsip kantor beserta rak buku.
- Bahwa benar yang datang pertama kali untuk memesan kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela termasuk meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan setelah pemesanan pertama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** sempat datang lagi sekitar 5 (lima) kali sehingga menjadi 6 (enam) kali pertemuan.
- Bahwa benar kedatangan pertama untuk memesan barang-barang berupa kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela dan meubeler berupa kursi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolah, meja murid, dan lemari arsip kantor dan rak buku. Dimana yang kami bahas selain pemesanan barang adalah mengenai kesepakatan harga dari keseluruhan total pekerjaan yaitu sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kedatangan kedua terdakwa **PIUS MANGU WISOK** datang dengan tujuan mengecek pesanan apa saja yang sudah saya kerjakan kemudian terdakwa **PIUS MANGU WISOK** melihat pekerjaan kusen pintu dan kusen jendela sudah selesai sehingga terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan nanti bendahara atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE** akan datang untuk menyerahkan uang muka. Kemudian keesokan harinya terdakwa **SIMON LEWOGETE** datang ketempat saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** sudah menyampaikan kepada terdakwa **SIMON LEWOGETE** untuk menyerahkan uang muka, dimana pada waktu itu terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar kedatangan ketiga terdakwa **PIUS MANGU WISOK** datang untuk mengurangi item pekerjaan dengan mengurangi biaya borongan saksi dan saksi menjelaskan maksudnya adalah sebagai berikut : waktu itu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan pekerjaan untuk kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela dimana jumlah yang dipesan waktu itu saksi lupa yang awalnya pemesanan itu diperuntukan untuk perehaban rumah dinas namun terdakwa **PIUS MANGU WISOK** meminta dihilangkan sehingga dana yang dikurangkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) waktu itu alasannya karena dana DAK SDI (Sekolah Dasar Inpres Libu) kurang atau tidak mencukupi lagi.
- Bahwa benar kedatangan keempat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan kepada saksi untuk menghilangkan pekerjaan meubelair berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku yang awalnya dipesan kepada saksi dengan besaran dana Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana alasannya pada waktu itu bahwa dana DAK SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sudah tidak mencukupi.
- Bahwa benar kedatangan kelima terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menawarkan kembali kepada saksi untuk mengerjakan meubelair berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku namun yang saksi harus kerjakan adalah setengah dari jumlah pesanan awal yaitu dari dana sebelumnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengenai jumlah item barang dari setengah pekerjaan tersebut saksi lupa dan saksi juga menolak untuk mengerjakan kursi, meja, lemari dan rak buku dengan alasan bahwa kami sudah menyepakati di awal dengan jumlah pekerjaan yang harus saksi kerjakan ternyata dipertengahan jalan dibatalkan sebagian dan saksi meminta kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** untuk menyepakati harga riil yang harus saksi kerjakan itu berapa sehingga didapat kesepakatan harga pada waktu itu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian potong kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukkan untuk rumah dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total sisa dana yang saksi terima sebesar 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pengerjaan berupa kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela dengan ventilasi yang diperuntukan untuk 4 (empat) ruangan dan untuk pengerjaan meubelair sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak jadi saksi kerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kedatangan keenam kali terdakwa **PIUS MANGU WISOK** melakukan pengecekan terhadap uang yang sudah saksi terima dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan pada waktu itu ditemukan selisih angka yaitu dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyerahkan total uang dari pekerjaan yang sudah saksi terima baru sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan bahwa uang yang sudah saksi terima seharusnya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan laporan dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** berdasarkan Daftar penerimaan dari SDI Libu yang dibuat di Libu pada tanggal 20 April 2009 dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ❖ Pada tanggal 27 Agustus 2008 | : Rp. 15.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 11 September 2008 | : Rp. 10.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 24 September 2008 | : Rp. 2.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 06 Oktober 2008 | : Rp. 4.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 30 Nopember 2008 | : Rp. 1.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 31 Januari 2009 | : Rp. 5.000.000,- |
| ❖ TOTAL | : Rp. 37.000.000,- |

- Bahwa benar setelah mendapat penyampaian dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** bahwa pengambilan saksi sudah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi mengetahui bahwa ada selisih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum diserahkan kepada saksi oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan keesokan harinya terdakwa **SIMON LEWOGETE** datang ketempat saksi dan membuat pengakuan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut memang benar terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang mengambil dan mempergunakan untuk urusan pribadinya dimana pada saat itu terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyampaikan kepada saksi untuk tidak dan menjanjikan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut namun setelah 3 (tiga) tahun lebih setelah ada panggilan dari Kejaksaan baru terdakwa **SIMON LEWOGETE** mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar total nilai keseluruhan barang yang pada waktu itu dipesan adalah sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena saksi tidak jadi mengerjakan meubeler dengan seharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi dengan tidak jadi untuk mengerjakan kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang baru saksi menerima sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh pihak sekolah. Sedangkan untuk perincian barang dan nilai barang yang dipesan adalah sebagai berikut
 - a. Kusen untuk pintu yang dipesan sebanyak 4 (empat) buah dimana harga persatu kusen pada saat itu saksi lupa.
 - b. Kusen untuk jendela yang dipesan sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dimana harganya saksi sudah lupa.
 - c. Ventilasi yang dipesan kalau tidak salah sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah.
 - d. Daun pintu yang dipesan waktu sebanyak 4 (empat) buah dimana harga persatu daun pintu pada waktu itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daun jendela yang dipesan sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dimana harga persatu daun jendela sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- f. Ventilasi yang dipesan pada waktu itu berjumlah kurang lebih sekitar 48 (empat puluh delapan) buah dimana sudah menjadi satu dengan material, ongkos kerja sehingga tidak dapat saksi pastikan berapa.
- g. Boven atau sisir ventilasi yang dipesan pada waktu itu sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah dimana harga persatu boven sudah menjadi satu dengan material dan ongkos kerja besarnya berapa saksi sudah lupa.
- h. Ventilasi kap yang dipesan ada 8 (delapan) buah juga.

- Bahwa benar semua barang yang dipesan oleh pihak panita DAK SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sudah selesai semua dan semua barang sudah saksi kirim ke sekolah yang diantar langsung oleh tenaga kerja saksi dan sudah diterima oleh pihak sekolah dimana pengiriman barang tersebut saksi kirim terakhir pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 15.00 wita. Namun beberapa barang yang sudah saksi kirim ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu belum semua bisa dipasang karena bangunan sekolah tersebut belum selesai.
- Bahwa benar terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak pernah menyampaikan meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi namun saksi mengetahui bahwa saksi seharusnya mendapatkan upah kerja saksi sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa **SIMON LEWOGETE** hanya memberikan kepada saksi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa **SIMON LEWOGETE** pada tanggal 20 April 2009 mengakui bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dia pergunakan untuk urusan pribadinya dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu pun baru diserahkan kepada saksi setelah 3 (tiga) tahun kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 06 April 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** di Waiburak pada tanggal 4 April 2011 yang isinya adalah : Sisa uang yang saksi pinjam tanggal 11-09-2008 akan saksi kembalikan tanggal 06-04-2011 dan mengenai pembayaran terakhir pada hari Rabu tanggal 06-04-2011 tersebut dimana terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyerahkan uang kepada saksi seharusnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa **SIMON LEWOGETE** hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa **SIMON LEWOGETE** ambil dengan alasan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah fee untuk terdakwa **SIMON LEWOGETE** sehingga total dana yang saksi terima adalah dari seharusnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dikurangi untuk fee kepada terdakwa **SIMON LEWOGETE** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikurangi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih berada pada pihak sekolah sampai saat ini sehingga total yang sudah saksi dapatkan sebagai ongkos kerja dan pembelian bahan saksi adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar menurut penyampaian dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah bahwa besarnya dana meubelair untuk kursi, meja, lemari arsip dan rak buku adalah sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar menurut saksi, dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada saat itu cukup untuk mengadakan meubelair berupa kursi, meja, rak

- buku dan lemari arsip kantor karena awalnya meubelair berupa kursi, meja, rak buku dan lemari arsip kantor sudah pernah dipesan kepada saksi dan saksi sudah pernah menyanggupi namun dari pihak sekolah membatalkan pengadaan meubelair tersebut dengan alasan uang dana DAK sudah tidak cukup.
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh pihak panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) pada waktu itu tidak lancar sesuai kesepakatan awal.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal apa yang menjadi penyebab sehingga pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** tidak berjalan sesuai kesepakatan.
- Bahwa benar pada saat pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 saksi tidak ikut menghadiri dan juga tidak ikut menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan disini itu bukan tanda tangan saksi karena saksi merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa benar berkaitan dengan bahan-bahan yang sudah dipesan sebelumnya oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** secara keseluruhan dipemesanan pertama sehingga sudah ada beberapa item pesanan yang sudah saksi kerjakan kemudian dalam perjalanan dibatalkan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena bahan yang sudah selesai dikerjakan namun tidak jadi dipergunakan sehingga menjadi rusak ditempat dan tidak dapat dipergunakan lagi.

6. SAKSI DAVID GERA LABINA, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaen Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan sekitar bulan Juli 2008.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 yang sekarang menjadi Dinas PPO (Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga).
- Bahwa benar saksi diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada saat itu atas nama saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN**, soal nomor dan tanggal pengangkatan saksi sudah lupa.
- Bahwa benar susunan kepanitiaan pengelolaan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada saat itu adalah :
 - Ketua : Saudara **MARIANUS SUBAN TUKAN** (Almarhum)
 - Sekretaris : Saksi **STEFANUS KERETAN WERANG**
 - Bendahara : Saudara **YOSEFINA DHONE**
 - Anggota :
 1. Saudara **ANDREAS UJE DASILVA**
 2. Saksi **HENDRIKUS ADOBALA**
 3. Saudara **YOHANES SOMI KOLIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi sebagai anggota panitia adalah membantu administrasi proyek, memantau pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan dan melaporkan hasil pemantauan kepada ketua panitia.
- Bahwa benar progam DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan sekitar bulan Juli 2008 karena surat perintah mulai kerja (SPMK) tertanggal 17 Juli 2008.
- Bahwa benar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur melakukan survey dilapangan dan dalam hasil survey ada menemukan sekolah yang perlu direhab maka dipilihlah sekolah tersebut yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2008.
- Bahwa kegiatan yang di danai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 yaitu :
 - Rehabilitasi fisik gedung sekolah :
 1. Rehabilitasi ruang kelas;
 2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi/WC;
 3. Pengadaan/perbaikan ruang kelas;
 4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/sekolah.
 - Penyediaan sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah:
 1. Alat peraga dan KIT multimedia interaktif;
 2. Buku pengayaan dan referensi;
 3. Alat teknologi informasi dan komunikasi serta alat penunjang administrasi.
- Bahwa benar yang saksi ketahui yang menjadi ketua panitia pada saat itu adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan yang menjadi bendahara adalah terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan anggota kepanitiaan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur yang lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Panitia dibentuk oleh Kepala Sekolah pada saat itu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan mengenai Surat Keputusannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar selain panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang terlibat langsung pada saat itu adalah:
 - ❖ Dari Dinas Pendidikan sebagai pengawas dan saksi sendiri sebagai anggota panitia Kabupaten DAK Tahun Anggaran 2008;
 - ❖ Konsultan perencana dan pengawas.
- Bahwa benar sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yaitu CV. Dimensi Digital Design.
- Bahwa benar Konsultan langsung ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sekarang menjadi Dinas PPO (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) yaitu saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** sementara saksi sendiri sebagai salah satu anggota Panitia DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tidak mengetahui karena saksi sedang dalam proses cuti di luar Daerah sementara anggota Panitia DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang lain mengetahuinya.
- Bahwa benar tugas konsultan perencana :
 - Melakukan survey lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat gambar;
- Membuat RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
- Membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).

Tugas konsultan pengawas :

- Melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik gedung sesuai dengan fisik lapangan, sesuai dengan gambar, sesuai RAB dan sesuai RKS.
- Bahwa benar saksi pernah melihat RAB untuk SD Inpres Libu di sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tetapi isi secara umumnya saksi tidak ingat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal mengenai tugas dan tanggung jawab Konsultan Perencana yaitu membuat RAB dan perihal ada perubahan RAB pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mengingat lagi perihal besarnya nilai SPK untuk perencana dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sudah dibayarkan dan yang melakukan pembayaran adalah pemegang kas atas nama saksi **BLASIUS IGNASIUS TEFO**.
- Bahwa benar terdapat Petunjuk Teknis untuk pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sementara yang diatur dalam Petunjuk Teknis tersebut yaitu kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus), sasaran DAK (Dana Alokasi Khusus), tugas dan tanggung jawab pemerintah, lampiran-lampiran dan format laporan pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus).
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menggunakan sistem swakelola yaitu diberikan kepada sekolah sendiri dengan partisipasi masyarakat.
- Bahwa benar pada waktu itu tidak ada dibuatkan kontrak kerja yang dibuatkan hanya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu yaitu saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** kepada Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK**.
- Bahwa benar yang menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tersebut adalah :
 - ❖ Saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebagai pengguna anggaran;
 - ❖ Terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah sebagai pengelola DAK sekolah.
- Bahwa benar yang diatur dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah jangka waktu pelaksanaan, besaran dana, mekanisme pencairan dana dan volume pekerjaan.
- Bahwa benar besarnya alokasi anggaran adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersumber dan berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2008.
- Bahwa benar dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut digunakan untuk :
 - ❖ Untuk pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta);
 - ❖ Untuk meubeller Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - ❖ Untuk rehabilitasi bangunan Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 - ❖ Pengadaan sanitasi air bersih dan WC Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - ❖ Untuk rehabilitasi rumah dinas Kepala Sekolah/penjaga sekolah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar untuk pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan yang diadakan :
 - Alat peraga pendidikan;
 - Buku pengayaan (buku pegangan untuk guru);
 - Buku referensi;
 - Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi.
- Bahwa benar meubeller yang diadakan :
 - Kursi siswa 40 buah;
 - Meja siswa 20 buah;
 - Kursi dan Meja Guru masing- masing 1 buah,
- Bahwa benar untuk rehabilitasi :
 - 4 ruang kelas;
 - 1 rumah dinas kepala sekolah;
 - 1 kamar mandi/WC sekolah.
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selama 3 (tiga) bulan yaitu dari tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008.
- Bahwa benar saksi 3 (tiga) kali melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar pemantauan pertama kali bulan Juli 2008, adapun hasil pemantauan : yang seharusnya sudah mulai bekerja tetapi masih penumpukan material dan saran untuk panitia SD Inpes Libu agar pekerjaan segera dimulai.
- Bahwa benar pemantauan kedua tanggal 12 September 2008, adapun hasil pemantauan : pekerjaan belum maksimal, agar pekerjaan segera diselesaikan sebagaimana dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan hambatan yang ditemukan pengadaan material selalu tersendat padahal dana sudah dicairkan dan panitia DAK tidak difungsikan secara optimal.
- Bahwa benar pemantauan ketiga tanggal 20 Februari 2009, adapun hasil pemantauan : pada saat saksi melakukan pemantauan ketiga tersebut pekerjaan tetap seperti pada pemantauan kedua dan diharapkan Kepala Sekolah segera menyelesaikan.
- Namun sampai sekarang apa yang menjadi petunjuk kami selaku panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tidak pernah diindahkan dan tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah pada saat itu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar memang terdapat indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara karena pekerjaan fisik belum selesai dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang sudah dicairkan selain itu saksi melihat di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yaitu para tukang tidak berkerja karena bahan material tidak disiapkan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.

- Bahwa benar petunjuk yang diberikan tidak secara langsung kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia hanya melalui catatan pada buku tamu karena pada saat melakukan pemantauan yang bersangkutan (terdakwa **PIUS MANGU WISOK**) tidak berada di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab pengadaan material pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu selalu terhambat padahal dana DAK sudah dicairkan adalah karena kelalaian dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dalam hal mendatangkan bahan material.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Panitia DAK pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu tidak difungsikan secara optimal adalah karena keterbukaan dalam hal pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu antara terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dengan anggota Panitia DAK SDI Libu yang lain tidak ada dan kurang adanya kerjasama yang baik dengan anggota panitia yang lain contohnya pengadaan material lokal seperti batu bata dimana terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia sendiri yang mencari tanpa melibatkan anggota panitia yang lain.
- Bahwa benar hal tersebut disebabkan karena kelalaian dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemantauan ketiga tanggal 20 Februari 2009, pekerjaan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa benar pekerjaan yang belum selesai dikerjakan :
 - Untuk pengadaan buku sudah selesai;
 - Untuk pekerjaan meubeller belum selesai;
 - Untuk pekerjaan rehabilitasi bangunan belum selesai.
- Bahwa benar pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu :
 - Untuk meubeller belum ada sama sekali;
 - Untuk rehab fisik bangunan 2 ruang kelas baru kuda-kuda, 2 ruang kelas belum pasang kuda-kuda, belum ada pintu dan jendela, dinding belum dilabur semua, sementara untuk rumah dinas dan kamar mandi/WC baru dibongkar.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum direalisasikan 100% karena pekerjaan belum selesai dan dana yang masih tersisa di pegang oleh pemegang kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPO atas nama saksi **BLASIUS IGNASIUS TEFO** sebesar Rp. 25.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang boleh mencairkan dana tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara panitia DAK Tahun Anggaran 2008 SD Inpres Libu.
- Bahwa benar yang harus dipenuhi oleh pelaksana dalam setiap permintaan pencairan dana adalah :
 - Tahap pertama (30%) dibayarkan setelah penandatanganan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
 - Tahap kedua (60%) dibayarkan setelah progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 60% fisik bangunan;
 - Tahap ketiga (10%) setelah progress fisik 100%.
- Bahwa benar laporan dibuat Ketua Panitia bersama dengan konsultan pengawas dilaporkan langsung ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Dinas PPO Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal dalam laporan terakhir prosentase pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar menurut perkiraan saksi, pekerjaan fisik ruang yang direhab baru mencapai sekitar 50% sampai dengan 60%.
- Bahwa benar terkait dengan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu belum diserahkan karena belum selesai sampai sekarang.
- Bahwa benar yang harus bertanggungjawab adalah Ketua panitia yaitu atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara panitia DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 pada SD Inpres Libu dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu yaitu saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku kuasa pengguna anggaran dan konsultan perencana dan pengawas juga harus bertanggung jawab karena pencairan dana tersebut berdasarkan laporan prosentase kemajuan fisik yang dibuat oleh konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) pernah turun ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu untuk melakukan pemeriksaan namun mengenai hasilnya apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah melakukan koordinasi dan menyampaikan kendala atau hambatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kepada Panitia DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bahkan pada saat saksi melakukan pemantauan ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu tersebut maka terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak berada di lokasi (di SDI libu) tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kepada Pihak Panitia
pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan pada tingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tahun 2008 Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa benar yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sehingga dalam pelaksanaannya tidak selesai dilaksanakan yaitu karena tidak adanya keterbukaan dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia baik secara interen panitia maupun dengan warga masyarakat, panitia DAK tidak difungsikan secara optimal dan tersendatnya pengadaan bahan material pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu tersebut.
- Bahwa benar pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia karena dia sebagai Ketua Panitia sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksanaan DAK SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dengan sistem swakelola dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara karena dia sebagai pemegang kas dalam kepanitiaan DAK pada SDI Libu.

7. SAKSI ROMUALDUS LESU WUNGUBELEN, SH., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan pada Tahun 2008 namun mengenai bulannya saksi lupa.
- Bahwa benar saksi lulus sebagai CPNS pada bulan Januari 2005, saksi menjadi PNS pada bulan Januari 2006 dan dari CPNS sampai dengan PNS saya berdinasi di Inspektorat Kabupaten Flores Timur sampai sekarang saksi sebagai fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
- Bahwa benar yang menjadi tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan terhadap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan audit dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan dasar Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.1/090/129/ST/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur atas nama Saudara **AHMAD BETHAN, SH. M.AP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar pada tahun 2008 saksi pernah mengikuti pendidikan auditor di Ciawi Bogor selama 21 (dua puluh satu) hari setelah di uji di BPKP perwakilan putusan.mahkamahagung.go.id

NTT di Kupang dengan hasil saksi dinyatakan lulus kemudian saksi mendapat sertifikat dan sertifikat tersebut yang menjadi dasar saksi sebagai auditor kemudian dalam perkembangan karena keterlambatan jabatan auditor oleh BPKP sehingga saksi dialihkan dengan diangkat sebagai fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

- Bahwa benar saksi sudah sering melakukan audit karena sudah menjadi tugas wajib selama di Inspektorat minimal dalam 1 (satu) bulan saksi melakukan 1 (satu) kali audit.
- Bahwa benar Tim dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang melakukan audit pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu :

- ❖ Saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM.**

- ❖ Saksi sendiri

- ❖ Saudara **BERNADUS LODOFFIKUS BILL DOREN, A.Md**

- Bahwa benar saksi melakukan audit dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 17 Oktober 2009.
- Bahwa benar saat melakukan audit saksi melakukan survey langsung ke lapangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu pada saat itu kami turun langsung ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar pada waktu itu kami pertama melakukan pemeriksaan audit dokumen keuangan selanjutnya melakukan pengujian fisik setelah itu baru kami melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa benar pada saat itu yang hadir dari beberapa tukang salah satunya kepala tukang atas nama saksi **PAULUS PEHAN**, Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu pada saat itu atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan suami dari Ibu **MARIA L. NYORA WERANG, SM.** yaitu saudara **MARTHINUS.**
- Bahwa benar penugasan saksi dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur selama 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2009. Pada kunjungan pertama saksi dan teman-teman dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur, kami melapor diri terlebih dahulu kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur setelah itu kami melapor diri ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus meminta dokumen yang relevan dengan materi pemeriksaan yang akan kami lakukan kemudian kami memulai melakukan pemeriksaan audit dokumen keuangan, karena keterbatasan waktu maka audit dokumen pada saat itu dilakukan secara singkat dan dilanjutkan selama 3 (tiga) hari berikutnya. Setelah dilakukan audit dokumen maka kita melakukan pengujian fisik lapangan yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 24 Oktober 2009. Bahwa jeda waktu antara tanggal 17 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009, kami memanfaatkan untuk melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait terutama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara. Pemeriksaan memakan waktu lama karena kami masih menunggu kedatangan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara yang pada saat itu sedang berada di Atambua, Kabupaten Belu sehingga pertemuan terakhir antara tim pemeriksa dengan pihak pengelola Dana DAK dalam hal ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** pada
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Desember 2009 dengan materi surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE**. Dalam surat pengakuan hutang tersebut terdakwa **PIUS MANGU WISOK** mengakui bertanggung jawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp.10.912.751,22 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah dua puluh dua sen) dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** mengakui bertanggung jawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp. 9.836.751,22 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah koma dua puluh dua sen).

- Bahwa benar hasil dari pelaksanaan audit yang saksi lakukan pada kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah :
 - ❖ Terdapat kekurangan pekerjaan rehabilitasi fisik gedung SDI Libu senilai Rp. 83.606.963,22 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah, dua puluh dua sen) yang terdiri dari rencana fisik sebesar Rp.160.000.000,-, realisasi fisik sebesar Rp.76.719.535,36 dan selisih kurang sebesar Rp.83.280.464,64. Selisih kurang sebesar Rp. 83.606.963,22 terdiri dari : sisa dana yang belum direalisasi sebesar Rp. 25.000.000,-, saldo kas sebesar Rp.1.516.000,-, Panjar atas pengadaan kosen pintu dan jendela sebesar Rp. 27.000.000,- dan sisa material bahan bangunan sebesar Rp.9.014.000,-
 - ❖ Terdapat pajak atas pengadaan bahan bangunan serta sarana pendidikan dana perpustakaan senilai Rp. 6.737.254,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) belum dipungut oleh Bendahara Dana DAK SDI Libu atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE**. Pajak senilai Rp. 6.737.254,00 tersebut berasal dari dana yang sudah masuk ke rekening sekolah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar hambatan atau kendala yang dihadapi oleh SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu karena sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan DAK bidang pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu tidak berjalan secara baik yang disebabkan karena pengendalian terhadap seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dimana dalam prakteknya terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara melakukan sendiri pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh anggota Panitia yang lain seperti belanja bahan bangunan.
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendapat informasi dari salah tukang yang saksi tidak begitu tahu namanya mengatakan bahwa pekerjaan rehabilitasi SDI Libu tidak selesai karena sebagian uang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sehingga upah tukang pun sampai sekarang belum habis terbayar dan sisa material *on site* tidak bisa digunakan karena kehabisan dana untuk membiayai para tukang yang mengerjakan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar terdapat penyelewengan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Libu yang dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sehingga mengakibatkan kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan pada SDI Libu menjadi terhambat karena terdapat selisih kurang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 20.750.464,64 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah, enam puluh empat sen) yang berasal dari selisih kurang pekerjaan Rp. 83.606.963,22 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah, dua puluh dua sen) dikurangi sisa dana yang belum direalisasi sebesar Rp. 25.000.000,-, saldo kas sebesar Rp.1.516.000,-, Panjar atas pengadaan kosen pintu dan jendela sebesar Rp. 27.000.000,- dan sisa material bahan bangunan sebesar Rp.9.014.000,- sehingga diperoleh nilai sebesar Rp. 20.750.464,64 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah, enam puluh empat sen).

- Bahwa benar penyebab kegiatan pengelolaan DAK pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu menjadi terhambat sedangkan kegiatan pengelolaan DAK pada sekolah lain berjalan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan karena faktor perilaku pengelola yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang menganggap bahwa dana tersebut habis dikelola begitu saja dengan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa benar Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- Bahwa benar sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu pada saat itu adalah dengan sistem swakelola karena dibentuk kepanitiaan.
- Bahwa benar swakelola itu pekerjaan itu dikerjakan sendiri oleh yang menerima dana dan disitu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat.
- Bahwa benar dari dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk :
 - ❖ Rehabilitasi Fisik Gedung Sekolah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - ❖ Pengadaan Sarana Pendidikan Penunjang Peningkatan Mutu Sekolah Dasar sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur yaitu jangka waktu pelaksanaan sampai dengan selesai selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008.
- Bahwa benar sehubungan dengan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu pada saat itu ada dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008.
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Anggaran atas nama saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** dan Ketua Panitia Pelaksana DAK Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketentuan yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah Gambar, RAB, RKS, Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Bahwa benar dalam dana Swakelola harus dibentuk panitia dan panitia tersebutlah yang mengelola Dana DAK tersebut.
- Bahwa benar susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah:
 - Ketua : terdakwa **PIUS MANGU WISOK**
 - Sekretaris : saksi **AGNES ABON PATI**
 - Bendahara : terdakwa **SIMON LEWOGETE**
 - Ketua Bidang Pembangunan : saksi **PAULUS PAYONG GERODA**
 - Anggota : Saudara **LUKAS BALI PAYON**
 - Anggota : saksi **PAULUS PEHAN**
 - Anggota : saksi **ALOYSIUS SUBAN**
 - Ketua Bidang Pengadaan Sarana : saksi **PAULUS UHE SUBAN**
 - Anggota : saudara **LUKAS PADJI WARA**
 - Anggota : saksi **YOSEFINA EMA RIKA**
 - Anggota : saksi **PETRUS PAYONG BEDA**
- Bahwa benar yang harus diperhatikan oleh panitia adalah memperhatikan ketepatan waktu seharusnya selesai dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu berakhir pada tanggal 17 Oktober 2008 namun belum selesai berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat tanggal 17 Oktober 2009 dan item-item pekerjaan yang termuat di dalam SPMK tidak diperhatikan oleh panitia dan item-item pekerjaan baru mencapai prosentase 47,95%.
- Bahwa benar prosentase 47,95% yang termuat dalam 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik merupakan realisasi prosentase fisik yang jika diuangkan senilai Rp. 76.719.535,36,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah, tiga puluh enam sen) dari total anggaran fisik sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga di dapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp.83.280.464,64,- (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma enam puluh empat sen) atau kalau diprosentasekan secara fisik menjadi 100% dikurangi 47,95% sehingga menjadi 52,05%. Dalam perhitungan perencanaan yang telah dibuat oleh konsultan perencana CV. Dimensi Digital Design ditemukan kelebihan rencana anggaran senilai Rp. 326.498,57 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah, lima puluh tujuh sen).
- Bahwa benar dari segi tupoksi Inspektorat melakukan pengawasan kemudian dalam pengawasan tersebut pendekatan yang di kedepankan adalah penyelesaian masalah dan konsultasi sehingga dalam pemeriksaan tersebut ruang pembinaan yang menjadi prioritas ketika ditemukan terdapat kelemahan, kekurangan atau kelalaian dari obyek yang diperiksa sehingga kita tidak bisa berpendapat apakah ada kerugian negara atau tidak.
- Bahwa benar tugas panitia sekolah adalah melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sesuai putusan.mahkamahagung.go.id dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

- Bahwa benar berdasarkan penulisan dokumen ada perubahan RAB dan Gambar berdasarkan bukti pembayaran perubahan RAB dan Gambar pada tanggal 29 September 2008 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu dibayar secara tunai. Bahwa saksi tidak menemukan bukti secara fisik dari adendum tersebut.
- Bahwa benar yang terlibat dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur selain dari kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Sekolah SDI Libu adalah Konsultan Perencana yang sekaligus menjadi pengawas.
- Bahwa benar pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan dapat dibuktikan dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik tanggal 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing oleh Ketua Tim Pelaksana sekaligus penanggung jawab atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** serta kepala tukang atas nama saksi **PAULUS PEHAN** serta Konsultan Pengawas atas nama saksi **AGUSTINUS LIMA DORO, ST.** dan Tim Pemeriksa dan pekerjaan belum selesai dikerjakan karena prosentase pekerjaan baru mencapai 47,95% namun pada tanggal 21 Januari 2009 dari pihak sekolah mengeluarkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada konsultan pengawas untuk pembayaran biaya pembuatan laporan kemajuan fisik 60%.
- Bahwa benar terkait dengan realisasi fisik pada tanggal 24 Oktober 2009 baru mencapai 47,95% berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sedangkan tanggal 21 Januari 2009 kemajuan fisik sudah mencapai 60% berdasarkan dokumen keuangan yang diperoleh saat itu sehingga saksi menarik kesimpulan bahwa terdapat manipulasi laporan kemajuan fisik yang dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar seingat saksi, yang telah dikerjakan baru 2 (dua) ruang kelas yang pada saat itu daun pintu dan daun jendela belum terpasang sedangkan fisik barangnya sebenarnya sudah ada karena barang tersebut berada pada saksi **DOMINIKUS KILOK** berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan selebihnya pekerjaan 2 (dua) lokal baru sebatas pemasangan sebagian rangka atap dan rehab dinding (pasangan bata merah).
- Bahwa benar hambatan sehingga pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yaitu karena dari sisi manajemen kepanitiaan tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana.
- Bahwa benar realisasi pembayaran kepada pihak Sekolah untuk perehaban sekolah dari pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum 100% karena dana yang dicairkan baru sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta) yang dicairkan 2 (dua) tahap yaitu :
 - ❖ Tahap pertama tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ Tahap kedua tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang boleh mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah Ketua Panitia yaitu atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan Bendahara atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE**.
- Bahwa benar kalau berdasarkan SPMK dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut dicairkan dalam 4 (empat) kali tahapan yaitu :
 - ❖ Tahap pertama sebagai uang muka 30%;
 - ❖ Tahap kedua 30% setelah panitia mempertanggungjawabkan bobot fisik pekerjaan 60% yang dibuktikan dengan Berita Acara dan laporan penggunaan keuangan;
 - ❖ Tahap ketiga 35% setelah panitia mempertanggungjawabkan bobot fisik pekerjaan 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara dan laporan penggunaan keuangan;
 - ❖ Tahap ke empat 5% yaitu biaya pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa benar laporan pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 diajukan kepada Bupati Flores Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu dan sekarang menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur telah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur pada tanggal 17 Oktober 2009.
- Bahwa benar pada saat ini melakukan audit kesimpulan yang kami ambil ada 2 (dua) temuan yaitu :
 - ❖ Terdapat kekurangan pekerjaan rehabilitasi fisik gedung SDI Libu senilai Rp.83.606.963,00
 - ❖ Terdapat pajak atas pengadaan bahan bangunan serta sarana pendidikan dana perpustakaan senilai Rp. 6.737.254,00 belum dipungut oleh Bendahara Dana DAK SDI Libu atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE**.
- Bahwa pada saat kami melakukan audit bukan pada konteks menghitung kerugian negara namun dalam konteks pembinaan dimana hasilnya adalah adanya kekurangan pekerjaan fisik.

8. SAKSI PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar lokasi pembangunan SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar program DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan pada sekitar bulan Agustus 2008.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai kepala tukang dalam kegiatan pembangunan itu dan yang menunjuk saksi sebagai Kepala Tukang adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia, terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah dan sebagai Ketua Bidang Pembangunan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ditunjuk sebagai panitia saat melaksanakan pekerjaan sebagai kepala tukang, tetapi saksi tidak mau kemudian saksi meminta kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** agar saksi tidak dimasukan sebagai anggota panitia kemudian terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** menjawab kalau saksi sebagai kepala tukang saja.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur serta saksi sama sekali tidak diberitahu oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara mengenai peran saksi dalam kepanitian tersebut.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah ditunjukkan perihal 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara serta saksi merasa ditipu oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara karena saksi merasa tidak tahu dilibatkan dalam kepanitian pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mendapatkan honor terkait dengan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sedangkan mengenai anggota panitia yang lain saksi tidak mengetahui apakah mereka mendapat honor atau tidak.
- Bahwa benar mengenai fungsi atau peranan dari masing-masing anggota panitia berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur maka saksi tidak mengetahui karena saksi hanya diperintahkan bekerja saja sebagai Kepala Tukang. dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur.
- Bahwa benar mengenai Pembangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sudah dilaksanakan oleh Ketua Bidang Pembangunan beserta anggota atau belum maka saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kepanitian pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai perihal setiap bulannya Ketua Panitia pernah memerintahkan semua anggota panitia pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur untuk mengadakan rapat maka saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tidak pernah diadakan rapat mengenai laporan pertanggung jawaban terkait pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur baik oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia maupun oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara dan mengenai pekerjaan yang sudah dilaksanakan, bangunan apa yang belum dilaksanakan dan kendala dalam perehaban beberapa gedung sehingga belum dilaksanakan tidak pernah diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah diundang untuk rapat oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur adalah :
 - Ketua : terdakwa **PIUS MANGU WISOK**
 - Sekretaris : saksi **AGNES ABON PATI**
 - Bendahara : terdakwa **SIMON LEWOGETE**
 - Ketua Bidang Pembangunan : saksi **PAULUS PAYONG GERODA**
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang adanya Petunjuk Teknis terkait pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan mengenai apa yang diatur dalam Petunjuk Teknis tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pekerjaan yang harus saksi kerjakan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, merehab 1 (satu) WC dan merehab 1 (satu) rumah jabatan kepala sekolah.
- Bahwa benar untuk pekerjaan perehaban 4 (empat) ruang kelas, perehaban 1 (satu) WC dan perehaban 1 (satu) rumah jabatan kepala sekolah maka saksi dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk pekerjaan perehaban 4 (empat) ruang kelas, perehaban 1 (satu) WC dan perehaban 1 (satu) rumah jabatan kepala sekolah maka saksi diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2008.
- Bahwa benar pekerjaan perehaban 4 (empat) ruang kelas, perehaban 1 (satu) WC dan perehaban 1 (satu) rumah jabatan kepala sekolah itu tidak selesai dikerjakan karena bahan-bahan material untuk perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak ada.
- Bahwa benar setelah saksi menyelesaikan pekerjaan berupa 2 (dua) ruang kelas kemudian saksi berniat untuk membangun 2 (dua) ruang kelas yang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membangun kuda-kuda (kerangka) kemudian untuk membangun kuda-kuda (kerangka) tersebut maka saksi membutuhkan atap berupa seng dan papan bunga tetapi dalam kenyataan apa yang saksi butuhkan tersebut tidak ada dan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia perihal atap berupa seng dan papan bunga yang saksi butuhkan tetapi terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia menyatakan “*nanti akan saya bawa kan itu barang*” tetapi sampai sekarang barang yang saksi butuhkan yaitu atap berupa seng dan papan bunga tidak datang dan tidak dipenuhi oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara juga mengatakan hal yang sama kepada saksi dengan mengatakan “*tunggu kami bawa datang*”.

- Bahwa benar pekerjaan yang telah saksi kerjakan berupa 2 (dua) ruang kelas itu sudah selesai, saksi baru membangun kerangka kuda-kuda untuk 2 (dua) ruang kelas yang lain kemudian untuk 2 (dua) ruang kelas tersebut saksi membutuhkan atap berupa seng dan papan bunga tetapi sampai sekarang atap berupa seng dan papan bunga yang saksi butuhkan tidak dipenuhi oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sehingga sampai sekarang 2 (dua) ruang kelas tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa benar total uang yang baru saksi terima sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar menurut terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia menyatakan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum ada dan menyuruh saksi menunggu uang tersebut tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sudah termasuk ke dalam uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah saksi terima.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan secara bertahap. Mengenai berapa tahapannya saksi sudah lupa tetapi saksi masih menyimpan bukti kwitansinya.
- Bahwa benar pekerjaan tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi tidak bisa bekerja lagi.
- Bahwa benar yang biasa mengadakan bahan-bahan tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar saksi pernah meminta bahan-bahan bangunan tetapi terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara mengatakan agar ditunggu tetapi sampai sekarang bahan-bahan yang saksi minta belum ada juga.

- Bahwa benar pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal apa yang menjadi temuan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur maka tidak ada pekerjaan lagi yang dikerjakan terkait dengan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar yang paling bertanggung jawab dengan tidak selesainya perehaban gedung sekolah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tidak ada pemberitahuan dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara terkait dengan perehaban gedung bangunan sekolah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang belum selesai dikerjakan dan sudah memasuki tenggang waktu yang ditentukan yaitu tanggal 17 Oktober 2008.
- Bahwa benar memang terdapat sisa bahan material dari perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu berupa semen, mengenai jumlahnya saksi tidak mengetahui dan saksi tidak mengetahui apakah ada pemberitahuan dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara mengenai sisa bahan material tersebut karena sejak saat itu saksi tidak pernah datang lagi ke halaman SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Keterangan Ahli

WELEM MWL DAGA, ST.M.ENG, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK, dkk.**
- Bahwa benar ahli bersama Saudara **YERMIAS ELVIS LAY, S.ST.** sebagai Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang berdasarkan permintaan dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 telah melakukan kegiatan investigasi terhadap perehaban bangunan 2 (dua) gedung sekolah yang terdiri dari 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) kamar WC pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar dasar ahli bersama Saudara **YERMIAS ELVIS LAY, S.ST.**
putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan kegiatan investigasi terhadap perehaban 4 (empat) bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah berdasarkan permintaan dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang, dasar ahli bersama Saudara **YERMIAS ELVIS LAY, S.ST.** melakukan kegiatan investigasi terhadap perehaban 4 (empat) bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang No. 952/PL.23/HK/2014 tanggal 07 Agustus 2014 beserta Sertifikat Keahlian Nomor : 1-15-00-004168-00 sebagai AHLI MUDA TEKNIK SIPIL dengan Nomor Registrasi 1.2.100.3.29.09.209014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
- Bahwa benar yang menjadi sasaran kegiatan investigasi terhadap perehaban 4 (empat) bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah untuk melakukan uji kuantitas atau persentasi bobot pekerjaan terhadap rehabilitasi berat bangunan sekolah pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa benar yang menjadi ruang lingkup kegiatan investigasi adalah
 - a. Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas;
 - b. Pekerjaan rehabilitasi kamar mandi / WC;
 - c. Pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan Kepala Sekolah;
 - d. Pengadaan/perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan;
 - e. Pengadaan sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu sekolah;
- Bahwa benar sebelum tim turun ke lapangan melihat secara langsung hasil perehaban bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terlebih dahulu dilakukan penelaahan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan perehaban bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang diberikan oleh Tim Penyidik, adapun dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain :
 - a. Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) No. PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008;
 - b. Gambar Rencana/Site Plan Proyek
- Bahwa benar hasil penelaahan dokumen terhadap beberapa dokumen yang ada antara lain :
 - ❖ Rincian dan jumlah pekerjaan rehabilitasi pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) No. PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008.
 - ❖ Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan Dana Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 Tanggal 19 Juli 2008 pada pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan / Pelaksanaan menyebutkan : waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ Gambar kerja (shop drawing) dan gambar terlaksana (as built drawing) tidak diperoleh.

❖ Tidak terdapat dokumen addendum atau pekerjaan tambahan kurang (CCO) pada beberapa item pekerjaan yang dibangun.

- Bahwa benar Investigasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2014 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan meliputi :
 - a. Kegiatan pengukuran dimensi panjang, lebar dan tinggi yang terdiri dari dinding ruang kelas yang baru, kolom beton teras kemudian balok beton teras, lantai rabat, pendataan pintu, jendela dan boven serta ukuran kayu untuk atap bangunan;
 - e. Untuk rehab ruang kamar mandi/wc dan rumah jabatan kepala sekolah hanya mengukur luasan bongkaran atap;
 - f. Untuk pengadaan perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan itu tidak dilakukan pengukuran/pendataan karena tidak diadakan;
 - g. Untuk pengadaan sarana pendidikan sudah diadakan sesuai item-item pekerjaan yang ditentukan;
- Bahwa benar secara keseluruhan Tim Ahli menilai bahwa kuantitas pekerjaan perehaban 4 (empat) bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 63,88% (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).
- Bahwa benar cara Tim Ahli memberi penilaian tentang kuantitas/bobot pekerjaan perehaban 4 (empat) bangunan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar 63,88% (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen) adalah didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang itu dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan 100% kemudian nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang sedangkan total nilai pekerjaan diperoleh dari daftar kuantitas dan harga yang termuat didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- Bahwa benar berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu Bobot Pekerjaan Terpasang sebesar 63,88%.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan **saksi yang meringankan** (saksi Ade Charge) di persidangan yaitu saksi Samsudin Subang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pengawas sekolah di Dinas Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kecamatan Adonara Timur.
- Bahwa benar Program DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai digulirkan pada tahun 2008.
- Bahwa benar saksi datang ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu setiap sebulan sekali.
- Bahwa kedatangan saksi pertama ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu bertepatan dengan baru dibongkarnya gedung-gedung yang akan direhab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi keberatan kalau bangunan yang dibongkar terlalu banyak sehingga saksi meminta terdakwa I PIUS MANGU WISOK untuk konsultasi terlebih dahulu dengan konsultan untuk merubah RAB.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sudah ada RAB yang baru atau tidak.
- Bahwa benar sebelum dibongkar bangunan berupa rumah jabatan, WC dan 4 (empat) ruang kelas masih bisa digunakan.
- Bahwa benar menurut saksi walaupun bangunan sekolah tidak selesai tidak ada pengaruh dengan kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa benar belum ada penyerahan dari pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar pengadaan meubelair belum diadakan.
- Bahwa benar menurut saksi penyebab utama bangunan tidak selesai karena tukang yang tidak bersedia bekerja karena dari pihak sekolah belum membayar upah tukang secara penuh.
- Bahwa benar material masih ada sisa yaitu berupa semen 50 (lima puluh) sak, besi dan paku juga masih ada tersisa.
- Bahwa benar saksi pernah meminta kepala desa untuk memfasilitasi diadakannya rapat karena bangunan tidak selesai.
- Bahwa benar saksi hanya sebagai penilik sekolah yang bertugas mengawasi guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar bukan sebagai pengawas dalam pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PIUS MANGU WISOK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Inpes Libu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : UP.821.29/63.G/17/ 2002 yang ditetapkan di Larantuka pada tanggal 03 Agustus 2002 dimana yang menandatangani atas Bupati Flores Timur atas nama Saudara **FELIX FERNANDEZ**.
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Libu yaitu :
 - a. Memberikan tugas kepada guru-guru bantu dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada di Sekolah dan;
 - c. Melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh atasan terdakwa yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008 disebutkan bahwa waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan.
- Bahwa benar prosesnya adalah pertama-tama kami (pihak sekolah) mengusulkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur, setelah disetujui kemudian dana DAK tersebut sekitar Tahun 2008 baru dapat kami terima. Bahwa yang terdakwa usulkan terkait dengan perbaikan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah 4

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah dinas, 1 (satu) gedung kamar mandi atau WC dan kebutuhan kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selanjutnya diteruskan kepada saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Konsultan Perencana.

- Bahwa benar dalam kegiatan pembangunan itu, terdakwa sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SDI Libu (Ketua Panitia) dan juga ditandatangani oleh saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa benar susunan kepanitiaan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur adalah :

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------------|
| Ketua | : | Terdakwa sendiri |
| Sekretaris | : | Saksi AGNES ABON PATI |
| Bendahara | : | Terdakwa SIMON LEWOGETE |
| Ketua Bidang Pembangunan | : | Saksi PAULUS PAYONG GERODA |
| Anggota | 1. | Saudara LUKAS BALI PAYONG |
| | 2. | Saksi PAULUS PEHAN |
| | 3. | Saksi ALOYSIUS SUBAN |
| Ketua Bidang Pengadaan Sarana | : | Saksi PAULUS UHE SUBAN |
| Anggota | 1. | Saudara LUKAS PADJI WARA |
| | 2. | Saksi YOSEFINA EMA RIKA |
| | 3. | Saksi PETRUS PAYONG BEDA |

Namun pada kenyataannya Saudara **LUKAS PADJI WARA** dan Saksi **PETRUS PAYONG BEDA** yang masing- masing selaku Anggota Bidang Pengadaan Sarana, setiap kali ada pertemuan tidak pernah mengikuti.

- Bahwa benar yang membentuk struktur kepanitiaan pengelolaan dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, adalah terdakwa sendiri selaku Ketua Panitia, karena pada waktu itu ada desakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur untuk segera memberikan laporan kepanitiaan, maka terdakwa mengambil inisiatif untuk langsung menunjuk nama- nama tersebut, baru kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan kepada orang- orang yang namanya terdakwa masukan sebagai panitia pembangunan.
- Bahwa benar dalam pembentukan panitia karena terdakwa di desak oleh Panitia dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur untuk segera menyerahkan susunan kepanitiaan sehingga terdakwa mengambil inisiatif untuk membentuk panitia sesuai dengan nama-nama yang sudah tercantum pada kepanitiaan tanpa menyampaikan kepada yang bersangkutan terlebih dahulu namun setelah susunan kepanitiaan tersebut terdakwa kirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur baru terdakwa melakukan pendekatan kepada semua orang yang terdakwa jadikan panitia dan memberitahukan bahwa dirinya terdakwa masukan sebagai panitia namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah menyampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing panitia karena terdakwa sendiri kurang tahu apa yang menjadi tugas dari masing-masing panitia tersebut.

- Bahwa benar Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 benar terdakwa yang membuat dan setelah terdakwa selesai membuatnya terdakwa sudah menunjukkan kepada pihak-pihak yang namanya sudah terdakwa masukan sebagai anggota panitia.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak ada yang mendapat honor karena di Petunjuk Teknis tidak diatur mengenai honor dari kepanitiaan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, fungsi atau peranan dari masing-masing anggota panitia tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing karena terdakwa menunjuk orang sebagai panitia tanpa sepengetahuan yang bersangkutan sehingga ketika diminta untuk melaksanakan tugasnya mereka tidak bersedia sehingga terdakwa dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang mengambil alih semua tugas dari kepanitiaan.
- Bahwa benar dalam pengadaan atau pembelian material bangunan tidak dilaksanakan oleh Ketua Bidang Pengadaan Sarana beserta anggota namun terdakwa dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang mengambil alih tugas mereka dalam pengadaan atau pembelian material bangunan.
- Bahwa benar tidak pernah diadakan rapat setiap bulannya namun terdakwa pernah mengadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 18 Nopember 2008 membahas tentang pekerjaan yang belum dikerjakan kemudian rapat yang kedua pada tanggal 13 Juni 2009 yang membahas tentang agar tukang melanjutkan pekerjaannya dan agar mencari pembantu tukang.
- Bahwa benar terdakwa dan bendahara atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada seluruh anggota panitia mengenai bahan bangunan apa yang sudah dibeli dan sejauh mana pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan bangunan apa yang belum dilaksanakan dan apa kendala sehingga perehaban beberapa gedung belum dilaksanakan karena terdakwa dan bendahara atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE** kurang terbuka kepada anggota panitia lainnya.
- Bahwa benar terdapat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur namun terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa simpan dimana Petunjuk Teknis tersebut sedangkan apa-apa saja yang diatur dalam Petunjuk Teknis terdakwa juga tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa benar menurut terdakwa dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tersebut sehingga menyebabkan pembangunan sekolah tidak selesai sampai sekarang.
- Bahwa benar selain panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timor, Kabupaten Flores Timur yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut adalah saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** dari CV. Dimensi Digital Design selaku Konsultan Perencana sekaligus sebagai Konsultan Pengawas.

- Bahwa benar yang menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** dari CV. Dimensi Digital Design sedangkan yang melakukan pengawasan adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yaitu Saudara **Drs. ANKLETUS TAKABOLI** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sedangkan nomor dan tanggal sebagai dasar pelaksanaan tugasnya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa benar terdakwa kurang mengetahui mengenai hal tersebut karena pada saat itu terdakwa baru pertama kali menangani proyek tersebut.
- Bahwa benar bentuk pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur turun ke lokasi untuk melihat perkembangan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali. Pada saat itu terdapat hambatan pembangunan sehingga Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur turun ke lokasi.
- Bahwa benar yang menjadi hambatan pembangunan terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu menyangkut bahan-bahan bangunan dan terkait dengan kehadiran tukang;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah :
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - Menyiapkan bahan- bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - Membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;
 - Mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama- sama dengan bendahara;
 - Sebagai penanggung jawab terhadap terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar sistem pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur dilakukan secara swakelola. Swakelola adalah Pihak Sekolah sendiri yang mengatur terkait dengan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur tidak dibuatkan Kontrak Kerja.
- Bahwa benar yang menyebabkan dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur tidak dibuatkan Kontrak Kerja adalah karena terdakwa tidak mengetahui yang disebabkan karena terdakwa tidak membaca petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur dan terdakwa tidak memikirkan mengenai akibat dengan tidak dibuatnya putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja terkait dengan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur.

- Bahwa benar besarnya alokasi anggaran sesuai Pagu adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sumber DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008).
- Bahwa benar DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut digunakan untuk :
 - Dana sebesar Rp. 90.000.000,- digunakan untuk sarana dan prasarana (buku- buku dengan computer).
 - Fisik gedung sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yaitu rehab 4 (empat) ruang kelas sedangkan untuk rumah dinas kepala sekolah dengan WC sekolah tidak jadi dilaksanakan karena dana tidak mencukupi.
 - Meubellair sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yaitu untuk pengadaan kursi, meja serta lemari buku. Dalam perjalanannya untuk meubellair tidak jadi dilaksanakan karena dana untuk fisik gedung tidak mencukupi.
- Bahwa benar harga bahan di Toko meningkat sehingga tidak sesuai dengan harga yang ditentukan dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) sehingga terdakwa konsultasi dengan saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Konsultan Perencana untuk melakukan adendum tetapi saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Konsultan Perencana mengatakan bahwa "*waktunya sudah lewat sehingga tidak bisa dibuatkan adendum*". Bahwa pada saat itu antara terdakwa dengan saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Konsultan Perencana tidak menemukan solusinya dan saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Konsultan Perencana mengatakan bahwa dengan dana yang tersisa sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk menyelesaikan ruangan yang tersisa.
- Bahwa benar dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sampai saat terdakwa berhenti sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu tersebut belum dicairkan karena dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur perihal dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar langkah- langkah yang terdakwa lakukan diantaranya adalah :
 - Membentuk kepanitiaan sehubungan dengan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur;
 - Menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - Menyiapkan bahan- bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan;
 - Membuatkan laporan keuangan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;
 - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar akibat dengan tidak dibuatkannya adendum dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id

proyek gedung SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur tidak selesai dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai dikerjakan.
- Bahwa benar rencana awalnya melakukan rehab 4 (empat) ruang kelas dan pengerjaan telah dilaksanakan, namun 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela, sedangkan 2 (dua) ruang kelas lainnya, genteng (atap), plafon, jendela dan pintu belum ada. Meubellair berupa kursi, meja dan lemari belum dilaksanakan dan pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta WC sekolah ditiadakan.
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) baru dicairkan sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum dicairkan.
- Bahwa benar yang boleh mencaikan dana tersebut adalah terdakwa selaku Ketua Panitia dengan Bendahara yaitu terdakwa **SIMON LEWOGETE**.
- Bahwa benar dana dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru 2 (dua) tahap yaitu :
 - ❖ Tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - ❖ Tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian dana yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah masuk kerekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang Nomor 026 02.02.001264-1 atas nama DAK SDI LIBU / **PIUS MANGU W** terdakwa dan bendahara cairkan dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian :

1. Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
 2. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
 3. Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008.
 4. Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009.
 5. Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009.
 6. Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009.
 7. Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009.
 8. Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.
- Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- merupakan saldo awal pada saat terdakwa membuka rekening di Bank NTT.
- Bahwa benar tidak ada syarat apapun yang harus dipenuhi sehubungan dengan pencairan dana tersebut, melainkan pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dilapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah telah ada penyalahgunaan terhadap pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dimana pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang telah direncanakan.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu dan sekaligus sebagai Ketua Panitia (Ketua Pelaksana) terkait dengan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membenarkan Laporan Hasil pemeriksaan dari Banwas Kabupaten Flores Timur tersebut karena dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan mengenai selisih kekurangan sebesar Rp. 83.280.464,64 yang terdiri dari :
 - ❖ Sisa dana yang belum direalisasi sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - ❖ Saldo kas sebesar Rp. 1.516.000,-;
 - ❖ Panjar atas pengadaan kosen, pintu dan jendela sebesar Rp. 27.000.000,-
 - ❖ Sisa material bahan bangunan sebesar Rp. 9.014.000,-

Mengenai panjar atas pengadaan kosen, pintu dan jendela sebesar Rp. 27.000.000,- maka sesuai dengan laporan terdakwa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sudah mencapai Rp. 37.000.000,- ternyata dalam temuan Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) yaitu sebesar Rp.27.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerima kwitansi dari tukang kayu yang mengerjakan konsen, pintu, jendela serta daun pintu dan jendela untuk 4 (empat) ruang kelas sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga dalam temuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap tukang yang bersangkutan baru menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga dicari tahu ternyata uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut belum diterima oleh saksi **DOMINIKUS KILOK** selaku tukang yang mengerjakan konsen, pintu, jendela serta daun pintu dan jendela tersebut dan pada saat itu terdakwa menerima kwitansi dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap saksi **DOMINIKUS KILOK** bahwa ia belum menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sehingga atas dasar tersebut terdakwa mengambil kesimpulan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masih di tangan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Sekolah SDI Libu dan sekaligus sebagai Ketua Panitia (Ketua Pelaksana) terkait pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keberadaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di tangan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara karena pada saat itu terdakwa tidak bertugas lagi sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu dan pada saat itu terdakwa sudah dimutasikan ke SD Inpres Pepakelu dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat itu yang menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu adalah saksi **WILHELMUS BAHY**.

- Bahwa benar menurut penyampaian dari Pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur pada saat itu yaitu dari Saudara **HENDRIKUS LAMAPAHA** yang menyatakan bahwa dia kurang yakin mengenai kwitansi tersebut karena tidak ada cap atau stempel dari saksi **DOMINIKUS KILOK**.
- Bahwa benar bahwa terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak pernah menyampaikan mengenai uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tegaskan pada kesempatan ini bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan terdakwa **SIMON LEWOGETE** untuk meminta fee sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada saksi **DOMINIKUS KILOK**.
- Bahwa benar dana sebesar Rp.20.750.464,64 tersebut maka terdakwa selaku Kepala Sekolah SDI Libu dan sekaligus sebagai Ketua Panitia (Ketua Pelaksana) pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara bersedia untuk mengembalikan dana tersebut. Bahwa sesuai dengan berita acara penyelesaian pembayaran selisih kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tanggal 04 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp.11.973.628,- (terdiri dari menyelesaikan pembayaran pajak sebesar Rp. 4.250.000,- dan menyelesaikan selisih kurang DAK 2008 sebesar Rp. 7.723.628,-) dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 13.000.000,- (terdiri dari menyelesaikan pembayaran harga kusen, daun pintu dan jendela serta ventilasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyelesaikan pembayaran biaya tukang bangunan sebesar Rp. 3.000.000,-). Dalam pelaksanaannya terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 7.750.664,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal Juli 2012 untuk pembayaran : pengembalian selisih kurang dari dana DAK 2008 SDI Libu sedangkan mengenai sisa sebesar Rp.4.222.964,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tersebut terdakwa masih lupa apakah sudah disetor atau belum. Mengenai pengembalian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus dilakukan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara maka terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa uang yang dicairkan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara terutama mengenai sisa pembayaran bahan bangunan tersebut disimpan di Rumahnya (di Rumah terdakwa **SIMON LEWOGETE**) karena di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu tidak terdapat brankas untuk menyimpan uang tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur), Panitia DAK Bidang Pendidikan TA. 2008 pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menindaklanjuti temuan Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) yaitu dengan dilanjutkannya kegiatan pembangunan gedung sekolah namun tidak sampai selesai.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa ikut menghadiri dan ikut menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 yang dibuat pada hari Selasa tanggal empat bulan dua belas tahun dua ribu dua belas di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur dan sepengetahuan terdakwa yang hadir pada waktu itu adalah saksi **DAVID SABON NAMA,S.Pd.SD** selaku kepala UPT Dinas PPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Adonara Timur, kemudian saksi **WILHELMUS BAHY** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang baru dan terdakwa

SIMON LEWOGETE sedangkan saksi **DOMINIKUS KILOK** tidak ikut menghadiri dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008.

- Bahwa benar pada saat itu saksi **DAVID SABON NAMA,S.Pd.SD** selaku Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur yang mengembalikan kepada terdakwa uang penyetoran pajak sebesar Rp. 4.250.000,00 untuk membayar pajak tersebut dan terdakwa tidak pernah memintanya.
- Bahwa benar yang membuat Buku Kas Umum tersebut dan yang membuat 7 (tujuh) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia karena 7 (tujuh) buah buku tersebut sebagai buku bantu bagi terdakwa sedangkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan terdakwa membuat karena terdakwa menerima kwitansi dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar secara aturan tidak dibenarkan karena yang seharusnya mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dan 7 (tujuh) buah buku tersebut yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 tersebut adalah terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara DAK dalam kegiatan Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia sudah menyuruh terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara untuk membuat 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan tetapi terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa sendiri yang menulis setelah menerima kwitansi dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sedangkan mengenai 7 (tujuh) buah buku tersebut yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara sempat mengecek atau tidak isi dari 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia tersebut.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia yang membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut tetapi terdakwa menyuruh petugas rental untuk mengetik 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2009 tersebut berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan.

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia tidak sempat mengecek atau mencocokkan data antara yang terdapat dalam 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dengan 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut karena terdakwa mempunyai perkiraan bahwa 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut diambil dari 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara mengecek atau tidak data antara yang terdapat dalam 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dengan 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut.
- Bahwa benar sesuai dengan aturan memang tidak dibenarkan jika terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak mengecek (tidak mengoreksi) antara data yang terdapat pada 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dengan 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut karena sebenarnya hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa benar sesuai dengan aturan memang tidak dibenarkan jika terdakwa selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia untuk mengambil alih tugas terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara untuk membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 yang diambil berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan tersebut.
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia (Ketua Pelaksana) dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara.
- Bahwa dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dilapangan.

2. **SIMON LEWOGETE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Program DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mulai disosialisasikan pada bulan Agustus 2008.
- Bahwa benar tidak semua SD terima dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan proses SD Inpres Libu mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan cara mengajukan proposal kerusakan berat/ ringan sekolah SD Inpres Libu ke Dinas baru pada tahun 2008 mendapat dana tersebut.
- Bahwa benar dalam kegiatan pembangunan itu, kedudukan terdakwa adalah sebagai Bendahara Panitia.
- Bahwa benar tugas dan wewenang Bendahara Panitia dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah menerima uang dan menyimpan uang kemudian uang tersebut dikeluarkan atas perintah Kepala Sekolah, membuat administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaporan dengan Kepala Sekolah serta mengambil uang di Bank bersama
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Kepala Sekolah.

- Bahwa benar susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah :

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------------|
| Ketua | : | Terdakwa PIUS MANGU WISOK |
| Sekretaris | : | Saksi AGNES ABON PATI |
| Bendahara | : | Terdakwa sendiri |
| Ketua Bidang Pembangunan | : | Saksi PAULUS PAYONG GERODA |
| Anggota | 1. | Saudara LUKAS BALI PAYONG |
| | 2. | Saksi PAULUS PEHAN |
| | 3. | Saksi ALOYSIUS SUBAN |
| Ketua Bidang Pengadaan Sarana | : | Saksi PAULUS UHE SUBAN |
| Anggota | 1. | Saudara LUKAS PADJI WARA |
| | 2. | Saksi YOSEFINA EMA RIKA |
| | 3. | Saksi PETRUS PAYONG BEDA |

- Bahwa benar pembentukan Panitia dengan rapat antara Kepala Sekolah dengan guru- guru serta mereka yang ditunjuk sebagai Panitia, Surat Keputusannya dari Kepala Sekolah Nomor : 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- Bahwa benar selain panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut adalah :
 - CV. Putra Tunggal (Direktur saksi **STEFANUS OLA SANGA** dari Helan Langa Wuyuh)
 - Dari Dinas Pendidikan: ada 2 orang sebagai Pengawas salah satunya namanya Saudara Agus (Lewokemieh Desa Sandosi).
- Bahwa benar terdapat Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, tetapi terdakwa tidak mengetahui anggota Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas serta tidak pernah melakukan kordinasi dan konsultasi pada saat pembangunan berlangsung.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Bendahara diangkat oleh Kepala Sekolah SD Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** tetapi terdakwa tidak ingat mengenai nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatannya terdakwa.
- Bahwa benar tugas dari terdakwa adalah :
 - Membuat buku kas
 - Mengambil uang dan menyimpan uang
 - Pengeluaran uang bersama- sama dengan Kepala Sekolah.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (dana Alokasi Khusus) tersebut terdapat petunjuk teknisnya namun terdakwa tidak mengingat apa saja yang diatur dalam Petunjuk Teknis tersebut.
- Bahwa benar dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dilakukan secara swakelola (pengadaan bahan oleh sekolah sendiri dan mencari tukang oleh panitia).
- Bahwa benar dalam Pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) terdapat kontrak kerja, nomor dan tanggal namun terdakwa tidak dapat mengingatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar menurut terdakwa yang menandatangani kontrak kerja adalah Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yaitu saksi **Drs. ANDREAS BOLI KELEN**.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa terdapat kontrak kerja dalam proyek tersebut tetapi terdakwa tidak ingat lagi mengenai apa saja yang diatur dalam kontrak kerja tersebut.
- Bahwa benar besarnya alokasi anggaran sesuai pagu adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sumber dana proyek tersebut berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2008.
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 250.000.000,- digunakan untuk fisik bangunan sebesar Rp. 110.000.000,-, untuk Meubeller sebesar Rp. 25.000.000,-, dan untuk buku sebesar Rp. 90.000.000,
- Bahwa benar dana tersebut untuk merenovasi 4 (empat) ruang kelas, rumah jabatan Kepala Sekolah dan WC.
- Bahwa benar meja 40 (empat puluh) buah, kursi 80 (delapan puluh) buah dan lemari untuk buku 2 (dua) buah, yang mengerjakan saksi **DOMINIKUS KILOK** (dekat susteran) yang mencari Ketua Panitia yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK**. Namun sebelum terdakwa pindah apa yang dipesan dari saksi **DOMINIKUS KILOK** belum selesai semuanya akibat dari uang ongkos pengerjaan belum terdakwa berikan dimana besarnya nilai uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar dana Rp.90.000.000,- adalah untuk membeli buku- buku pelajaran dan computer satu paket dan yang mengadakan adalah CV. Putra Tunggal (Helan Langawuyuh Kecamatan Ile Boleng Direktornya saksi **STEFANUS OLA SANGA**).
- Bahwa benar jangka waktu untuk pekerjaan pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur selama 3 (tiga) bulan, yakni dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2008.
- Bahwa benar langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dalam tanggung jawab selaku Bendahara dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur mengeluarkan uang atas permintaan Ketua Panitia yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan saat pembayaran Bendahara yaitu terdakwa sendiri dengan Kepala Sekolah yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** yang melakukan, bersama Ketua Panitia yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuat laporan kemajuan fisik yang ditandatangani Ketua Panitia yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK**.
- Bahwa benar dalam kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur tidak dibuat addendum.
- Bahwa benar addendum tidak dilakukan pada waktu itu karena keadaan sudah tidak aman lagi karena ancaman dari tukang kepada terdakwa selaku Bendahara dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sehingga tidak bisa duduk bersama untuk membahas tentang addendum (perubahan) terhadap kontrak tersebut.
- Bahwa benar untuk pengadaan buku sudah selesai, sementara untuk fisik bangunan belum selesai dikerjakan dan meubeller juga belum dikerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa sebelum pindah dari pekerjaan, yang telah selesai dikerjakan untuk fisik yang telah dikerjakan berupa 2 (dua) ruang kelas, tetapi jendela dan pintu belum ada, 2 (dua) ruang kelas belum diplester dan kuda-kuda belum naik sementara untuk rumah Dinas dan WC sudah dibongkar atapnya tetapi belum dikerjakan dan untuk meubeller juga belum sama sekali dikerjakan dan prosentase pengerjaan fisik yang sudah dikerjakan sekitar 40% dan tidak tuntasnya renovasi sekolah ini akibat dari tukang yang tidak mau kerja bukan karena uang tidak ada karena uang sudah ada di terdakwa pada setiap tahapannya namun belum terdakwa bayarkan karena belum ada pengerjaan fisik dari tukang dan terdakwa menyimpan uang dari setiap tahapan tersebut di Rumah bukan di Bank untuk lebih memudahkan ketika uang tersebut diperlukan.
- Bahwa benar supaya lebih aman maka terdakwa menyimpan di Rumah. Bahwa sesuai dengan aturan menyimpan uang di Rumah tidak dibenarkan tetapi demi keamanan maka uang tersebut terdakwa simpan di Rumah.
- Bahwa benar dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) masih di Bank NTT di rekening atas nama Kepala Sekolah pada waktu itu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK**.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengenai sisa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena terdakwa sudah pindah ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Kiwangona, Kecamatan Adonara Timur dan terdakwa sempat diberitahu oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** mengenai sisa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar yang boleh mencairkan dana tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia bersama dengan terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa benar pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
 - Tahap pertama tanggal tidak ingat sebesar Rp. 70.000.000,- bangunan sudah dibongkar dan beli bahan untuk bangunan agar dikerjakan.
 - Tahap kedua tanggal tidak ingat sebesar Rp. 60.000.000,- syarat pekerjaan sudah mencapai 30% fisik.
 - Tahap ketiga tanggal tidak ingat sebesar Rp. 95.000.000,- syaratnya karena buku sudah didatangkan maka harus segera dibayarkan.
- Bahwa benar yang harus dipenuhi oleh pelaksana dalam setiap permintaan pencairan dana adalah :
 - Tahap pertama syaratnya bangunan sudah dibongkar dan beli bahan untuk bangunan untuk dikerjakan.
 - Tahap kedua syaratnya pekerjaan fisik sudah mencapai 30%.
 - Tahap ketiga buku sudah didatangkan disekolah
- Bahwa benar proses pencairan, dari panitia membuat laporan yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia dan terdakwa selaku Bendahara tinggal mengecek apa uang tersebut sudah masuk ke rekening Kepala Sekolah atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** atau belum.
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) sekitar bulan September 2010.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan temuan atas audit Banwas Kabupaten Flores Timur (Inspektorat Kabupaten Flores Timur) adalah adanya indikasi penyelewengan sekitar Rp.19.000.000,- (sembil belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar dari Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) tersebut, terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan sendiri uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun

terdakwa sebagai bendahara sudah membuat kwitansi untuk pembayaran kusen dan daun pintu dan jendela kepada saksi **DOMINIKUS KILOK** tetapi uang tersebut belum terdakwa bayarkan karena sudah ada kesepakatan dengan saksi **DOMINIKUS KILOK** bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan dahulu untuk membiayai pendidikan anak terdakwa dan saksi **DOMINIKUS KILOK** menyetujui, sedangkan yang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) masih terdakwa simpan kemudian ada permintaan dari tukang atas nama saksi **PAULUS PAYONG GERODA** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk upah tukang, dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) masih terdakwa simpan sampai tanggal 04 Desember 2012, dan terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta) tersebut di Rumah terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari panitia karena keadaan tidak kondusif.

- Bahwa benar pada saat Banwas Kabupaten Flores Timur (sekarang bernama Inspektorat Kabupaten Flores Timur) turun ke SDI Libu maka terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia berada di Sekolah sedangkan terdakwa selaku Bendahara tidak berada di tempat karena ada urusan pribadi ke Sumba Barat yaitu Waikabubak.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia untuk menyimpan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut di Rumah dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia menyatakan setuju bahwa uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut disimpan di Rumah terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Panitia tentang hal tersebut karena keadaan tidak aman di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur.
- Bahwa benar terdakwa menindak lanjuti temuan Banwas Kabupaten Flores Timur dengan membuat surat pengakuan hutang kepada Banwas Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa mengakui dengan tulus bahwa benar terdakwa yang menyimpan uang tersebut.
- Bahwa benar menurut terdakwa anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak cukup dikarenakan harga bahan-bahan pada waktu sudah naik dan tidak sesuai dengan harga-harga yang ada di perencanaan.
- Bahwa benar menurut terdakwa tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) karena bahan bangunan sudah dibeli dan tukang sudah dibayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa Bendahara dimana dalam kasus ini adalah terdakwa sendiri dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur karena hal tersebut merupakan sebuah kelalaian dari terdakwa selaku Bendahara dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia.
- Bahwa benar yang membuat 1 (satu) buah buku Kas Umum dan 7 (tujuh) buah buku tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia. Bahwa selama kegiatan pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2008 pada SDI Libu tersebut berjalan maka terdakwa selaku Bendahara hanya mengetahui 1 (satu) buah buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan yang ditandatangani oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI Libu dan

terdakwa selaku Bendahara sedangkan mengenai 7 (tujuh) buah buku tersebut yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena selaku Bendahara tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia.

- Bahwa benar hal tersebut tidak dibenarkan karena yang berhak untuk membuat 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dan 7 (tujuh) buah buku tersebut yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan hal ini dikarenakan tugas mengajar terlalu padat sehingga terdakwa melimpahkan kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia untuk membuat 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dan 7 (tujuh) buah buku tersebut yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 tersebut dan setelah dibuat oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia maka terdakwa selaku Bendahara dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia menandatangani Buku Kas Umum tersebut.
- Bahwa benar terdakwa selaku Bendahara sempat mengecek isi dari 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan yang dibuat oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia. Dari hasil pengecekan terhadap 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan yang dibuat oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia hasilnya cocok atau sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kas Umum tersebut.
- Bahwa benar yang mengetik dan membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Februari 2009 tersebut adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia. Bahwa terdakwa selaku Bendahara mengetahui mengenai 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 Format DAK-1 Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur tersebut karena terdakwa selaku Bendahara juga ikut tanda tangan dalam 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Februari 2009 tersebut.
- Bahwa benar terdakwa selaku Bendahara tidak pernah mencocokkan data yang terdapat di dalam 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut karena terdakwa selaku Bendahara percaya bahwa Buku Kas Umum pasti cocok dengan 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 karena datanya hanya dipindahkan (dialihkan) saja.

- Bahwa benar menurut terdakwa mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan karena seharusnya Laporan Keuangan Bulanan harus dicocokkan setiap itemnya dengan item yang terdapat dalam Buku Kas Umum tersebut.
- Bahwa benar akibatnya jika data tidak cocok adalah pembangunan pada SDI Libu menjadi terhambat.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur fungsi atau peranan dari masing-masing anggota panitia tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing karena tidak difungsikan oleh Ketua Panitia atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa sendiri selaku bendahara dan semua tugas dari masing-masing panitia Ketua Panitia atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa sendiri selaku bendahara yang mengambil alih tugas dari masing-masing panitia.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam pengadaan atau pembelian material bangunan tidak dilaksanakan oleh Ketua Bidang Pengadaan Sarana beserta anggota namun terdakwa dan Ketua Panitia atas nama terdakwa **PIUS MANGU WISOK** yang sudah mengambil alih tugas dan fungsi dari Ketua Bidang Pengadaan Sarana tersebut.
- Bahwa benar Ketua Panitia dan terdakwa tidak pernah meminta anggota panita untuk mengadakan rapat setiap bulannya selama pembentukan panitia kami hanya pernah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat pembetulan panitia dan yang kedua setelah pencairan uang tahap pertama.
- Bahwa benar Ketua Panitia dan terdakwa selaku bendahara tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban dan melaporkannya kepada seluruh anggota panitia mengenai bahan bangunan apa yang sudah dibeli dan sejauh mana pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan bangunan apa yang belum dilaksanakan dan apa kendala sehingga perehaban beberapa gedung belum dilaksanakan karena pada waktu itu menurut terdakwa bahwa rencananya laporan pertanggung jawaban akan dilakukan setelah bangunan tersebut rampung namun setelah bangunan 3 (tiga) bulan tidak rampung sehingga tidak membuat laporan pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa benar menurut terdakwa dalam pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tersebut karena semua tugas dari masing-masing panitia tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis karena semua tugas dari masing-masing panitia kami ambil alih.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 yang belum ditandatangani oleh saksi **DOMINIKUS KILOK** kemudian terdakwa membawa Berita Acara tersebut ke Rumah saksi **DOMINIKUS KILOK** kemudian sesampainya di Rumah saksi **DOMINIKUS KILOK** maka saksi **DOMINIKUS KILOK** menandatangani 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tersebut sedangkan mengenai 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 yang diserahkan oleh saksi **DAVID SABON NAMA, S.Pd.** selaku Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara

Timur yang belum ditandatangani oleh saksi **DOMINIKUS KILOK**, mengenai hal tersebut terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 untuk ditandatangani oleh saksi **DOMINIKUS KILOK**.

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 sekitar 5 (lima) lembar karena pada waktu penandatanganan kami semua termasuk terdakwa selaku Bendahara, saksi **WILHELMUS BAHY**, terdakwa **PIUS MANGU WISOK** masing-masing mendapat 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 sedangkan saksi **DOMINIKUS KILOK** tidak datang pada waktu penyerahan Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tersebut. Bahwa terdakwa selaku Bendahara memiliki inisiatif untuk mengambil 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 untuk ditandatangani oleh saksi **DOMINIKUS KILOK** karena uang sudah terdakwa serahkan kepada saksi **DOMINIKUS KILOK** dan pada saat itu saksi **DOMINIKUS KILOK** tidak hadir di Kantor.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA, anak kedua duduk di bangku SMP dan anak ketiga duduk di bangku SD. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak terdakwa yang duduk di bangku SD tidak mempergunakan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada awal tahun 2009 setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur terdakwa masih memegang dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar menurut terdakwa yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sehingga dalam pelaksanaannya tidak selesai dikerjakan adalah terdakwa selaku Bendahara bersama dengan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia karena dalam mengeluarkan uang dan pengadaan bahan terdakwa selaku Bendahara dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia sendiri yang membeli material dan melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tanpa melibatkan anggota panitia DAK SDI Libu yang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** yaitu :

1. 1 (satu) buku asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008;
2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 Tanggal 19 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 3 (tiga) lembar potocopy Surat Pernyataan Nomor : 22,23,24 / I 21.25.12.22 / putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor. PK.420/160/BPS.I/2008 tanggal 5 Juli 2008;
5. 2 (dua) lembar potocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : 21 / I. 21.25.12.22/PAN -DAK / 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar lampiran I tentang Struktur Kepanitiaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu dan 2 (dua) lembar lampiran II tentang Tugas Dan Tanggung jawab Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu.
6. 1 (satu) asli buku Tabungan SIMPEDA Bank NTT, Kantor : Cabang Pembantu Waiwerang, No. Rekening : 026 02.02.001264-1, Nama : DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W tanggal 14 July 2008, disahkan oleh ISHAKA selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0012659;
7. 1 (satu) lembar potocopy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang Nomor : 05 / 21.25.12.22 / DAK/ 2008 tanggal 01 Agustus 2008 antara saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SD Inpres Libu dengan saudara STEFANUS OLA SANGA selaku Direktur CV Putra Tunggal;
8. 1 (satu) lembar Surat Pesanan barang alat peraga dan sarana perpustakaan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 01 Agustus 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK /2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan buku pengayaan SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif SD / MI berbasis KTSP dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 01 Agustus 2008;
11. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan Buku Referensi SD / MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
12. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Mesin Ketik SD / MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
13. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu- Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. 1 (satu) eksemplar asli Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Engineering Estimate

putusan.mahkamahagung.go.id

(EE) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu- Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;

15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Gambar Kerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehabilitasi 4 Rg. Kelas, 1 Unit Mess Guru, 1 Unit Mck SDI Libu Lokasi Libu-Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain;

16. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank NTT di Waiwerang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disetor ke rekening Simpeda dengan nomor rekening : 026 02.01.001302-0 Nama Pemilik Rekening STEFANUS OLA SANGA alamat penyeter Libu Baru Nomor KTP/SIM penyeter : 24.0812.100952.0001 Sumber dana DAK 2008 penyeter atas nama PIUS MANGU WISOK pada tanggal 13 Januari 2009;

17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576 / PK / BTU.LL / 420 /2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008;

18. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar / Madrasah, 2008 Nomor : 21 / I. 21.25.12.22/PAN. DAK / 2008 tanggal 23 Juni 2008 dan 2 (dua) lembar Daftar hadir tanggal 18 Nopember 2008 dan tanggal 13 Juni 2009;

19. 1 (satu) jepit surat tentang Perubahan Harga RAB sesuai standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2008;

20. 1 (satu) jepitan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Distributor Nomor : 08 / I 21.25.12.22/ DAK/2008 Tanggal 10 September 2008;

21. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Bulanan dengan Format DAK-1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nama Sekolah SDI Libu bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Februari 2009;

22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum;

23. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu warna biru;

24. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku DAK 2008 warna coklat berisi tulisan Candy Bear;

25. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Anggaran DAK 08 warna biru dan merah muda yang berisi tulisan Woobi Nice Bird;

26. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK yang berwarna merah muda;

27. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Kerja Tukang untuk DAK 2008 yang berwarna kuning dan bertuliskan Bam- bee;

28. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008;

29. 1 (satu) buah Buku warna biru bertuliskan Catatan Rapat;

30. 1 (satu) jepretan nota-nota;

31. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur dimana pada pihak kedua tidak ada tanda tangan saudara Dominikus Kilok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat di kantor putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Catatan Hasil Konsultasi Penyelesaian Masalah Dana DAK 2009 SD Inpres Libu Bersama Bendahara Pengelola Atas Nama Sdr. SIMON LEWOGETE Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh saudara PIUS MANGU WISOK pada bulan Desember 2009 dihadapan tim dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
35. 1 (satu) lembar kwitansi asli dan 1 (satu) lembar kwitansi potocopyan dari Bendahara DAK SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengerjaan konsen, daun pintu jendela dan ventilasi yang dibuat di Waiburak pada tanggal 27 Maret 2011 yang penerima atas nama DOMINIKUS KILOK;
36. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya tukang dibuat di Libu pada tanggal 21 April 2010 yang menerima saudara Paulus Pehan;
37. 1 (satu) lembar kwitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp.7.750.664 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran selisih kurang dari dana DAK 2008 SDI Libu pada tanggal 30 Juli 2012 yang menerima Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur;
38. 1 (satu) lembar kwitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp. 4.223.163 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak pembelian bahan bangunan di Toko Panca Tunggal dan Kiat Unggul Bulan Juli 2012 dan yang menerima kosong;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah pada tanggal 28 Oktober 2009 bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah menerima dari Distributor CV. Putra Tunggal atas nama Bapak Stefanus Ola Sanga berupa bahan pakaian seragam guru (keki) 7 stel untuk 7 orang guru dan 1 buah generator merk JIANG DONG;
40. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 03 Agustus 2002 tentang pengangkatan saudara PIUS MANGU WISOK sebagai kepala sekolah beserta dengan 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : UP.821.29/63.G/17/2002 Tanggal 03 Agustus 2002;
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Nomor ; 25 / I. 21. 25. 12. 22 / KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang penunjukan SIMON LEWOGETE untuk diangkat menjadi Bendahara Pengelola DAK Tahun 2008 unit Sekolah Dasar Inpres Libu;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor : 652 / PK / BTU. LL / 420 / 2008 Tanggal 31 Maret 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
43. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PK.420/ 2262 /BTU. LL / 2008 Tanggal 19 Juli 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)
bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
44. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan VII (21 Januari sampai dengan 20 Februari 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu-Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008;
45. 1 (satu) eksemplar Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan XIV (07 Agustus sampai dengan 07 September 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008;
46. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Kepada Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dengan surat pengantar Nomor : PK.420/ /BTU.LL/2008 tanggal 30 Nopember 2008;
47. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dari atas nama Bupati Flores Timur Sekretaris Daerah dengan surat pengantar nomor : PK.420 / 47/Sekret/2009 tanggal 15 Januari 2009;
48. 1 (satu) eksemplar potocopyan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Pada SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nomor : Itda.5/51/LHP/Pemsus-2009 Tanggal 07 April 2010;
49. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDI Libu Lokasi Desa Libu, Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009;
50. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Fisik DAK SDI Libu Kecamatan Adonara Timur;
51. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara BLASIUS IGNATIUS TEFO kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---------------|---|------------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 249 Lembar | = | Rp. 24.900.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 100.000,- | |
| | Total | = | 251 Lembar | = | Rp. 25.000.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DOMINIKUS DIMY LAMURI selaku KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

52. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara WILHELMUS BAHY kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------|---|-----------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 42 Lembar | = | Rp. 4.200.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 70 Lembar | = | Rp. 3.500.000,- | |
| 3. | Rp. 20.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Rp. 2.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| 5. | Rp. 1.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| Total | | = | 116 Lembar | = | Rp. 7.724.000,- | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

53. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara PIUS MANGU WISOK kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------|---|-----------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 200.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 80 Lembar | = | Rp. 4.000.000,- | |
| 3. | Rp. 20.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Rp. 2.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| 5. | Rp. 1.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 1.000,- | |
| Total | | = | 116 Lembar | = | Rp. 4.223.000,- | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu yang di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai dengan Penetapan APBD Kabupaten Flores Timur Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)).
- Bahwa saksi **ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi **ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal : 1 Maret 2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD / MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang menyebutkan tentang penunjukkan dan penetapan saksi **ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Flores Timur sebagai Penanggung Jawab dan terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Flores Timur yang menjadi Ketua Pelaksana dalam Panitia Pelaksana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan salah satunya adalah terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, saksi **ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang ditandatangani oleh saksi **ANDREAS BOLI KELEN** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai pihak yang memberikan perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama bersama dengan saksi **AGUSTINUS LIMA DORO** selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain yang sekaligus sebagai Pihak yang menerima perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dimana kedua belah pihak setuju melakukan kerjasama dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576 /PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tersebut maka terdakwa **PIUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 nomor : 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang berisi tentang pembentukan Panitia Pelaksana yang terdiri dari : Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat, dimana struktur kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

| | JABATAN | | NAMA | UNSUR | KET. |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------|
| | Ketua | : | Terdakwa PIUS MANGU WISOK | Kepala SDI Libu | |
| | Sekretaris | : | Saksi AGNES ABON PATI | Guru | |
| | Bendahara | : | Terdakwa SIMON LEWOGETE | Guru | |
| | | | | | |
| | Ketua Bidang Pembangunan Rehabilitasi Gedung | : | Saksi PAULUS PAYONG GERODA | Komite Sekolah | Ketua |
| | Anggota | : | Saudara LUKAS BALI PAYON | Masyarakat | |
| | Anggota | : | Saksi PAULUS PEHAN | Masyarakat | |
| | Anggota | : | Saksi ALOYSIUS SUBAN | Masyarakat | |
| | | | | | |
| | Ketua Bidang Pengadaan Sarana Sekolah / Madrasah | : | Saksi PAULUS UHE SUBAN | Guru | |
| | Anggota | : | Saudara LUKAS PAJI WARA | Masyarakat | |
| | Anggota | : | Saksi YOSEFINA EMA RIKA | Masyarakat | |
| | Anggota | : | Saksi PETRUS PAYONG BEDA | Masyarakat | |

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) , sementara untuk pengadaan Rehab ruang kelas dan Meubeler Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Meubeler Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk Rehabilitasi Bangunan Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yaitu terdakwa **PIUS MANGU WISOK** bersama Bendahara Panitia yaitu terdakwa **SIMON LEWOGETE** mengambil alih tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panitia yang lain untuk mengelola dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 SDI Libu dengan menunjuk saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang untuk rehabilitasi bangunan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah dengan dibayar sistem kontrak sampai rehab selesai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu bersama terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara panitia tidak melibatkan panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 SDI Libu yang lain dalam hal membelanjakan material untuk keperluan rehabilitasi bangunan tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan perehaban terhadap SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang tidak bisa bekerja lagi ;
- Bahwa sekian orang panitia yang ditunjuk oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka ternyata terdapat sejumlah nama yang masuk dalam kepanitiaan tersebut yang tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur antara lain yaitu saksi **PAULUS PAYONG GERODA**, saksi **PETRUS PAYONG BEDA**, saksi **ALOYSIUS SUBAN** dan saksi **PAULUS UHE SUBAN**.
- Bahwa saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang mencantumkan namanya sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI Libu dan tanda tangan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.
- Bahwa saksi **PETRUS PAYONG BEDA** tidak mengetahui siapa yang mengangkatnya sebagai anggota panitia dan pengangkatan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sebagai anggota tanpa sepengetahuan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** dan saksi **PETRUS PAYONG BEDA** tidak pernah mengikuti rapat perihal pembentukan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tidak ikut bekerja pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu selain itu saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sehari-hari hanya bekerja di kebun saja namun saksi **PETRUS PAYONG BEDA** sering lewat di depan sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi **ALOYSIUS SUBAN** tidak mengetahui kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia tersebut, dan saksi **ALOYSIUS SUBAN**

tidak setuju kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia rehab gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu program DAK Tahun Anggaran 2008, dan saksi **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur memasukkan nama saksi **ALOYSIUS SUBAN** sebagai anggota panitia tanpa seijin saksi **ALOYSIUS SUBAN**.

- Bahwa saksi **PAULUS UHE SUBAN** pada awal pembentukan panitia tersebut tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam kepanitiaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi **PAULUS UHE SUBAN** dipanggil untuk mengikuti rapat dan dalam rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madarasah oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan pada saat rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** sudah menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madarasah karena akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- Bahwa 4 (empat) ruang kelas yang akan direhab hanya baru 2 (dua) ruang kelas yang sudah dilakukan perehaban berupa pemasangan atap, kuda-kuda, kusen, pintu, jendela, dan sudah dilakukan pemelesteran namun boven belum dipasang sedangkan untuk 2 (dua) ruang kelas lagi beserta bangunan 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) kamar WC hanya baru dilakukan pembongkaran saja dan belum dilakukan perehaban sedangkan untuk pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan belum diadakan sama sekali.
- Bahwa setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak, yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum dipleset, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali atau terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 39,28 %.
- Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru 2 (dua) tahap yaitu :
 - ❖ Tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - ❖ Tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah masuk ke rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang nomor 026 02.02.001264-1 atas nama DAK SDI LIBU / **PIUS MANGU W** sehingga terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mencairkan dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian :

- ❖ Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
- ❖ Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
- ❖ Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- ❖ Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;
- ❖ Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
- ❖ Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;
- ❖ Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
- ❖ Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- merupakan saldo awal pada saat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT.

- Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu :
 - ❖ Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuat Buku Kas Umum tersebut dan membuat 7 (tujuh) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 karena 7 (tujuh) buah buku tersebut sebagai buku bantu bagi terdakwa **PIUS MANGU WISOK** sedangkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dibuat oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** karena terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menerima kwitansi dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara
 - ❖ Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia yang membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut tetapi terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyuruh petugas rental untuk mengetik 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menyimpan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut di rumah terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan tanpa sepengetahuan dari Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang lain.

- Bahwa terdakwa **SIMON LEWOGETE** ada menyampaikan kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia untuk menyimpan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut di Rumah dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia menyatakan setuju bahwa uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut disimpan di Rumah terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak pernah memberitahukan kepada Panitia tentang hal tersebut.
- Bahwa terdakwa **SIMON LEWOGETE** mempergunakan uang (dana) DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membiayai anaknya sekolah dengan rincian yaitu : terdakwa **SIMON LEWOGETE** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA, anak kedua duduk di bangku SMP dan anak ketiga duduk di bangku SD. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang masih SD tidak mempergunakan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah melaporkan hambatan pekerjaan dan juga laporan penggunaan keuangan baik Tahap I maupun Tahap II terkait dengan pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kemudian karena tidak ada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari SDI Libu maka Pihak Panitia Pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan pada tingkat Kabupaten Tahun 2008 Kabupaten Flores Timur menurunkan Tim Monitoring ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- Bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** melakukan pengecekan terhadap uang yang sudah diterima oleh saksi **DOMINIKUS DERE KILOK** selaku tukang kayu yang membuat meubelair untuk SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang pada waktu itu diserahkan oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan pada waktu itu ditemukan selisih angka yaitu dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyerahkan total uang dari pekerjaan yang sudah saksi **DOMINIKUS DERE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KILOK terima baru sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyampaikan bahwa uang yang sudah saksi **DOMINIKUS DERE KLOK** terima seharusnya sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan laporan dari terdakwa **SIMON LEWOGETE** kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** berdasarkan Daftar penerimaan dari SDI Libu yang dibuat di Libu pada tanggal 20 April 2009 dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ❖ Pada tanggal 27 Agustus 2008 | : Rp. 15.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 11 September 2008 | : Rp. 10.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 24 September 2008 | : Rp. 2.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 06 Oktober 2008 | : Rp. 4.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 30 Nopember 2008 | : Rp. 1.000.000,- |
| ❖ Pada tanggal 31 Januari 2009 | : Rp. 5.000.000,- |
| ❖ TOTAL | : Rp. 37.000.000,- |

- Bahwa setelah mendapat penyampaian dari terdakwa **PIUS MANGU WISOK** bahwa pengambilan saksi **DOMINIKUS DERE KLOK** sudah sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga saksi **DOMINIKUS DERE KLOK** mengetahui bahwa ada selisih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum diserahkan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KLOK** oleh terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan keesokan harinya terdakwa **SIMON LEWOGETE** datang ketempat saksi **DOMINIKUS DERE KLOK** dan membuat pengakuan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut memang benar terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang mengambil dan mempergunakan untuk urusan pribadinya dimana pada saat itu terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyampaikan kepada saksi **DOMINIKUS DERE KLOK** untuk tidak dan menjanjikan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut namun setelah 3 (tiga) tahun lebih setelah ada panggilan dari Kejaksaan baru terdakwa **SIMON LEWOGETE** mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada waktu dibuatnya **Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008** (bukti No 37, 38 atau bukti Terdakwa T.1) sebesar Rp 11.973.628,- dan untuk terdakwa Simon Lewogete (bukti No 35, 36 atau bukti Terdakwa T.1) sebesar Rp 13.00.000,-
- Bahwa hasil dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah :
 - ❖ Terdapat kekurangan pekerjaan rehabilitasi fisik gedung SDI Libu senilai Rp. 83.606.963,22 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah, dua puluh dua sen) yang terdiri dari rencana fisik sebesar Rp. 160.000.000,- , realisasi fisik sebesar Rp.76.719.535,36 dan selisih kurang sebesar Rp. 83.280.464, 64. Selisih kurang sebesar Rp. 83.606.963,22 terdiri dari : sisa dana yang belum direalisasi sebesar Rp. 25.000.000,-, saldo kas sebesar Rp.1.516.000,-, Panjar atas pengadaan kosen pintu dan jendela sebesar Rp. 27.000.000,- dan sisa material bahan bangunan sebesar Rp.9.014.000,-;
 - ❖ Terdapat pajak atas pengadaan bahan bangunan serta sarana pendidikan dana perpustakaan senilai Rp. 6.737.254,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) belum dipungut oleh Bendahara Dana DAK SDI Libu atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE**. Pajak senilai Rp. 6.737.254,00 tersebut berasal dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah masuk ke rekening sekolah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88 % (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen) atau sebesar $63,88\% \times 250.000.000,- = \text{Rp } 159.700.000,-$ sehingga terdapat kelebihan pembayaran oleh negara atau kerugian negara sebesar $\text{Rp } 250.000.000,-$ dikurangkan $\text{Rp } 159.700.000,- = \text{Rp } 90.300.000,-$
- Bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut berdasarkan surat bukti No 35-38 atau bukti Terdakwa T.1 telah dikembalikan para terdakwa sebesar $\text{Rp } 24.973.628,-$ dan uang yang masih mengendap di Rekening BRI (bukti No 51 dan 54 sebesar $\text{Rp } 25.000.000,-$) sehingga kerugian negara tinggal menjadi $\text{Rp } 90.300.000,-$ dikurangkan $\text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 65.300.000,-$
- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang merekomendasikan beberapa hal antara lain :
 - ❖ Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.

Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensi pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, apa bila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur secara melawan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian Negara.
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi

Menimbang, bahwa orang maupun korporasi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat unsure “setiap orang” lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan, sehingga unsur ini identik dengan unsur ‘barang siapa’ yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, yaitu 1. Pius Mangu Wisok dan 2. Simon Lewogete, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga yang bersangkutan merupakan subjek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum. (Wederrechtelijk atau unlawful)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam hal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum Materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, “Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115), sedangkan menurut Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, “scientific Evidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14)

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** bersama dengan terdakwa **SIMON LEWOGETE** mengambil alih tugas panitia yang lain untuk mengelola dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 SDI Libu dengan menunjuk saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang untuk rehabilitasi bangunan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah dengan dibayar sistem kontrak sampai rehab selesai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** kemudian terdakwa **PIUS MANGU WISOK** bersama dengan terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak melibatkan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain dalam hal membelanjakan material untuk keperluan rehabilitasi bangunan tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan perehaban terhadap SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi **PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN** sebagai kepala tukang tidak bisa bekerja lagi kemudian dari sekian orang panitia yang ditunjuk oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** maka ternyata terdapat sejumlah nama yang masuk dalam kepanitiaan tersebut yang tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur antara lain yaitu saksi **PAULUS PAYONG GERODA**, dan saksi **PAULUS UHE SUBAN**.

- ❖ Bahwa saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang mencantumkan namanya sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 No. 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan tanda tangan saksi **PAULUS PAYONG GERODA** selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi **PAULUS PAYONG GERODA** merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.
- ❖ Bahwa saksi **PAULUS UHE SUBAN** pada awal pembentukan panitia tersebut tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam kepanitiaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi **PAULUS UHE SUBAN** dipanggil untuk mengikuti rapat dan dalam rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madarasah oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan pada saat rapat tersebut saksi **PAULUS UHE SUBAN** sudah menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madarasah karena akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90%

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai dengan Penetapan APBD Kabupaten Flores Timur Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sementara untuk pengadaan Rehab ruang kelas dan Meubeler Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Meubeler Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk Rehabilitasi Bangunan Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru 2 (dua) tahap yaitu : tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah masuk ke rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang nomor 026 02.02.001264-1 atas nama DAK SDI LIBU / **PIUS MANGU W** sehingga terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** mencairkan dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian :

- ❖ Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
- ❖ Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
- ❖ Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- ❖ Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;
- ❖ Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
- ❖ Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;
- ❖ Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
- ❖ Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT. Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata proyek rehab pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu berupa 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, bahkan setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak, yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali atau terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 39,28 %.

Bahwa terdakwa **SIMON LEWOGETE** menyimpan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut di rumah terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan tanpa sepengetahuan dari Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang lain dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** ada menyampaikan kepada terdakwa **PIUS MANGU WISOK** untuk menyimpan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut di Rumah dan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** menyatakan setuju bahwa uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut disimpan di Rumah terdakwa **SIMON LEWOGETE** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** tidak pernah memberitahukan kepada Panitia tentang hal tersebut dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** mempergunakan uang (dana) DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membiayai anaknya sekolah dengan rincian yaitu : terdakwa **SIMON LEWOGETE** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA, anak kedua duduk di bangku SMP dan anak ketiga duduk di bangku SD. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak terdakwa **SIMON LEWOGETE** yang masih SD tidak mempergunakan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dan di persidangan terdakwa mengakui bahwa pada awal tahun 2009 setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur terdakwa masih memegang dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** tersebut bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan"*;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
- 15) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 terutama pada :
 - a) Pasal 6 huruf b, menyatakan : "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"
 - b) Pasal 39 ayat (1) menyatakan : "Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri"
 - c) Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan : "Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :
 - 1) Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
 - 2) Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian /ilmiah pemerintah;
 - 3) Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat"*;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18) Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1675/C.C2/KU/2008;

- 19) Surat Edaran Direktur Pembinaan TK dan SD Nomor : 175/C2/OT/08 Perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia, dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur “secara melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang **memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku** adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (*vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31*)

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (*vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru 2 (dua) tahap yaitu : tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah masuk ke rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang nomor 026 02.02.001264-1 atas nama DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W sehingga terdakwa PIUS MANGU WISOK bersama dengan terdakwa SIMON LEWOGETE mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan putusan.mahkamahagung.go.id dengan rincian :

- ❖ Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
- ❖ Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
- ❖ Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- ❖ Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;
- ❖ Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
- ❖ Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;
- ❖ Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
- ❖ Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT. Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata proyek rehab pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu berupa 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, bahkan setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak, yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali atau terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 39,28 %.

Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu terdakwa **I PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi **PAULUS PEHAN** serta Konsultan Pengawas atas nama saksi **AGUSTINUS LIMA DORO, ST.** dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM.,** saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH.** dan Saudara **BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md.** yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa **pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95%** (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lim persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu,

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur **membuat surat pengakuan hutang** bulan Desember 2009 kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM**, saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH**. dan Saudara **BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md.** yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh **Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah** Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan **sebesar Rp.10.912.751,22** (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** tidak dapat melunasinya maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersedia diproses secara hukum, dan terdakwa telah membayar sebesar Rp 7.750.664,- berdasarkan kwitansi bertanggal Juli 2012, sehingga yang masih belum terdakwa Pius Wangisok bayar dan merupakan **uang yang dinikmati terdakwa sebesar Rp 3.162.087, 22**. (tiga Juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen), sedangkan untuk **terdakwa Simon Lewegete** menurut temuan Banwas Kabupaten Flores Timur sehingga terdakwa membuat pengakuan hutang kepada Banwas **sebesar Rp 19.000.000,-** yang oleh mana uang tersebut terdakwa **SIMON LEWOGETE** penggunaan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membiayai anaknya sekolah dan terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp 13.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ahli dari Politeknik Negeri Kupang, fisik yang dikerjakan hanya 63,88% dari nilai kontrak, senilai Rp 63,88% x 250.000.000,- = Rp 159.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran negara atau yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 250.000.000,- dikurangkan Rp 159.700.000,- = Rp 90.300.000,-

Bahwa uang yang masih ada direkening proyek aquo adalah sebesar Rp 25.000.000,- sehingga Rp 90.300.000. - Rp 25.000.000 = Rp 65.300.000,-

Bahwa terdakwa I. Pius Mangu Wisok karena akan pensiun, menyerahkan urusan proyek aquo kepada terdakwa II. Simon lewegete, hingga perkara ini di proses secara hukum.

Bahwa dari kekurangan (kerugian negara) uang Rp 65.300.000,- tersebut, terdakwa I. Pius Mangu Wisok telah menuai pengakuan di Inspektorat sebesar Rp 10.000.000,- dan telah membayar sebesar Rp 7.750.664,- berdasarkan kwitansi bertanggal Juli 2012, sehingga yang masih belum terdakwa Pius Mangu Wisok bayar, merupakan **uang yang dinikmati terdakwa sebesar Rp 3.162.087, 22**. (tiga Juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen), sedangkan untuk **terdakwa Simon Lewegete** menurut temuan Banwas Kabupaten Flores Timur sehingga terdakwa membuat pengakuan hutang kepada Banwas **sebesar Rp 19.000.000,-** yang oleh mana uang tersebut terdakwa **SIMON LEWOGETE** penggunaan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa karena terdakwa II. Simon Lewegete yang mengelola keuangan dan proyek aquo, sedangkan proyek aquo menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 65.300.000,- dimana dari kerugian negara tersebut telah di kembalikan berdasarkan

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti yang di ajukan Penasehat hukum terdakwa (bukti T.1), sebesar Rp 24.973.268,- sehingga setelah dikurangkan menjadi = Rp 40.326.732.

Bahwa dari uang Rp 40.326.732, terdakwa I. Pius Mangu wisok yang benar-benar menikmati uang dari proyek aquo sebesar Rp 3.172.087, 22, sedangkan selebihnya di nikmati oleh terdakwa II. Simon Lewogete sebesar $(40.326.732 - \text{Rp } 3.172.087 = \text{Rp } 37.154.644,78$.

Bahwa dari uang sebesar Rp 37.154.644,78 telah dikembalikan oleh Terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp 13.000.000,- sehingga uang yang benar-benar dinikmati terdakwa II. Simon Lewogete dari proyek aquo sebesar Rp 24.154.644,78.

Bahwa perbuatan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa 2. Simon Lewogete yang melawan hukum dan menyebabkan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa 2. Simon Lewogete memperoleh keuntungan dari pekerjaan pembangunan SDI Libu tahun anggaran 2008 untuk terdakwa Pius Mangun Wisok sebesar Rp 3.162. 087, 22 (tiga Juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) sedangkan untuk terdakwa Simon Lewogete sebesar Rp 24.154.644,78 (Dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen)

Bahwa walaupun perbuatan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa 2. Simon Lewogete merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa 2. Simon Lewogete memperoleh tambahan kekayaan untuk terdakwa Pius Mangun Wisok sebesar Rp 3.162. 087, 22 (tiga Juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) sedangkan untuk terdakwa Simon Lewogete sebesar Rp 24. 154.644,78, namun tidaklah menjadikan bertambahnya kekayaan terdakwa Pius Mangu Wisok dan terdakwa Simon Lewogete secara signifikan, sehingga menurut hemat Majelis unsur ke tiga ini, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka dilanjutkan pembuktiannya dengan dakwaan subsider yaitu melanggar **pasal 3** Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah :

- 1.unsur setiap orang
- 2.unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3.unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 4.unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- 5.Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 ini, menghendaki bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud haruslah memangku suatu jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanyalah orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa dan sewaktu ditanya Majelis Hakim diawal persidangan, terdakwa Pius Mangu Wisok dan terdakwa Simon Lewogete pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa kepadanya adalah selaku ketua (kepala Sekolah SDI Libu) dan Bendahara (Guru SDI Libu) pelaksana pengelolaan dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2008 untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Rehabilitasi gedung dan Sarana Prasarana SDI Libu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” (oogmerk) atau sengaja sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (Penyunting Amir Syamsudin Cs, *Putusan Perkara Akbar Tanjung Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*, Pustaka Sinar Harapan 2004, Hal 240-241, lihat juga EY Kanter, SH dan Sianturi SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM Jakarta 1982, Hal 172-173.)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI No 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (Varia Peradilan, tahun V No 58 Hal 34, disitir oleh R Wiyono, SH , *Pembahasan UU Pemberantasan tipikor*, Sinar Grafika tahun 2005, hal 38) ;

Menimbang, bahwa adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, di sitir oleh R Wiyono, SH , Ibid, hal 38)

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan surat bukti** menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru 2 (dua) tahap yaitu : tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah masuk ke rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang nomor 026 02.02.001264-1 atas nama DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W sehingga terdakwa PIUS MANGU WISOK bersama dengan terdakwa SIMON LEWOGETE mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;

- ❖ Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
- ❖ Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- ❖ Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;
- ❖ Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
- ❖ Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;
- ❖ Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
- ❖ Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT. Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata proyek rehab pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu berupa 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, bahkan setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak, yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali atau terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 39,28 %.

Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi **PAULUS PEHAN** serta Konsultan Pengawas atas nama saksi **AGUSTINUS LIMA DORO, ST.** dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM.**, saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH.** dan Saudara **BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md.** yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa **pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95%** (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu – Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK**

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membuat surat pengakuan hutang bulan Desember 2009

kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi **MARIA L. NYORA WERANG, SM**, saksi **ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH**, dan Saudara **BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md.** yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh **Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah** Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar **Rp.10.912.751,22** (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** tidak dapat melunasinya maka terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersedia diproses secara hukum, dan terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp 19.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ahli dari Politeknik Negeri Kupang, fisik yang dikerjakan hanya 63,88% dari nilai kontrak, senilai Rp 63,88% x 250.000.000,- = Rp 159.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran negara atau yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 250.000.000,- dikurangkan Rp 159.700.000,- = Rp 90.300.000,-

Bahwa uang yang masih ada direkening proyek aquo adalah sebesar Rp 25.000.000,- sehingga Rp 90.300.000,- - Rp 25.000.000 = Rp 65.300.000,-

Bahwa terdakwa I. Pius Mangu Wisok karena akan pensiun, menyerahkan urusan proyek aquo kepada terdakwa II. Simon lewegete, hingga perkara ini di proses secara hukum.

Bahwa dari kekurangan (kerugian negara) uang Rp 65.300.000,- tersebut, terdakwa I. Pius Mangu Wisok telah menuai pengakuan di Inspektorat sebesar Rp 10.000.000,- dan telah membayar sebesar Rp 7.750.664,- berdasarkan kwitansi bertanggal Juli 2012, sehingga yang masih belum terdakwa Pius Mangu Wisok bayar, merupakan **uang yang dinikmati terdakwa sebesar Rp 3.162.087, 22**. (tiga juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen), sedangkan untuk **terdakwa Simon Lewegete** menurut temuan Banwas Kabupaten Flores Timur sehingga terdakwa membuat pengakuan hutang kepada Banwas **sebesar Rp 19.000.000,-** yang oleh mana uang tersebut terdakwa **SIMON LEWOGETE** pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa karena terdakwa II. Simon Lewegete yang mengelola keuangan dan proyek aquo, sedangkan proyek aquo menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 65.300.000,- dimana dari kerugian negara tersebut telah di kembalikan berdasarkan bukti yang di ajukan Penasehat hukum terdakwa (bukti T.1), sebesar Rp 24.973.268,- sehingga setelah dikurangkan menjadi = Rp 40.326.732.

Bahwa dari uang Rp 40.326.732, terdakwa I. Pius Mangu wisok yang benar-benar menikmati uang dari proyek aquo sebesar Rp 3.172.087, 22, sedangkan selebihnya di nikmati oleh terdakwa II. Simon Lewegete sebesar (40.326.732 – Rp 3.172.087 = Rp 37.154.644,78).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari uang sebesar Rp 37.154.644,78 telah dikembalikan oleh Terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp 13.000.000,- sehingga uang yang benar-benar dinikmati

terdakwa II. Simon Lewogete dari proyek aquo sebesar Rp 24.154.644,78.

Bahwa karena Terdakwa II. Simon Lewogete telah membayar sebesar yaitu untuk membiayai anaknya sekolah dan terdakwa telah membayar Rp 13.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa 2. Simon Lewogete yang melawan hukum dan menyebabkan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa 2. Simon Lewogete memperoleh keuntungan dari pekerjaan pembangunan SDI Libu tahun anggaran 2008 untuk terdakwa Pius Mangun Wisok sebesar Rp 3.162.087,22 (tiga Juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) sedangkan untuk terdakwa Simon Lewogete sebesar Rp 24.154.644,78 (Dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan atau hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri (Vide Darwan Prinst, hal 34) ;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (vide : Adami Chazawi, hal 53) ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaannya yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka harus diketahui terlebih dahulu, apa yang menjadi kewenangan dari Terdakwa 1. Pius Mangu Wisok selaku Kepala Sekolah SDI Libu sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2008 dan terdakwa II. Simon Lewogete selaku guru di SDI Libu sekaligus Bendahara Panitia dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun angaran 2008 dalam proyek pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan, yang seharusnya dilakukan secara swakelola tapi dalam pelaksanaannya para terdakwa tidak melibatkan Panitia DAK lainnya yaitu ketua dan anggota bidang pembangunan rehabilitasi gedung, ketua dan ketua dan anggota bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadaan sarana sekolah, sebagaimana SK No 21/T21/25.12.22/PAN.DAK/2008
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 23 Juni 2008

Bahwa untuk pekerjaan merehab 4 ruang kelas senilai Rp 108.000.000,- , 1 kamar mandi/wc senilai Rp 10.000.000,- , 1 rumah dinas kepala sekolah senilai Rp 20.000.000,- , terdakwa mengupahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Paulus Pehan Geniku Mohin dengan upah Rp 20.000.000,- namun hanya dibayarkan kepada saksi sebesar Rp 12.500.000,-

Bahwa dari 4 ruang kelas yang harus direhab, yang dikerjakan hanya 2 ruang kelas saja, namun boven belum dipasang, sedangkan 2 ruang kelas dan rumah dinas kepala sekolah hanya di bongkar saja belum ada pembangunan rehabnya.

Untuk pengadaan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan senilai Rp 22.000.000,- belum diadakan sama sekali

Bahwa untuk Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan senilai Rp 90.000.000,- sudah dipenuhi semua.

Bahwa dana DAK tahun anggaran 2008 tersebut senilai Rp 250.000.000,- yang ada di Rekening Bank NTT no 026.02.02.001264.1 atas nama DAK SDI Libu/ Pius Mangu Wisok, sudah dicairkan sebanyak delapan kali pencairan dengan jumlah seluruhnya Rp 225.100.000,- per tanggal 15 Mei 2009.

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan dana alokasi khusus antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Flores Timur dengan kepala sekolah SDI Libu (terdakwa Pius Mangu Wisok) tanggal 5 Juli 2008 No PK.420/1601/BPS.1/2008, masa pekerjaan 90 hari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan 30 hari kalender sebelum seluruh seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada pihak pertama ;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik SDI Libu tanggal 24 Oktober 2009 pekerjaan baru mencapai 47,95%.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Rehabilitasi berat bangunan sekolah SDI Libu tahun angaran 2008, dari Team Ahli Politehnik Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2014, dengan kesimpulan pekerjaan yang terpasang baru 63.38%.

Bahwa kerugian negara atas proyek tersebut dari nilai yang terpasang 63,38% adalah $(100\% - 63,88\% = 36,12\%)$. Yaitu $36,12\% \times \text{Rp } 250.000.000,- = \text{Rp } 90.300.000,-$

Bahwa dari kerugian sebesar Rp 90.300.000,- uang yang masih mengendap di rekening Bank NTT atas nama DAK SDI Libu/ Pius Mangu Wisok sebesar Rp 25.000.000,- Sehingga total kerugian negara tinggal sebesar Rp 90.300.000,- dikurang Rp 25.000.000,- = Rp 65.300.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Darwin Prinst hal. 13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkekurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan mutu Sekolah Dasar Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2008 sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan pada persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai dengan Penetapan APBD Kabupaten Flores Timur Nomor : 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Kecamatan Adonara Timur mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sementara untuk pengadaan Rehab ruang kelas dan Meubeler Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Meubeler Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk Rehabilitasi Bangunan Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru 2 (dua) tahap yaitu : tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah masuk ke rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang nomor 026 02.02.001264-1 atas nama DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W sehingga terdakwa PIUS MANGU WISOK dan terdakwa SIMON LEWOGETE mencairkan dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
- ❖ Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
- ❖ Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- ❖ Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;
- ❖ Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
- ❖ Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;
- ❖ Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
- ❖ Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- merupakan saldo awal pada saat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT. Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata proyek rehab pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu berupa 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, bahkan setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak, yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diiplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali atau terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 39,28 %. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Flores Timur terhadap kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah terdapat kekurangan pekerjaan rehabilitasi fisik gedung SDI Libu senilai Rp. 83.606.963,22 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah, dua puluh dua sen) yang terdiri dari rencana fisik sebesar Rp. 160.000.000,-, realisasi fisik sebesar Rp. 76.719.535,36 dan selisih kurang sebesar Rp. 83.280.464, 64. Selisih kurang sebesar Rp. 83.606.963,22 terdiri dari : sisa dana yang belum direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,-, saldo kas sebesar Rp. 1.516.000,-, Panjar atas pengadaan kosen pintu dan jendela sebesar Rp. 27.000.000,- dan sisa material bahan bangunan sebesar Rp. 9.014.000,-; dan terdapat pajak atas pengadaan bahan bangunan serta sarana pendidikan dana perpustakaan senilai Rp. 6.737.254,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) belum dipungut oleh Bendahara Dana DAK SDI Libu atas nama terdakwa **SIMON LEWOGETE**, pajak senilai Rp. 6.737.254,00 tersebut berasal dari dana yang sudah masuk ke rekening sekolah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat bangunan Sekolah Pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2008 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 yang dibuat oleh Ahli **WELEM DAGA, ST., M.Eng.** NIP. 19760918 200212 1 002 selaku Ketua dan Saudara **YERMIAS ELVIS LAY, S.ST.**, NIP. 19650324 199501 1 001 selaku Anggota serta menyetujui atau mengesahkan Saudara **NONCE FARIDA TUATI, SE., M.Si**, NIP.19741108 199903 2 003 selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2014.

Kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88%.

Rekomendasi yaitu :

Sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli merekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.
2. Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.

Bahwa perhitungan kerugian negara terhadap proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : $(100\% - 63,88\%) = 36,12\% \times \text{Rp.}250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp.}90.300.000,-$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** bersama-sama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur **dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 90.300.000,-** (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar $\text{Rp.}25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah disetorkan oleh saksi **BLASIUS IGNATIUS TEFO** selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, sehingga kerugian Negara tinggal $(\text{Rp } 90.300.000,- \text{ dikurangi Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 65.300.000,-)$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama (samenloop, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP)
- Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Adapun Bentuk-bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP :

1. Pelaku (dader) yaitu orang yang melakukan
2. Menyuruh melakukan (Doen Pleger)
3. Turut serta melakukan (Mede Plegen) yaitu tiap orang yang dengan sengaja (meedoet = turut berbuat dalam melakukan suatu peristiwa pidana.

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Untuk dapat menentukan apakah terdakwa adalah sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau sebagai pihak turut serta melakukan, tidaklah dilihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri melainkan dilihat semua sebagai kesatuan

Menimbang, bahwa berdasarkan HR tanggal 21 juni 1926 No 11541 NJ.1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 No 12851 NJ 1984 yang memutuskan :”bahwa tidak perlu pelaku peristiwa itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukanyang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI tanggal 22 Desember 1955 No 1/1955/M.Pid memutuskan :”bahwa masing-masing peserta tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **PIUS MANGU WISOK** dan terdakwa **SIMON LEWOGETE** secara bersama-sama mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang masuk ke rekening Bank NTT Cabang Pembantu Waiwerang Nomor 026 02.02.001264-1 atas nama **DAK SDI LIBU / PIUS MANGU WISOK** yang terbagi dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian

- ❖ Tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
- ❖ Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008;
- ❖ Tahap ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
- ❖ Tahap keempat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2009;
- ❖ Tahap kelima sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
- ❖ Tahap keenam sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2009;
- ❖ Tahap ketujuh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
- ❖ Tahap kedelapan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat terdakwa **PIUS MANGU WISOK** membuka rekening di Bank NTT. Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang sudah dicairkan sebesar Rp. 225.100.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata proyek rehab pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu berupa 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi/WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2008, bahkan setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak, yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan Rumah Dinas Kepala Sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali sampai sekarang atau terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 36,12%.

Bahwa terdakwa I **PIUS MANGU WISOK** selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan terdakwa II **SIMON LEWOGETE** selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain untuk mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres)

Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, uang yang nyata-nyata telah dinikmati terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke dua dari Pasal 3 ini, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dimana terlihat bahwa untuk terdakwa I. Pius Mangu Wisok telah menikmati uang sebesar Rp 3.162.087,22. (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) sedangkan untuk terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp 24.154.644,78 (Dua puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan penasehat hukum terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasl 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis melihat terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 s/d 51 KUHP, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP Jo Pasal 33 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **terdakwa yang berada dalam tahanan**, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP Jo Pasal 197 (1) k KUHP Majelis menetapkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di Pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 (1) KUHP, biaya Perkara** dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak Pidana yang telah dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Sebagian gedung sekolah akhirnya tidak dapat digunakan untuk belajar mengajar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara, sehingga kerugian

154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara telah dipulihkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi pertanggung jawaban pidana dan kesalahan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini merupakan suatu Pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 KUHAP, UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa II. Simon Lewogete tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa II. Simon Lewogete oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan Terdakwa II. Simon Lewogete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum
4. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa 1. Pius Mangu Wisok dan terdakwa II. Simon Lewogete oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada para **Terdakwa** tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap terdakwa 1. Pius Mangu Wisok untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.162.087,22 (Tiga juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) dan untuk terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp 24.154.644, 78 (Dua puluh empat juta seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen) dan apabila para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama setelah satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menetapkan uang sebesar (Rp. 24.973.628. + 25.000.000 = 49.973.628) yang telah dikembalikan terdakwa-terdakwa saat penyidikan di perhitungkan sebagai uang pengganti atas Kerugian Negara.
9. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : PK.420/064/BPS.1/2008 Tanggal 19 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 3 (tiga) lembar potocopy Surat Pernyataan Nomor : 22,23,24 / I 21.25.12.22 / putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor. PK.420/160/BPS.I/2008 tanggal 5 Juli 2008;
5. 2 (dua) lembar potocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor : 21 / I. 21.25.12.22/PAN -DAK / 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar lampiran I tentang Struktur Kepanitiaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu dan 2 (dua) lembar lampiran II tentang Tugas Dan Tanggung jawab Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu.
6. 1 (satu) asli buku Tabungan SIMPEDA Bank NTT, Kantor : Cabang Pembantu Waiwerang, No. Rekening : 026 02.02.001264-1, Nama : DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W tanggal 14 July 2008, disahkan oleh **ISHAKA** selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0012659;
7. 1 (satu) lembar potocopy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang Nomor : 05 / 21.25.12.22 / DAK/ 2008 tanggal 01 Agustus 2008 antara saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SD Inpres Libu dengan saudara STEFANUS OLA SANGA selaku Direktur CV Putra Tunggal;
8. 1 (satu) lembar Surat Pesanan barang alat peraga dan sarana perpustakaan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 01 Agustus 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK /2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan buku pengayaan SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif SD / MI berbasis KTSP dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 01 Agustus 2008;
11. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan Buku Referensi SD / MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
12. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor : 05/I.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang pemesanan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Mesin Ketik SD / MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
13. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu- Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
14. 1 (satu) eksemplar asli Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Engineering Estimate (EE) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu- Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital
putusan.mahkamahagung.go.id
Desain tanggal 24 Mei 2008;

15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Gambar Kerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehabilitasi 4 Rg. Kelas, 1 Unit Mess Guru, 1 Unit Mck SDI Libu Lokasi Libu-Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain;
16. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank NTT di Waiwerang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disetor ke rekening Simpeda dengan nomor rekening : 026 02.01.001302-0 Nama Pemilik Rekening STEFANUS OLA SANGA alamat penyettor Libu Baru Nomor KTP/SIM penyettor : 24.0812.100952.0001 Sumber dana DAK 2008 penyettor atas nama PIUS MANGU WISOK pada tanggal 13 Januari 2009;
17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor : 576 / PK / BTU.LL / 420 /2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar / Madrasah, 2008 Nomor : 21 / I. 21.25.12.22/PAN. DAK / 2008 tanggal 23 Juni 2008 dan 2 (dua) lembar Daftar hadir tanggal 18 Nopember 2008 dan tanggal 13 Juni 2009;
19. 1 (satu) jepit surat tentang Perubahan Harga RAB sesuai standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2008;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Distributor Nomor : 08 / I 21.25.12.22/ DAK/2008 Tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Bulanan dengan Format DAK-1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nama Sekolah SDI Libu bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Februari 2009;
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum;
23. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu warna biru;
24. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku DAK 2008 warna coklat berisi tulisan Candy Bear;
25. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Anggaran DAK 08 warna biru dan merah muda yang berisi tulisan Woobi Nice Bird;
26. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK yang berwarna merah muda;
27. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Buku Kerja Tukang untuk DAK 2008 yang berwarna kuning dan bertuliskan Bam- bee;
28. 1 (satu) buah Buku bertuliskan Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008;
29. 1 (satu) buah Buku warna biru bertuliskan Catatan Rapat;
30. 1 (satu) jepretan nota-nota;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur dimana pada pihak kedua tidak ada tanda tangan saudara Dominikus Kilok;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh saudara SIMON LEWOGETE dimana pada pihak kedua ada tanda tangan saudara Dominikus Kilok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Catatan Hasil Konsultasi Penyelesaian Masalah Dana DAK 2009 SD Inpres Libu Bersama Bendahara Pengelola Atas Nama Sdr. SIMON LEWOGETE Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh saudara PIUS MANGU WISOK pada bulan Desember 2009 dihadapan tim dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
35. 1 (satu) lembar kwitansi asli dan 1 (satu) lembar kwitansi potocopyan dari Bendahara DAK SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengerjaan konsen, daun pintu jendela dan ventilasi yang dibuat di Waiburak pada tanggal 27 Maret 2011 yang penerima atas nama DOMINIKUS KILOK;
36. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya tukang dibuat di Libu pada tanggal 21 April 2010 yang menerima saudara Paulus Pehan;
37. 1 (satu) lembar kwitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp.7.750.664 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran selisih kurang dari dana DAK 2008 SDI Libu pada tanggal 30 Juli 2012 yang menerima Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur;
38. 1 (satu) lembar kwitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp. 4.223.163 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak pembelian bahan bangunan di Toko Panca Tunggal dan Kiat Unggul Bulan Juli 2012 dan yang menerima kosong;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah pada tanggal 28 Oktober 2009 bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah menerima dari Distributor CV. Putra Tunggal atas nama Bapak Stefanus Ola Sanga berupa bahan pakaian seragam guru (keki) 7 stel untuk 7 orang guru dan 1 buah generator merk JIANG DONG;
40. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 03 Agustus 2002 tentang pengangkatan saudara PIUS MANGU WISOK sebagai kepala sekolah beserta dengan 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : UP.821.29/63.G/17/2002 Tanggal 03 Agustus 2002;
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Nomor ; 25 / I. 21. 25. 12. 22 / KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang penunjukan SIMON LEWOGETE untuk diangkat menjadi Bendahara Pengelola DAK Tahun 2008 unit Sekolah Dasar Inpres Libu;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor : 652 / PK / BTU. LL / 420 / 2008 Tanggal 31 Maret 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
43. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PK.420/ 2262 /BTU. LL / 2008 Tanggal 19 Juli 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
44. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan VII (21 Januari sampai dengan 20 Februari 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu-Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008;

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) eksemplar Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan XIV (07 Agustus sampai dengan 07 September 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008;
46. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Kepada Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dengan surat pengantar Nomor : PK.420/ /BTU.LL/2008 tanggal 30 Nopember 2008;
47. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dari atas nama Bupati Flores Timur Sekretaris Daerah dengan surat pengantar nomor : PK.420 / 47/Sekret/2009 tanggal 15 Januari 2009;
48. 1 (satu) eksemplar potocopyan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Pada SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nomor : Itda.5/51/LHP/Pemsus-2009 Tanggal 07 April 2010;
49. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDI Libu Lokasi Desa Libu, Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009;
50. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Fisik DAK SDI Libu Kecamatan Adonara Timur;
51. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara BLASIUS IGNATIUS TEFO kepada Kepala Cabang Kejaksan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|---|------------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 249 Lembar | = | Rp. 24.900.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 100.000,- | |
| | Total | = | 251 Lembar | = | Rp. 25.000.000,- | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DOMINIKUS DIMY LAMURI selaku KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

52. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara WILHELMUS BAHY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|---|-----------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 42 Lembar | = | Rp. 4.200.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 70 Lembar | = | Rp. 3.500.000,- | |
| 3. | Rp. 20.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Rp. 2.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| 5. | Rp. 1.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| | Total | = | 116 Lembar | = | Rp. 7.724.000,- | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

53. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara PIUS MANGU WISOK kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-----------|---|-----------------|--|
| 1. | Rp.100.000,- | = | 2 Lembar | = | Rp. 200.000,- | |
| 2. | Rp. 50.000,- | = | 80 Lembar | = | Rp. 4.000.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|---|-----------------|--|
| 3. | Rp. 20.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 20.000,- | |
| 4. | Rp. 2.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 2.000,- | |
| 5. | Rp. 1.000,- | = | 1 Lembar | = | Rp. 1.000,- | |
| | Total | = | 116 Lembar | = | Rp. 4.223.000,- | |
| | | | | | | |

Yang menyerahkan saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 53 Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan :

54. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO;
55. Uang tunai sebesar Rp. 7.724.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disita dari saksi WILHELMUS BAHY;
56. Uang tunai sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I PIUS MANGU WISOK;

Barang Bukti No. 54 sampai dengan No. 56 dirampas untuk negara.

10.Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh kami : PARLAS NABABAN, SH. MH sebagai Ketua, KHAIRULLUDIN, SH. MH dan ANSYORI SYAIFUDIN, SH masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : HANNA M. FENAT, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh PARA Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

KHAIRULLUDIN, SH. MH

PARLAS NABABAN, SH. MH;

Ttd

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

HANNA M . FENAT , SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan : Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id
Jaksa Penuntut Umum menempuh upaya hukum Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)